

Editor

Dr. Fauziah Lubis, S.H., M.Hum.

umsu PRESS

Contra Legem Dispensasi Kawin

**“Melacak Penetapan Hakim tentang Dispensasi Kawin
pada Era Pandemi Covid Perspektif Maqashid Syariah”**



Dr. Akma Qamariah Lubis, S.Ag., S.H., M.A.

CONTRA LEGEM DISPENSASI KAWIN

*Melacak Penetapan Hakim Tentang Dispensasi Kawin
Pada Era Pandemi Covid Perspektif Maqashid Syari'ah*

HAK CIPTA DILINDUNGI UNDANG-UNDANG

Dilarang memperbanyak atau memindahkan sebagian isi buku ini dalam bentuk apapun, baik secara elektronik maupun mekanis, termasuk memfotocopy, merekam dan dengan system penyimpanan lainnya tanpa izin tertulis dari penulis.

CONTRA LEGEM DISPENSASI KAWIN

*Melacak Penetapan Hakim Tentang Dispensasi Kawin
Pada Era Pandemi Covid Perspektif Maqashid Syari'ah*

Dr. Akma Qamariah Lubis, S.Ag., S.H., M.A.

Editor:

Dr. Fauziah Lubis, S.H., M.Hum.



Judul

Contra Legem Dispensasi Kawin:

Melacak Penetapan Hakim Tentang Dispensasi Kawin Pada Era Pandemi Covid Perspektif Maqashid Syari'ah

Penulis

Dr. Akma Qamariah Lubis, S.Ag., S.H., M.A.

Editor

Dr. Fauziah Lubis, S.H., M.Hum.

Layouter

Fimanda Arlita, M.Pd.

Cetakan Pertama; Juli 2024

(xx + 142 hlm); 15 x 23 cm

ISBN : 978-623-408-666-9

E-ISBN : 978-623-408-665-2 (PDF)

Penerbit



Redaksi

Jalan Kapten Muktar Basri No 3 Medan, 20238

Telepon, 061-6626296, Fax. 061-6638296

Email; umsupress@umsu.ac.id

Website; <http://umsupress.umsu.ac.id/>


Anggota IKAPI Sumut, No: 38/Anggota Luar Biasa/SUT/2020

Anggota APPTI, Nomor: 005.053.1.09.2018

Anggota APPTIMA (Afiliasi Penerbit Perguruan Tinggi Muhammadiyah Aisyiyah)

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI _____	v
DAFTAR TABEL _____	vii
KATA PENGANTAR _____	ix
PRAKATA _____	xiii
KATA PENGANTAR EDITOR _____	xvii
BAB I PROLOG _____	1
BAB II CONTRA LEGEM PENETAPAN HAKIM _____	33
A. Pengertian Contra Legem _____	34
B. Penerapan Contra Legem dalam Penetapan Hakim Peradilan Agama _____	37
BAB III PERKAWINAN USIA MUDA (EARLY MARRIAGE) _____	41
A. Usia Perkawinan dalam Sejarah Perundang- Undangan Indonesia _____	42
B. Transmutasi Regulasi Usia Perkawinan _____	49
BAB IV DISPENSASI KAWIN PADA ERA PANDEMI COVID 19 _____	59
A. Pengertian Dispensasi Kawin _____	60
B. Penyebab Peningkatan Signifikan Kasus Dispensasi Kawin di Era Pandemi Covid 19 _____	72
BAB V KONSEP USIA DEWASA MENURUT KHI DAN UNDANG-UDANG _____	85
A. Usia Dewasa Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) _____	86
B. Usia Dewasa dalam Undang-Undang Perlindungan Anak _____	88
BAB VI PENERAPAN ASAS CONTRA LEGEM DAN PENCEGAHAN PERKAWINAN ANAK _____	91
A. Penerapan Asas Contra Legem dalam Penetapan Hakim Pada Kasus Dispensasi Kawin di Era Pandemi Covid 19 _____	92



B. Upaya Pencegahan Perkawinan Anak Secara Holistik dan Integratif _____	102
BAB VII EPILOG _____	129
GLOSARIUM _____	135
INDEKS _____	137
TENTANG PENULIS _____	139
TENTANG EDITOR _____	141

DAFTAR TABEL

No. Tabel	Keterangan	Hal
Tabel 1.1	Batasan Remaja Menurut Usia.	6
Tabel 1.2	Permohonan Dispensasi Kawin di 22 Satker PTA Medan.	20
Tabel 1.3	Rekap Data Jenis Perkara Dispensasi Kawin Tahun 2022 Wilayah Hukum PTA Medan.	20
Tabel 1.4	Data Perkara Dispensasi Kawin Sewilayah PTA Medan Tahun 2018 Sampai Dengan Tahun 2022	21
Tabel 1.5	Data Perkara Permohonan Dispensasi Kawin Tertinggi Wilayah PTA Medan Tahun 2020 dan Tahun 2021	23
Tabel 4.1	Permohonan Dispensasi Kawin.	78
Tabel 6.1	Angka Dispensasi Pernikahan Anak yang Dikabulkan Pengadilan Agama (2016-2021).	127



KATA PENGANTAR

DINAMIKA CONTRA LEGEM DAN IJTIHAD: PERTIMBANGAN PENETAPAN HAKIM TENTANG DISPENSASI KAWIN


Oleh:

Prof. Dr. H. Pagar, M.Ag.

(Guru Besar Institut Agama Islam Negeri Sumatera Utara)

Dalam menjalankan tugas pokoknya untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan suatu perkara yang diajukan kepadanya, hakim sebagai penegak hukum tidak boleh menolak suatu perkara dengan dalih apapun. Sebagai pemikir dan pelaku kebijaksanaan di bidang hukum dan peradilan, hakim dianggap mengetahui semua hukum atau *curia novit jus*. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang menegaskan bahwa Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan suatu perkara yang diajukan kepadanya dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya, maka hakim sebagai organ pengadilan harus memberikan pelayanan kepada setiap pencari keadilan dengan menyelesaikan sengketa berdasarkan hukum tertulis, dan apabila tidak menemukan hukum tertulis, hakim yang telah dianggap memahami semua hukum, wajib menggali hukum tidak tertulis untuk memutus perkara berdasarkan hukum.

Dalam menjalankan perannya, idealnya hakim berupaya dengan sungguh-sungguh untuk mewujudkan tiga unsur yang esensial, yaitu kepastian hukum (*rechsecherheit*), kemanfaatan (*zwachmatigheit*) dan keadilan (*gerechtigheit*) dalam setiap putusannya. Tetapi dalam pelaksanaannya, jarang terdapat putusan yang mengandung tiga unsur itu secara proporsional.



Tidak jarang terjadi kepastian hukum bertentangan dengan keadilan, karena sebagaimana disebutkan di atas, *lex dura sed tamen scripta*, hukum bersifat keras/kaku, apabila hukumnya telah demikian bunyinya, maka harus dijalankan, meskipun dalam keadaan tertentu akan dirasakan tidak adil.

Saat seorang hakim telah menentukan untuk mengedepankan keadilan dalam perkara yang telah pasti hukumnya, dan hukum tertulis atau undang-undang yang berkaitan dengan perkara yang dihadapinya dianggap tidak memberikan keadilan bagi pencari keadilan, disitulah hakim seringkali melakukan tindakan menerobos aturan-aturan dalam hukum positif (*breaking the rules*). Inilah kemudian yang sering disebut dengan *Contra Legem* suatu putusan yang diambil oleh hakim yang bertentangan dengan bunyi pasal dalam suatu perundang-undangan.

Adanya putusan hakim yang didasarkan pada *Contra Legem* sebaiknya dipandang sebagai upaya menciptakan suatu kepastian hukum tentang suatu hal yang bersifat lebih substantif, karena pada dasarnya kepastian hukum bukanlah sesuatu yang statis, tetapi dinamis mengikuti alur gerak dan alur perubahan dalam dinamika masyarakat.

Perkara-perkara yang diajukan kepada hakim bermacam-macam, ada yang sama dengan perkara-perkara yang telah ada sebelumnya dan penyelesaiannya tertuang dalam peraturan (undang-undang) tertulis. Perkara yang seperti ini dapat diselesaikan dengan mudah. Akan tetapi bila perkara tersebut merupakan perkara baru dan tidak ada aturan penyelesaiannya dalam peraturan (undang-undang) tertulis, maka ini butuh *Ijtihad* untuk menanganinya. Oleh karena itu, hendaklah orang yang dipilih sebagai hakim adalah orang yang mumpuni bidang *ijtihad*.


Ijtihad merupakan jalan alternatif bagi para hakim dalam memutuskan suatu perkara jika perkara tersebut tidak dapat diputuskan melalui ketentuan UU yang berlaku, islam sangat menganjurkan untuk melakukan *Ijtihad*, karena dengan



demikian dalam suatu hal tertentu para hakim dapat mengatasi problematika yang dihadapi.

Dalam tulisan ini landasan teori yang digunakan adalah *Grand Teori* (Teori Maqashid al-Syari'ah menurut Imam al-Syathibi). Asy-Syatibi merupakan seorang ulama klasik yang banyak berbicara tentang maqashid al-syariah melalui karya monumentalnya *al- Muwafaqat fi Ushul al-Syariah* sehingga ada yang menganggapnya sebagai *muassis* (pelopor) ilmu *maqashid*. Beliau dianggap mampu menggabungkan teori-teori ushul fiqh (*nazhariyyat ushuliyah*) dengan konsep *maqashid al-syari'ah* sehingga produk hukum yang dihasilkan dipandang lebih hidup dan lebih kontekstual. Oleh karena itu konsep maqashid al-syariah yang ditawarkan oleh Imam Syatibi sampai saat ini masih sangat relevan dan penting untuk dikaji karena berkaitan dengan kemaslahatan ummat.

Pengadilan saat ini menjadi satu-satunya lembaga yang mendapatkan legitimasi mutlak dalam UU No. 16 Tahun 2019 dalam memberikan izin penyimpangan usia perkawinan dimana bagi masyarakat pemeluk islam maka dispensasi kawin dapat diajukan kepada Pengadilan Agama sedangkan bagi agama lain dapat diajukan ke Pengadilan Negeri. Seiring dengan tingkat perkara permohonan dispensasi kawin yang semakin tinggi harus disikapi secara bijak dan teliti oleh para Hakim dengan mempertimbangkan segala alasan yang diajukan berikut dampak-dampak yang mungkin terjadi jika dispensasi kawin dikabulkan. Dalam hal ini Hakim harus profesional (*profesional conduct*) dalam menggali berbagai fakta hukum dan fakta sosial dalam perkara yang sedang ditangani. Seorang hakim juga harus senantiasa menaati dan menjunjung tinggi kode etik dan pedoman perilaku hakim, disamping itu ia harus piawai dan mampu melakukan ijtihad dalam penerapan hukum material yang mengarah pada ketetapan pada kasus dan perkara di Pengadilan Agama. Kemampuan berijtihad seorang hakim dalam perkara tertentu bisa saja tidak harus sepenuhnya mengikuti ketentuan dalam pasal Undang-undang, tetapi bisa



saja mengesampingkannya demi memperoleh keadilan yang substansial melalui penerapan konsep *Contra Legem*, namun demikian dalam penggunaan konsep ini mesti dengan pertimbangan-pertimbangan yang lengkap sesuai dengan teori-teori dalam metodologi hukum Islam.

Bagaimana dengan kasus hukum yang dikaji penulis ini terkait pemberlakuan asas *Contra Legem* yang dikaitkan dengan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Perspektif Maqashid Syariah? Dalam kajian hukum Islam, perlu adanya proses negosiasi (*negotiating process*) antara law and society di Indonesia. Dari sinilah saya membaca buku karya Dr. Akma Qamariah Lubis, S.Ag., S.H., M.A. dengan judul *Contra Legem Dispensasi Kawin: Melacak Penetapan Hakim Tentang Dispensasi Kawin Pada Era Pandemi Covid Perspektif Maqashid Syariah*. Disini saudara Akma Qamariah mencoba mengungkap fenomena pernikahan dini dalam pertimbangan penetapan hakim menjadi sangat penting dan menarik untuk menjadi perhatian. Paling tidak ada tiga pertanyaan pokok yang akan dicari jawabannya melalui tulisan ini. Dalam buku ini banyak memaparkan penyebab terjadinya peningkatan signifikan kasus dispensasi kawin yang ditinjau dari hukum Positif Indonesia. Penerapan asas *Contra Legem* dalam pertimbangan penetapan hakim pada kasus dispensasi kawin di Era Pandemi Covid 19 serta upaya pencegahan perkawinan anak dapat dilakukan baik secara Holistik dan Integratif Perspektif Maqashid Syariah. Penulis begitu jeli memotret dan memecahkan secara sosio-Normatif sebagai pisau analisisnya yang ternyata penulis mampu memadukan keduanya bersalin satu sama lain dan tidak dipertentangkan. Inilah ciri khas dari buku ini, tegas, menantang, dan progresif. Selamat membaca..!

Medan, 28 Februari 2024

Prof. Dr. H. Pagar., M.Ag.


PRAKATA

Dr. Akma Qamariah Lubis, S.Ag., S.H., M.A.

(Praktisi Pengadilan Agama Stabat)

Dengan Asma Allah Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, atas kasih sayangNya penulis dapat menyelesaikan buku dengan judul “Contra Legem Dispensasi Kawin: Melacak Penetapan Hakim Tentang Dispensasi Kawin Pada Era Pandemi Covid Perspektif Maqashid Syariah”. Untuk itu penulis ucapkan rasa syukur kehadirat-Nya seraya mengucapkan segala puja dan puji bagi Allah Tuhan semesta alam, dengan terselesaikannya buku ini merupakan satu kebahagiaan bagi penulis semoga bermanfaat nantinya untuk generasi Madani bangsa ini. Shalawat bertangkai salam selalu tercurah kepada junjungan Nabiyana Muhammad Saw, yang telah mengajarkan Alquran dan hadisnya sebagai sumber ajaran dan hukum Islam kepada umat manusia supaya terjamin dan selamat di dalam kehidupan dunia maupun akhirat.

Kajian di dalam buku ini berada di kluster "Pengembangan Ilmu Hukum". Kajian ini mengambil isu mengenai perkawinan anak di bawah umur (*child marriage/early marriage*) yang selalu menjadi hot problem dikalangan umat islam dan dunia termasuk isu gender dan keadilan, karena dalam pandangan penulis subjek terbanyak dari yang mengajukan perkara permohonan dispensasi kawin adalah perempuan. Dispensasi kawin di satu sisi bertujuan positif untuk memberikan perlindungan secara hukum kepada mereka yang mendesak untuk melakukan perkawinan usia muda. Walaupun disisi lainnya, terdapat dampak negatif dimana para pelaku perkawinan usia muda justru menjadi leluasa dan tidak melakukan upaya preventif dengan baik untuk tidak melakukan perkawinan usia muda .



Indonesia sejak tahun 2019, melalui Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 telah menaikkan batas usia perkawinan untuk pria dan wanita 19 tahun. Hal ini ternyata berdampak melonjaknya perkara dispensasi kawin pada tahun 2020 sampai 2021. Adapun alasan diajukannya perkara dispensasi kawin yang paling banyak adalah kekhawatiran akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh agama Islam, dengan alasan hamil duluan dan telah melakukan hubungan intim layaknya suami isteri.

Hakim sebagai lembaga yang diberikan kewenangan oleh undang-undang untuk menilai masalah atau tidaknya perkawinan itu untuk dilangsungkan, harus mempertimbangkan berdasarkan fakta hukum yang digali dari berbagai aspek, apalagi saat ini berdasarkan Revisi Undang-Undang Perkawinan, usia perkawinan laki-laki dan perempuan sudah disamakan menjadi 19 tahun dengan kata lain Hakim Pengadilan Agama harus bisa menjadi Benteng Terakhir pada pencegahan perkawinan anak dengan cara menolak perkara-perkara dispensasi kawin (pemberlakuan asas *Contra Legem*) demi terciptanya regenerasi bangsa yang lebih berkualitas.

Penulis mengakui masih banyak terdapat kekurangan pada penulisan buku ini, dan permasalahan yang belum penulis jangkau dalam analisis semoga kedepannya terdapat penelitian lain yang lebih paripurna atau komprehensif dalam cakupan penelitian serupa dengan buku ini. Namun demikian, penulis berharap penulisan buku ini dapat memberikan perspektif lain dalam perlindungan hak anak di Indonesia, sekaligus juga memperkaya khazanah keilmuan dalam hak asasi manusia.

Dalam penerbitan buku ini, penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Rektor UIN-SU Ibu Prof. Dr. Nurhayati, M.A, Direktur Program Pascasarjana UIN-SU bapak Prof. Dr. Syukur Kholil, M.A., dan Wakil Direktur Program Pascasarjana UIN-SU ibu Prof. Dr. Nurussakinah Daulay, M.Psi, yang telah memfasilitasi

penerbitan buku ini, semoga buku ini bermanfaat adanya bagi mereka yang memerlukan informasi dan pengetahuan tentang Hukum Islam, tak lupa hormat saya kepada bapak Prof. Dr. H. Pagar. M.Ag dan ibu Dr. Fauziah Lubis, S.H., M. Hum. sebagai promotor dan co promotor dalam penyelesaian Disertasi penulis.

Penulis menyadari bahwa berbagai kelemahan dan keterbatasan mungkin terjadi di dalam penulisan buku ini, oleh karenanya kritik yang sehat dan membangun, serta saran dan masukan yang berharga sangat penulis harapkan dari para pakar dan ahli dalam bidang Hukum demi kesempurnaan buku ini, dan untuk itu penulis mengucapkan apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya.

Buku ini penulis persembahkan untuk teristimewa suami tercinta Ir. Ahmad Anshori, Mahfudz dan keempat putra putri tersayang belahan jiwa M. Riswan Azifi, S.E., S.Kom., Qory Zakirah Anshori, M. Avcenna Al Fikri dan M. Hariry Hashfi yang selalu tulus memberikan semangat dan do'a serta waktu bagi penulis. Mereka adalah kehidupan yang dititipkan sang Khalik Allah Swt untuk memberikan motivasi, penyemangat serta inspirasi terobosan kearah yang lebih baik dalam merampungkan penulisan buku ini.

Akhirnya penulis menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah SWT seraya memohon HidayahNya dan keberkahan dariNya semoga buku yang sederhana ini bermanfaat bagi para mahasiswa UIN dan PTAIS sederajat, serta para pencinta ilmu Hukum Islam pada umumnya, Aamiin.

Medan, 19 Sya'ban 1445 H
29 Februari 2024 M

Penulis





KATA PENGANTAR EDITOR

Dr. Fauziah Lubis, S.H., M.Hum


(Dosen UIN Sumatera Utara)

Segala puji hanya dipanjatkan kepada Allah SWT. Tuhan Semesta alam, yang telah mencurahkan limpahan rahmat-Nya kepada umat manusia, memberinya akal fikiran sehingga dapat membedakan antara yang baik dan yang buruk, memberinya hikmah dan masalah pada setiap aturan yang diberlakukannya sehingga manusia tidak hanya sekedar menjalankan perintah-Nya, namun juga meneguk kemaslahatan dan kebaikannya.

Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan pada Nabi akhir zaman, Rasūlillah Muhammad Sallallahu'alaihi wasallam, para sahabatnya, serta kaum intelektual saleh yang telah menyinari alam semesta ini dengan cahaya ilmu serta untaian do'a tulus mereka. Kami berdoa, semoga Allah SWT., menerima sumbangsih keilmuan mereka dengan berbagai kekurangannya, sebagai bagian dari ibadah dan sekaligus rasa syukur atas curahan rahmat-Nya.

Peraturan perundang-undangan baik hukum nasional maupun hukum Islam merupakan pedoman penegak hukum untuk dijadikan sebagai acuan atau jalan keluar untuk menyelesaikan masalah-masalah yang berkenaan dengan perorangan maupun kelompok (individual or group) seperti halnya perkara perkawinan. Salah satu fungsi dari hukum ialah sebagai alat untuk melindungi kepentingan manusia.


Perundang-undangan Islam itu dibuat untuk seluruh bangsa Indonesia, tanpa melihat suku dan agamanya, sehingga lahir UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang kemudian dirubah dengan UU No. 16 Tahun 2019 selanjutnya



diikuti dengan lahirnya KHI sebagai kebutuhan ijtihad para Hakim Agama di lingkungan Pengadilan Agama (PA) dalam mengambil sebuah keputusan. terutama terkait batas minimal dan maksimal usia perkawinan sudah diatur dalam kedua Undang-Undang tersebut, meskipun dalam KHI ini bersifat kompilatif bukan menjadi acuan penetapan hukum tetapi dapat menjadi bahan pertimbangan para hakim dalam memutuskan perkara. Artinya KHI ini dikeluarkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Muslim Indonesia.

Hakim dengan kewenangannya dapat memutuskan suatu perkara di luar dari apa yang telah ditentukan undang-undang, selama putusan tersebut dimaksudkan untuk kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan bagi manusia. Dari sinilah kemudian muncul apa yang disebut dengan putusan *contra legem*. *Contra legem* didefinisikan sebagai putusan pengadilan yang mengesampingkan peraturan perundang-undangan yang ada, sehingga hakim tidak menggunakan sebagai dasar pertimbangan atau bahkan bertentangan dengan pasal undang-undang sepanjang pasal undang-undang tersebut tidak lagi sesuai dengan perkembangan dan rasa keadilan masyarakat. Putusan *contra legem* berarti putusan hakim yang mengenyampingkan peraturan perundang-undangan yang telah ada sebagai upaya mewujudkan keadilan.

Bagaimanapun perubahan pasti dialami masyarakat, meski tampak atau tidak, cepat atau lambat, bahkan masalah fundamental atau masalah kecil saja. Demikian pula dengan hukum yang tidak hanya menerapkan *rule making* (membuat dan menjalankan), namun terkadang dalam kondisi tertentu juga menjalankan *rule breaking* (terobosan). Langkah-langkah hukum perlu diambil dan diterapkan agar tidak terbelenggu dengan hukum. Artinya, hukum memang dibutuhkan, tetapi jangan sampai hukum justru memenjara masyarakat itu sendiri.



Amandemen pasal 7 ayat (1) tersebut tentu memiliki implikasi yuridis dalam pergumulan masyarakat, terutama dan paling utama bagi anak yang melangsungkan perkawinan, sebab dalam peraturan lama yang mengatur batas usia perkawinan adalah 16 tahun berubah menjadi 19 tahun.

Hakim pemeriksa dalam perkara dispensasi kawin diharapkan telah dibekali pelatihan atau pengajaran yang terkait dengan kebutuhan anak. Sehingga, segala keputusan yang dibuat oleh hakim berdasarkan pada kepentingan anak (*for the best interest of the child*) baik jangka pendek maupun jangka panjang, untuk dapat menghindari Stunting, menghindari Kebodohan dan kemiskinan yang berkepanjangan, menghindari melahirkan turunan dengan kondisi buruk (cacat) karena Belum siapnya organ reproduksi dan Potensi terjadinya Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang dampaknya berujung kepada perceraian. Namun yang unik dalam buku ini adalah bagaimana penulis mencoba memaparkan narasi-narasi yang dibangun dari sudut pandang pertimbangan penetapan hakim berdasarkan undang-undang, yang mana penulis dengan berani menyatakan penggunaan contar legem dalam sebuah penetapan hakim tersebut. Contra legem dalam Pernikahan dini yang diterapkan oleh Pengadilan Agama menjadi angle tulisan ini. Nah angle ini nanti yang bisa menjadi evaluasi bagaimana format dalam mengedukasi praktik pernikahan dini ke depan. Selamat membaca dan mengambil maghza dari tulisan ini.

Editor

Dr. Fauziah Lubis, S.H., M.Hum.



BAB 1

PROLOG



Latar Belakang dan Urgensi Kajian

Pertimbangan Penetapan hukum merupakan suatu cara atau metode yang digunakan oleh hakim dalam menjatuhkan putusan berdasarkan kekuasaan kehakiman dan harus memegang asas hukum *nullum delictum nulla poena sine praevia legi* (tidak ada delik, tidak ada hukuman tanpa peraturan terlebih dahulu). Salah satu wujud peningkatan kualitas putusan hakim serta profesionalisme lembaga peradilan yakni ketika hakim mampu menjatuhkan putusan dengan memperhatikan tiga hal yang sangat esensial, yaitu keadilan (*gerechtigheit*), kepastian (*rechsecherheit*) dan kemanfaatan (*zwachmatigheit*). Dalam membuat pertimbangan hukum harus dengan nalar yang baik, hal tersebut yang menjadikan alasan bagi hakim untuk lebih mengedepankan asas tertentu tanpa meninggalkan asas yang lain tentunya. Dengan demikian kualitas putusan hakim dapat dinilai dari bobot alasan dan pertimbangan hukum yang digunakan dalam sebuah perkara, khususnya dispensasi kawin atau perkawinan anak usia muda.

Isu mengenai perkawinan anak di bawah umur (*child marriage/early marriage*) dari sejak dahulu kala memang selalu menjadi persoalan yang hangat dikalangan umat muslim. Regulasi perkawinan di Indonesia yang terdapat didalam Undang-undang Perkawian, menggenggam perbedaan syarat pernikahan baik antar agama maupun adat istiadat. Sebagai Pengejawantah Pasal 28B UUD 1945, pelaksanaan perkawinan selama tidak bertolak belakang dengan hukum negara dan hukum agama siapapun boleh menjalankannya. Tetapi Indonesia memiliki hukum positif yang berlaku secara universal memberlakukan batas usia perkawinan, yang terkandung dalam Undang-undang Perkawian.

Kata perkawinan dalam Islam disebut pernikahan tidaklah hanya sebagai hubungan atau kontrak keperdataan

biasa, akan tetapi perkawinan merupakan Sunnah Rasulullah SAW dan media yang paling cocok antara panduan agama Islam dengan naluriah atau kebutuhan biologis manusia, serta mengandung makna dan nilai ibadah. Apabila perkawinan dipahami hanya sebagai ikatan atau kontrak keperdataan saja, akan dapat menghilangkan nilai kesucian perkawinan sebagai bentuk dan instrumen ibadah sosial kepada Allah SWT, Alqura'an telah mengatakan bahwa Perkawinan itu adalah Sunnatullah.


Pernikahan sebagai ikatan yang suci, kokoh dan kuat mempunyai sifat mengikat hak dan kewajiban masing-masing para pihak serta mengisyaratkan bahwa suami istri harus menjaga dan mempertahankan hubungan dan ikatan lahir batin, yang berarti bahwa dalam perkawinan itu perlu adanya ikatan tersebut. Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Dalam Islam, tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, sebagaimana tertuang dalam Qur'an Surah Ar Rum ayat 21 sebagai berikut:

ومن آية أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة
ورحمة

Artinya: "Dan diantara ayat-ayat-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa nyaman kepadanya dan dijadikan-Nya diantaramu mawaddah dan rahmah".

Dalam Al-qur'an dan Al-hadits tidak membicarakan usia yang layak untuk melangsungkan perkawinan, yang diatur hanya tentang kedewasaan (baligh) dengan beberapa tanda-



tanda, bahkan kitab-kitab fikih memperbolehkan kawin antara laki-laki dan perempuan yang masih kecil, baik kebolehan tersebut dinyatakan secara langsung maupun secara tidak langsung sebagaimana setiap kitab fikih menyebutkan kewenangan wali mujbir menikahkan anak-anak yang masih kecil atau perawan.

Minimal usia perkawinan, menurut Tholabie, dalam literatur fikih konvensional tidak ditemukan redaksinya. Meski demikian, tidak menutup kemungkinan bahwa berbagai regulasi di negara-negara muslim tidak mengimplementasikan hal-hal yang berkaitan dengan hukum perkawinan.

Berlakunya hukum di negara muslim tersebut ada beberapa metode yang dapat digunakan. Menurut **Hallaq**, salah satu metode paling efektif di mana hukum positif baru diciptakan dari penyebaran virtual-restrukturisasi hukum Syariah, terdiri dari pendekatan eklektik yang beroperasi pada dua tingkat: *Takhayyur* (seleksi) dan *Talfiq* (Amalgamasi). Yang pertama melibatkan adopsi sebagai hukum tidak hanya dari pendapat lemah salah satu mazhab, tetapi juga opini yang dianut oleh mazhab lain. Jadi, *Takhayyur* menuntut adanya pengumpulan pendapat, untuk satu regulasi, dari berbagai mazhab.

Sementara, *Talfiq* melibatkan teknik yang menggabungkan unsur-unsur satu pendapat dari berbagai penjurur di dalam dan di luar mazhab. Metode lainnya adalah apa yang disebut neo-ijtihad, pendekatan interpretatif yang sebagian besar bebas dari interpretasi hukum tradisional.

Membahas batas usia perkawinan dengan menganalisis pendapat para mazhab terkemuka, Abdul Aziz mengkajinya dengan perspektif *Maslahah Mursalah* dan Moch. Nurcholis menganalisisnya dengan Maqashid Syariah dapat disimpulkan bahwa konsep dewasa pada usia perkawinan


yang sesuai dengan asas persamaan (*al-Musawah*) tidak hanya mempertimbangkan aspek religi semata, tetapi juga berdasarkan sosiologis, psikologis, ekonomi, pendidikan dan biologis yang korelasi positifnya pada konteks saat ini untuk mewujudkan keluarga bahagia. Kesetaraan usia nikah 19 tahun bagi pria dan wanita tersebut, bagi Asman harus benar-benar ditegakkan dalam ranah eksekutif untuk mereduksi terjadinya perkawinan anak. Sementara itu, menurut Aristoni, perubahan regulasi dengan menyamakan usia nikah tersebut memberikan keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum, terutama bagi wanita.

Rasulullah SAW menganjurkan anak muda untuk segera menikah, karena perkawinan akan memelihara mata dan menjaga kemaluan dari perbuatan zina. dalam sabda beliau berbunyi:

يا معشر الشباب من استطاع الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر
وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء

“Wahai pemuda, barangsiapa yang mampu menikah, maka menikahlah. Karena pernikahan itu dapat menutup mata (dari godaan) dan menjaga kemaluan (dari zina). Bagi yang tidak mampu menikah, maka hendaknya berpuasa karena itu adalah obat (penurun syahwat).

Ibnu Syubromah menyatakan nilai esensial perkawinan adalah memenuhi kebutuhan biologis, dan melanggengkan keturunan. Sementara dua hal ini tidak terdapat pada anak yang belum baligh. Ia lebih menekankan pada tujuan pokok pernikahan. Beliau memahami masalah ini dari aspek historis, sosiologis, dan kultural yang ada. Sehingga dalam menyikapi pernikahan Nabi SAW dengan Aisyah R.A (yang saat itu berusia 6 tahun), Ibnu Syubromah menganggap sebagai ketentuan khusus bagi Nabi Saw yang tidak bisa ditiru oleh



umatnya. Sejarah telah mencatat bahwa Aisyah dinikahi Baginda Nabi dalam usia sangat muda.

Adapun menurut Imam al-Gazaliy sebagaimana yang dikutip oleh Abd Rahman Ghazaly, tujuan perkawinan ada lima yakni: pertama mendapatkan dan melangsungkan keturunan; kedua memenuhi hajat manusia untuk menyalurkan syahwatnya dan menumpahkan kasih sayangnya; ketiga memenuhi panggilan agama, memelihara diri dari kejahatan dan kerusakan; keempat menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggung jawab menerima hak serta kewajiban; dan kelima membangun rumah tangga untuk membentuk masyarakat yang tentram dan kasih sayang.

Dari Definisi perkawinan yang terdapat dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 1974 mengandung beberapa pengertian yaitu:

1. Perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami isteri;
2. Ikatan lahir batin dan ditujukan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia, kekal dan sejahtera.
3. Dasar ikatan lahir batin dan tujuan bahagia yang kekal itu berdasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa.

Nikah sebagai salah satu bentuk pembebanan hukum tidak cukup hanya dengan mensyaratkan baligh (cukup umur) saja. Pembebanan hukum (taklif). didasarkan pada akal (aqil, mumayyiz), baligh (cukup umur) dan pemahaman. Maksudnya seseorang baru bisa dibebani hukum apabila ia berakal dan dapat memahami secara baik terhadap taklif yang ditujukan kepadanya. Jadi penulis lebih sepakat bahwa syarat calon mempelai adalah mukallaf. Terkait dengan prinsip kedewasaan dalam perkawinan, para ulama cenderung tidak membahas batasan usia perkawinan secara rinci namun lebih banyak

membahas tentang hukum mengawinkan anak yang masih kecil.

Batas usia remaja menurut WHO (2014) adalah akhir usia 17–25 tahun. Masa dewasa awal usia 26–35 tahun. Masa dewasa akhir usia 36–45 tahun. Masa lansia awal usia 46–55 tahun. Uniknya usia 17 tahun masih dianggap sebagai anak-anak. Padahal menurut pengelompokan Departemen Kesehatan Republik Indonesia sebelumnya, usia 17 tahun sudah memasuki masa remaja akhir.

Tabel 1.1 Batasan Remaja Menurut Usia.

No. Pendapat Para Ahli	Remaja Awal	Remaja Pertengahan	Remaja Akhir	Dewasa Muda
1. Feldman J Elliot	10-14 thn	15-17 thn	18-20 thn	-
2. Stantrock	10-13 thn	14-17 thn	18-22 thn	-
3. James Traore	10-14 thn	15-19 thn	-	20-24 thn
4. Indonesia	-	10-19 thn	-	Blm Menikah

ICRW pada tahun 2007 merilis ranking negara-negara dengan praktik *childmarriage* tertinggi di seluruh dunia dengan judul sebagai berikut: Top 10 “Hot Spot” Countries for Child Marriage Ranking Country Percent Married Younger than 1: Negara Niger 76.6%, Chad 71,5%, Bangladesh 68,7%, Mali 65,4%, Guinea 64,5%, Central African Republic 57.0%, Nepal 56.1%, Mozambique 55.9%, Uganda 54.1%, dan India 50.0. Dari paparan ini dapat disimpulkan bahwa angka praktik perkawinan anak di bawah umur di negara-negara berpenduduk mayoritas muslim sangat tinggi.

Memang banyak faktor yang mendorong terjadinya praktik kawin muda (*child marriage* atau *early marriage*), mulai dari yang berdimensi sosial, ekonomi hingga budaya. Namun, banyak spekulasi menyebutkan bahwa tingginya angka *child marriage* (*early marriage*) di negara-negara muslim tidak lepas



dari faktor teologis yakni justifikasi doktrin agama atas legalitas praktik tersebut.

Terlepas dari semua itu, masalah perkawinan muda adalah isu-isu kuno yang sempat tertutup oleh tumpukan lembaran sejarah. Dan kini, isu tersebut kembali muncul ke permukaan. Hal ini tampak dari betapa dahsyatnya benturan ide yang terjadi antara para sarjana Islam klasik dan pakar Islam modern dalam merespons kasus tersebut.

Ketentuan usia minimum melangsungkan perkawinan di Indonesia yang banyak menimbulkan polemik di kalangan masyarakat akhirnya setelah 45 tahun telah mendapatkan titik terang dengan ditingkatkannya usia minimal melangsungkan perkawinan bagi wanita menjadi 19 tahun setara dengan laki-laki (kelihatan konsep gender) dan atas perubahan tersebut secara resmi dituangkan dalam UU No.16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang diundangkan pada tanggal **15 Oktober 2019**, dengan harapan bahwa perubahan tersebut dapat menekankan angka pernikahan anak dibawah umur.

Sebagai masyarakat yang berada di dalam suatu negara hukum, yaitu negara Republik Indonesia yang memiliki sistem hukum nasional Indonesia mengakui hukum tertulis (hukum positif). Untuk mengisi kekosongan hukum keluarga bagi warga negara Indonesia yang beragama Islam, pemerintah telah menjadikan hukum Islam sebagai bagian dari hukum nasional salah satunya melalui Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Undang-undang No.16 Tahun 2019.

Peraturan perundang-undangan baik hukum nasional maupun hukum Islam merupakan pedoman penegak hukum untuk dijadikan sebagai acuan atau jalan keluar untuk menyelesaikan masalah-masalah yang berkenaan dengan perorangan maupun kelompok (individual or group) seperti



halnya perkara perkawinan. Salah satu fungsi dari hukum ialah sebagai alat untuk melindungi kepentingan manusia.


Dispensasi Kawin atau keringanan yang diberikan Pengadilan Agama kepada calon mempelai yang belum cukup umur atau belum matang jiwanya untuk melangsungkan perkawinan diatur dalam pasal 7 ayat (1) Undang-undang No.16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, menyatakan bahwa: "Perkawinan hanya diizinkan apabila dari pihak pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas tahun)"

Indonesia sampai dengan saat ini masih berstatus darurat perkawinan anak dengan hasil survey 8.93% wanita menikah pada usia antara 15-19 tahun. Hal ini menimbulkan Indonesia di urutan ke-7 sebagai negara yang memiliki tingkat perkawinan anak tertinggi di dunia dan Ke-2 tertinggi di ASEAN setelah **Kamboja**.

Perubahan usia minimal melangsungkan perkawinan menimbulkan ekspektasi yang tinggi dalam rangka meminimalisir pernikahan anak di bawah umur di Indonesia, akan tetapi masih tercantumnya klausul dispensasi kawin dalam ketentuan Pasal 7 ayat 2 UU No. 16 Tahun 2019 memberikan kesan hilangnya ketegasan hukum pemerintah terhadap pengentasan perkawinan dibawah umur. Dalam ketentuan Undang-undang perkawinan yang terbaru tidak dicantumkannya mengenai **sanksi atau hukuman** bagi pasangan yang melangsungkan perkawinan di usia muda.

Di dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-undang No.16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, menjelaskan dapat meminta dispensasi kepada pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup". Ketentuan ini seolah kembali mematahkan ekspektasi besar terhadap perubahan terhadap pasal 7 ayat (1).

Dispensasi kawin ini justru menjadi sebuah problema




karena perubahan terhadap ketentuan batas umur perkawinan sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor.16 Tahun 2019 Pasal 7 ayat (1) akan terkesan sia-sia jika pada akhirnya anak di bawah umur dapat melakukan perkawinan secara legal dengan adanya dispensasi kawin dari Pengadilan berupa Penetapan sebagai produk hukumnya. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa ambiguitas dalam Pasal 7 Undang-Undang Perkawinan pun ternyata menyisakan persoalan yang lebih serius (bertolak belakang antara Das Sollen dan Das Sein).

Pengadilan saat ini menjadi satu-satunya lembaga yang mendapatkan legitimasi mutlak dalam UU No. 16 Tahun 2019 dalam memberikan izin penyimpangan usia perkawinan dimana bagi masyarakat pemeluk islam maka dispensasi kawin dapat diajukan kepada Pengadilan Agama sedangkan bagi agama lain dapat diajukan ke Pengadilan Negeri.

Seiring dengan tingkat perkara permohonan dispensasi kawin yang semakin tinggi harus disikapi secara bijak dan teliti oleh para Hakim dengan mempertimbangkan segala alasan yang diajukan berikut dampak-dampak yang mungkin terjadi jika dispensasi kawin dikabulkan. Dalam hal ini Hakim harus profesional (*profesional conduct*) dalam menggali berbagai fakta hukum dan fakta sosial dalam perkara yang sedang ditangani. Seorang hakim juga harus senantiasa menaati dan menjunjung tinggi kode etik dan pedoman perilaku hakim, disamping itu ia harus piawai dan mampu melakukan ijtihad dalam penerapan hukum material yang mengarah pada ketetapan pada kasus dan perkara di Pengadilan Agama.

Kemampuan berijtihad seorang hakim dalam perkara tertentu bisa saja tidak harus sepenuhnya mengikuti ketentuan dalam pasal Undang-undang, tetapi bisa saja mengesampingkannya demi memperoleh keadilan yang substansial melalui penerapan konsep **Contra Legem**, namun




demikian dalam penggunaan konsep ini mesti dengan pertimbangan-pertimbangan yang lengkap sesuai dengan teori-teori dalam metodologi hukum Islam.

Perkawinan di bawah umur atau perkawinan usia dini seorang anak merupakan salah satu dari sekian banyak persoalan yang dihadapi oleh anak-anak Indonesia yang sampai saat ini belum dapat terselesaikan dengan baik. Dan hal tersebut Kembali ramai dengan jumlah yang banyak terjadi ditengah pandemi COVID 19, yang melanda seluruh dunia termasuk Indonesia. Hal ini membuat Beberapa negara di luar negeri menerapkan kebijakan untuk memberlakukan *lockdown* dalam rangka mencegah penyebaran virus Corona.

Pandemi Covid-19 adalah Penyakit yang disebabkan oleh virus corona jenis baru yang diberi nama SARS-CoV-2. Wabah Covid-19 ini diperkirakan Hingga 14 November 2020, lebih dari 53.281.350 orang, telah dilaporkan lebih dari 219 negara dan wilayah seluruh dunia, mengakibatkan lebih dari 1.301.021 orang meninggal dunia dan lebih dari 34.394.214 orang sembuh.

Penyebaran virus corona jenis baru (SARS-Cov-2) di penghujung tahun 2019 yang kemudian diberi nama *Covid -19* sangat menjadi perhatian dan kekhawatiran dunia. *Covid-19* pertama kali dideteksi ditemukan di kota Wuhan, Hubei, Tiongkok pada tanggal 31 Desember 2019, dan ditetapkan sebagai pandemi oleh *World Health Organizatin* (WHO) Organisasi Kesehatan Dunia pada tanggal 11 Maret 2020 yang mana kemudian akibat dari penyebarannya yang cukup masiv bermigrasi dan mewabah ke seluruh dunia.

Sejak pertama kali diumumkannya Kasus positif Covid 19 di Indonesia pada 2 Maret 2020 hingga tahun 2022 telah terkonfirmasi lebih dari 130.000 kasus positif. Akibat dari pandemi covid 19 sekolah terpaksa harus diliburkan sementara




dan dilanjutkan dengan proses belajar mengajar secara daring atau online tanpa harus tatap muka atau pergi kesekolah untuk menghindari risiko penularan virus terhadap anak-anak.

Supaya tidak terjadi penularan dan untuk memotong rantai penyebaran, di beberapa negara melaksanakan kebijakan *lockdown* seperti di Wuhan-China, Italia dan Malaysia. Di Indonesia pemerintah mengeluarkan kebijakan *social distancing* atau *physical distancing* (menjaga jarak) sehingga muaranya pada himbauan untuk *stay at home* (berdiam diri di rumah) dan lebih khusus di kota-kota yang sudah terdapat pasien Covid . Di Jakarta sendiri sebagai episentrum penyebaran Covid-19 dengan kasus yang paling banyak melaksanakan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang akhirnya juga diikuti oleh provinsi diseluruh Indonesia.

Dalam rangka menindak lanjuti kebijakan tersebut Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia mengeluarkan Surat Edaran Nomor 4 tahun 2020 tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan dalam Masa Darurat Penyebaran *Corona virus disease (Covid-19)* yang antara lain isinya meliburkan aktifitas belajar mengajar di sekolah dan siswa melakukan belajar dari rumah melalui pembelajaran dalam jaringan (daring/jarak jauh).

Dunia Pendidikan di Indonesia dipaksa untuk menyesuaikan diri dengan keadaan saat itu yang mengharuskan menggunakan metode pembelajaran daring yang bisa dikatakan masih belum siap tetapi mau tidak mau harus dilakukan agar hak anak untuk mendapatkan Pendidikan tetap terjamin oleh negara. Untuk dapat mengikuti pembelajaran secara daring, anak-anak harus memiliki smartphome atau gaway agar bisa mengikuti pembelajaran.

Ironisnya tidak sedikit dari mereka yang berasal dari kalangan ekonomi menengah kebawah yang tidak memiliki



gaway sehingga kesulitan dalam mengikuti pembelajaran. Ada juga yang tidak sanggup untuk membeli paket internet untuk belajar. Kebijakan belajar di rumah telah dikeluhkan secara luas karena tidak meratanya fasilitas - termasuk akses internet.

Perekonomian Indonesia terhambat dan bahkan minus pada saat Pandemi Covid 19 yang mengakibatkan banyak perusahaan ataupun tempat kerja yang terdampak terpaksa harus merumahkan pegawainya bahkan tidak sedikit pula yang harus ikhlas karena terkena PHK.

Berawal dari sinilah mulai muncul permasalahan akibat dari dampak ekonomi rumah tangga yang terjadi karena Covid-19 yang pada akhirnya juga berdampak pada pemenuhan hak-hak anak, anak-anak dari keluarga terdampak mulai berpikir untuk membantu orang tuanya untuk mencari nafkah.

Dibeberapa daerah di Indonesia pada saat itu pula bermunculan berita-berita mengenai maraknya perkawinan di bawah umur (*child marriage/early marriage*), meningkatnya perkawinan usia anak, perkawinan anak dibawah umur menikah disaat covid 19. Faktor utama yang ditandai menjadi penyebab maraknya perkawinan usia anak dimasa pandemi ini adalah faktor ekonomi keluarga. Selain itu kejenuhan anak-anak dalam proses belajar mengajar secara daring (dalam jaringan) atau belajar dari rumah juga bisa menjadi salah satu penyebabnya.

Menurut data Susenas (2018) perempuan yang melangsungkan perkawinan di bawah usia 18 tahun menamatkan pendidikan pada jenjang Sekolah Dasar (SD). Sementara alasan utama anak yang menikah di bawah usia 18 tahun memilih untuk tidak melanjutkan pendidikan ialah karena menikah (47,9%). Sedangkan yang menikah di atas 18 tahun (42.1%). Alasan lain mereka memutuskan pendidikan ialah karena tidak memiliki biaya untuk sekolah. Sebuah perkawinan diusia dini tidak ditopang dengan pendidikan layak yang kemudian




memilih untuk tidak melanjutkan pendidikan.

Menurut WHO kehamilan remaja di dunia berdampak terhadap kehamilan dan persalinan karena belum matangnya organ reproduksi dan juga kematangan fisik dari seorang remaja perempuan. Kehamilan remaja berisiko tinggi untuk Anemia, Pre-eklampsia, kematian janin dalam kandungan, prematur, kecacatan pada anak, kematian ibu hingga penyakit menular seksual. Kehamilan dan persalinan pada anak usia dini merupakan salah satu penyebab utama kematian pada anak di dunia karena ditinjau dari sisi kesehatan dapat menimbulkan resiko kematian jika fisik anak belum siap sepenuhnya untuk kehamilan dan melahirkan. Bayi yang dilahirkan perempuan di bawah usia 20 tahun dua kali lebih besar memiliki kemungkinan untuk meninggal dunia setelah 28 hari dilahirkan, dibandingkan bayi yang dilahirkan oleh perempuan di atas usia 20 tahun. Selain itu perempuan yang melakukan hubungan seks berisiko terkena kanker rahim hingga penyakit HIV/AIDS.

Khusus untuk negara Indonesia hal ini tidaklah mudah, tetapi harus terus diupayakan, dan faktor kunci yang menentukan adalah kepemimpinan yang kuat dan memiliki *political will* untuk melaksanakan kebijakan yang jelas.


Disahkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang tersebut menyebutkan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila usia pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun yaitu suatu keadaan setara antara laki-laki dan perempuan dalam pemenuhan hak dan kewajiban. Namun diskriminasi berdasarkan gender masih terjadi pada seluruh aspek kehidupan, di seluruh dunia. Semangat untuk melakukan upaya pencegahan perkawinan usia anak telah sangat jelas tertuang dalam pasal tersebut namun pemberian dispensasi



masih dapat diberikan berdasarkan ketentuan pada ayat (2) yang menyebutkan bahwa dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 5 Tahun 2019 memiliki kekosongan hukum mengenai pedoman evaluasi proposal perkawinan yang membiarkan akta nikah terbuka dengan alasan apapun. Artinya, jika peraturan yang berlaku saat ini tidak membatasi alasan permohonan dispensasi kawin, maka perkawinan dengan anak di bawah umur akan tetap dilanjutkan setelah undang-undang perkawinan ditinjau ulang. Alasan untuk meminta pengecualian harus dibatasi pada alasan yang sangat mendesak untuk menghindari multitafsir. Oleh karena itu, sangat penting bagi para pihak untuk memiliki pengecualian yang dengan jelas menyatakan alasan utama yang dapat diajukan oleh para pihak kepada hakim. Hal ini dimaksudkan untuk menciptakan kepastian hukum dan mengurangi jumlah anak di bawah umur yang menikah karena adanya pengecualian dari perkawinan.

Tidak ada alasan khusus dalam undang-undang yang membenarkan adanya pengecualian, sehingga putusan tentang pembebasan kawin sepenuhnya dalam kerangka pertimbangan hukum hakim (*legal reasoning*) dari semua fakta hukum. Seorang hakim diperlukan di sini untuk membuat keputusan bersifat progresif, Pemikiran hukum progresif didasarkan pada premis dasar bahwa keadilan ada untuk rakyat. Paradigma pemikiran progresif muncul dari stagnasi hukum absolut dan keinginan untuk meninggalkan konsepsi hukum yang sudah mapan, karena ketertiban tidak hanya datang dari lembaga



negara. Nilai-nilai hukum progresif harus didamaikan dengan nilai-nilai kemanusiaan. Oleh karena itu, hukum harus dimarginalkan untuk mendukung proses eksistensial kemanusiaan, kebenaran dan keadilan dan bukan sebaliknya.

Tujuan besar nilai-nilai progresif bukan hanya keadilan melalui supremasi hukum, tetapi juga keadilan dan kebahagiaan manusia. Hakim tidak hanya menjadi corong Undang-Undang (*la bouche de la loi*), terlepas dari realitas sosial yang muncul. Adanya perkawinan di bawah umur dapat dikurangi dengan pengecualian karena keseriusan hakim dalam memeriksa permohonan.

Pencegahan perkawinan pada usia anak dibawah umur dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah, Orang Tua, Anak, masyarakat dan semua pemangku kepentingan dalam rangka melarang dan mencegah terjadinya perkawinan pada usia Anak tersebut dan menurunkan angka perkawinan pada usia Anak. Hal tersebut bertujuan untuk mewujudkan perlindungan Anak dan menjamin terpenuhinya hak Anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, mencegah terjadinya tindakan kekerasan dalam rumah tangga, meningkatkan kualitas kesehatan ibu dan Anak, mencegah putus sekolah dan menurunkan angka kematian Ibu dan Anak.

Butuh perhatian lebih dari pemerintah dalam upaya pencegahan perkawinan pada anak disaat pandemi seperti ini, karena pengaruh faktor ekonomi. Oleh karena itu pemerintah telah memberikan stimulus ekonomi kepada masyarakat diantaranya subsidi listrik, Dana Desa, Bantuan Poduktif Usaha Mikro, Bantuan Sosial (Bansos) tunai, Bantuan Langsung Tunai (BLT), program Kartu Prakerja.

Namun dari semua hal yang telah dilakukan oleh Pemerintah tersebut, tetap saja yang memegang peranan paling


penting dalam perlindungan terhadap anak adalah orang tua dan keluarga terutama menghindarkan anak dari perkawinan diusia dini, karena gerbang utama terjadinya perkawinan anak juga ada pada orang tua dan keluarga.

Memasuki tahun ke-4 pasca dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, tepatnya tanggal 15 Oktober 2019. Pasca perubahan, lonjakan permohonan dispensasi kawin yang masuk di Pengadilan Agama mengalami peningkatan yang signifikan. Adapun pokok perubahan Undang-Undang tersebut ada pada **ketentuan Pasal 7** berbunyi :

- 1) Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.
- 2) Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.
- 3) Pemberian dispensasi oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengarkan pendapat kedua belah pihak calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan.

Mahkamah Agung memandang serius terhadap persoalan dispensasi kawin sehingga secara khusus mengeluarkan petunjuk teknis penanganan perkara dispensasi kawin berupa Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 5 Tahun 2019 tentang **Pedoman Mengadili Permohonan dispensasi kawin** dengan tujuan untuk menjamin standarisasi proses mengadili dispensasi kawin di Pengadilan. Hal ini dimaksudkan agar dengan adanya standarisasi tersebut hakim akan serius dan berhati-hati dalam memeriksa perkara dispensasi.

Kriteria pertimbangan pemberian dispensasi kawin telah diatur dalam PERMA No. 5 Tahun 2019 namun kenyataanya



masih berbenturan dengan frasa “Dispensasi Kawin diajukan dengan alasan sangat mendesak dan bukti-bukti yang cukup” dalam Pasal 7 ayat 2 UU No. 16 Tahun 2019, walaupun memiliki makna yang baik dalam memberikan batasan permohonan dispensasi, namun selama sepanjang tidak ada penjabaran yang jelas mengenai makna frasa tersebut maka hal tersebut menimbulkan pemahaman yang multitafsir dan terkesan masih abu-abu dikarenakan pada akhirnya akan bergantung pada subjektifitas hakim dengan segala pertimbangan hukumnya yang menentukan, karena tidak adanya regulasi yang jelas dan berakibat tidak adanya kepastian hukum.

Penelitian menemukan di Indonesia bahwa permintaan dispensasi kawin yang diajukan ke Pengadilan hampir 99% dikabulkan oleh hakim. Berdasarkan hal tersebut atas peningkatan perkara permohonan dispensasi kawin harus disikapi dengan bijak oleh para hakim dengan mempertimbangkan segala alasan yang diajukan berikut dampak-dampak yang mungkin terjadi jika diberikannya dispensasi.

Di sisi lain diketahui bahwa berdasarkan penelitian yang dipublikasikan oleh Australia Indonesia *Partnership for Justice* menyebutkan bahwa 95% pernikahan anak terjadi tanpa permohonan dispensasi kawin, sehingga angka yang masuk ke pengadilan belum termasuk jumlah anak yang melakukan nikah yang tidak tercatat oleh negara.

Mahkamah Agung secara progresif juga telah mengeluarkan Perma No 5 Tahun 2019 Tentang **Pedoman Mengadili Permohonan dispensasi kawin**. PERMA tersebut saat ini menjadi aturan dasar bagi para hakim yang mengadili perkara dispensasi kawin. Pasal 15 Perma Nomor 5 Tahun 2019 menjelaskan bahwa dalam memeriksa anak yang dimohonkan dispensasi kawin, hakim dapat meminta rekomendasi dari

Psikolog atau Dokter/Bidan, Peksos Profesional, Tenaga Kesejahteraan Sosial, P2TP2A, dan KPAI/KPAID. Namun kenyataan dilapangan hanya surat dari dokter atau bidan yang menyatakan bahwa calon pengantin wanita dalam kondisi hamil.

Diharapkan dengan adanya pedoman ini, upaya pencegahan perkawinan anak dapat dilakukan secara **holistik** (istilah yang berkaitan dengan sesuatu yang dipandang secara utuh sebagai satu kesatuan. Sesuatu ini lebih daripada sekadar kumpulan bagian saja. Istilah holistik ini digunakan dalam berbagai bidang) **dan integratif** (penyatuan atau penggabungan, pembaharuan hingga menjadi kesatuan yang utuh)serta adanya upaya mitigasi jika permohonan dispensasi kawin dikabulkan serta adanya penguatan koordinasi, sinkronisasi dan sinergi serta monitoring bersama yang dilakukan oleh gugus tugas pencegahan dan penanganan kasus perkawinan anak.

Perkawinan usia dibawah umur di Indonesia khususnya di Sumatera Utara secara umum amatlah sangat tinggi. Sebagaimana data yang disampaikan dalam Sistem Informasi Penelusuran Perkara Mahkamah Agung Republik Indonesia (SIPP MARI) Wilayah Pengadilan Tinggi Agama (PTA) Medan dengan 22 Satker bahwa Permohonan dispensasi kawin yang masuk pada tahun 2018 sebanyak 107 Perkara, tahun 2019 sebanyak 142 Perkara, tahun 2020 sebanyak 547 Perkara, tahun 2021 sebanyak 847 Perkara dan tahun 2022 sebanyak 577 Perkara.

Tabel 1.2 Permohonan Dispensasi Kawin di 22 Satker PTA Medan.

No.	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022
1.	107 Perkara	142 Perkara	547 Perkara	847 Perkara	577 Perkara

Tabel 1.3 Rekap Data Jenis Perkara Dispensasi Kawin Tahun 2022
Wilayah Hukum PTA Medan.

No	Pengadilan Tinggi	Sisa Thn Lalu	Masuk	Total	Dicabut	Diputus	Sisa
1	PA. Balige	0	1	1	0	1	0
2	PA. Binjai	0	14	14	3	11	0
3	PA. Gunung Sitoli	0	8	8	0	8	0
4	PA. Kabanjahe	0	26	26	0	26	0
5	PA. Kisaran	0	71	71	5	66	0
6	PA. Kota P. Sidempuan	1	18	19	3	16	0
7	PA. Lubuk Pakam	0	33	33	2	31	0
8	PA. Medan	1	34	35	7	27	0
10	PA. Pandan	0	37	37	0	37	0
11	PA. Panyabungan	0	46	46	3	43	0
12	PA. P. Siantar	0	9	9	0	9	0
14	PA. Rantau Prapat	0	44	44	4	40	0
15	PA. Sibolga	0	17	17	0	17	0
16	PA. Sibuhuan	0	11	11	0	11	0
17	PA. Sidikalang	0	3	3	0	3	0
18	PA. Simalungun	0	71	71	7	64	0
19	PA. Stabat	0	166	166	1	165	0
20	PA. Tanjung Balai	0	5	5	1	4	0
21	PA. Tarutung	0	1	1	0	1	0
22	PA. Tebing Tinggi	0	17	17	3	14	0
Total		2	643	645	41	603	0

Selanjutnya Penulis melampirkan data perkara Dispensasi Kawin di Wilayah Pengadilan Tinggi Agama Medan sejak tahun 2018 sampai tahun 2022.

Tabel 1.4 Data Perkara Dispensasi Kawin Sewilayah PTA Medan
Tahun 2018 Sampai Dengan Tahun 2022

No	Pengadilan Agama	2018	2019	2020	2021	2022
1.	Medan Klas IA	Nihil	Nihil	24 Perkara	16 Perkara	25 Perkara

2.	Kisaran Klas IB	Nihil	Nihil	37 Pkra	101 Pkra	62 Perkara
3.	L.Pakam Klas IA	Nihil	Nihil	48 Pkra	27 Pkra	30 Perkara
4.	R.Prapat Kls IB	38Perkara	38Prkara	88 Pkra	59 Pkra	42 Perkara
5.	Stabat Klas I B	33 Perkara	75Perkara	171 Pkra	236 Pkra	153Perkara
6.	Balige Klas II	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	1 Perkara
7.	Binjai Klas II	Nihil	Nihil	10 Pkra	28 Perkara	13 Perkara
8.	G. Sitoli Klas II	Nihil	Nihil	11 Pkra	8 Perkara	8 Perkara
9.	Kabanjahe Klas II	Nihil	Nihil	Nihil	35 Perkara	25 Perkara
10.	Kota Sidempuan	9 Perkara	8 Perkara	30 Pkra	39 Perkara	16 Perkara
11.	Padang Sidempuan	7 Perkara	3 Perkara	8 Pkra	11 Perkara	4 Perkara
12.	Pandan Klas II	Nihil	Nihil	11 Pkra	39 Perkara	32 Perkara
13.	Panyabungan	Nihil	Nihil	10 Pkra	63 Perkara	39 Perkara
14.	P. Siantar	8 Perkara	1 Perkara	17 Pkra	8 Perkara	9 Perkara
15.	Sibolga Klas II	Nihil	3 Perkara	13 Pkra	28 Perkara	14 Perkara
16.	Sidikalang Klas II	Nihil	2 Perkara	2 Pkra	Nihil	1 Perkara
17.	SimalungunKlsIB	Nihil	Nihil	14 Pkra	76 Perkara	64 Perkara
18.	Tanjung Balai	12Prkara	9 Perkara	13 Pkra	17 Perkara	4Perkara
19.	Tarutung Klas II	Nihil	Nihil	1 Pkra	4 perkara	3Perkara
20.	Tebing Tinggi	Nihil	Nihil	29 Pkra	26 Perkara	16 Perkara
21.	Sei Rampah	Nihil	3 Perkara	6 Pkra	10 Perkara	6 Perkara
22.	Sibuhuan Klas II	Nihil	Nihil	4 Pkra	16 perkara	10 Perkara

Dari tabel data di atas dapat kita lihat angka kenaikan jumlah perkara Dispensasi kawin dari 2 (dua) tahun sebelum Covid 19 dan 2 (dua) tahun sesudah pandemi, meski angka tersebut berfluktuasi namun kenaikannya sangat signifikan di tahun 2020 dan tahun 2021 dimana pandemi Covid 19 sedang meningkat tinggi memakan korban di waktu yang sama pula permohonan dispensasi kawin meningkat. Sebagai sampel penulis ambil 3 (tiga) Pengadilan Agama diantara 22 satker wilayah Pengadilan Tinggi Agama Medan. Yaitu Pengadilan Agama Stabat Klas I-B, Pengadilan Agama Rantau Prapat Klas I-B dan Pengadilan Agama Kisaran Klas I-B.

Tabel 1.5 Data Perkara Permohonan Dispensasi Kawin Tertinggi Wilayah PTA Medan Tahun 2020 dan Tahun 2021

No	Pengadilan Agama	2018	2019	2020	2021	2022
1.	<i>Stabat Klas I B</i>	33 Perkara	75 Perkara	171 Perkara	236 Perkara	153 Perkara
2.	<i>Rantau Prapat Klas I B</i>	38 Perkara	38 Perkara	88 Perkara	59 Perkara	42 Perkara
3.	<i>Kisaran Klas I B</i>	Nihil	Nihil	37 Perkara	101 Perkara	62 Perkara

Dari uraian di atas penulis berpendapat bahwa perkawinan anak adalah persoalan yang kompleks, tidak cukup hanya dilihat dari satu sudut pandang saja, akan tetapi harus ditinjau dari sudut tujuan Hukum Islam juga (**Maqashidu Aisyariah**). Ada lima hal mendasar yang perlu dipertimbangkan dalam realita perkawinan anak, yakni keselamatan jiwa anak yang berkaitan dengan tujuan perlindungan terhadap jiwa (*hifzhu al-nafs*), kelanjutan pendidikan anak yang berkaitan dengan tujuan perlindungan terhadap akal (*hifzhu al-aql*), dan keselamatan keturunan yang berkaitan dengan tujuan

perlindungan terhadap keturunan (hifzhu al-nasl), keselamatan harta yang berkaitan dengan tujuan perlindungan terhadap harta benda (hifzhu al-maal) dan yang terpenting keselamatan agamanya (hifzhu al-diin) perlindungan terhadap agama supaya tidak melakukan dosa, sesuai juga dengan Slogan “*hukum untuk manusia bukan manusia untuk hukum*” *Perspektif Hukum Progresif*. Kemudian disebut di dalam **Kitab Al-Bayan** berbunyi:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Mengutamakan atau lebih penting menolak mafsadat (kerusakan) dari pada mengambil maslahatnya. Kemungkinan apa saja mafsadat yang ditimbulkan dengan kawin usia muda yaitu antara lain : **Pertama** risiko stunting, melahirkan generasi miskin dan kebodohan artinya meneruskan **kebodohan** yang berkepanjangan, seorang ibu yang kurang pendidikan melahirkan anak dengan tingkat pendidikan yang sangat minim kemungkinan akan melahirkan generasi yang kurang ilmu pengetahuan. disebabkan berhentinya pendidikan bagi anak dan tidakberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun; **Kedua** akan meneruskan tingkat kehidupan **kemiskinan** yang berkesinambungan mencari nafkah apa adanya dengan keterbatasan pendidikan yang dimiliki, mengakibatkan dampak ekonomi, sosial dan psikologis buruk bagi anak; **Ketiga** Belum siapnya organ reproduksi anak kemungkinan melahirkan turunan dengan kondisi buruk (cacat); dan **Keempat** Potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga yang dampaknya berujung kepada perceraian.

Secara metodologis, langkah usia perkawinan didasarkan pada maslahat mursalah. Namun demikian karena sifatnya yang ijtihâdî, yang kebenarannya relatif, ketentuan tersebut tidak bersifat kaku. Artinya apabila karena sesuatu dan lain hal perkawinan dari mereka yang usianya di bawah 19 tahun untuk

pria dan wanita, Undang-Undang tetap memberi jalan keluar. Pasal 7 ayat (2) menegaskan: “Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) Pasal ini dapat meminta dispensasi kawin kepada Pengadilan atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orangtua pihak pria maupun pihak wanita”.

Sebagaimana Penulis gambarkan di atas, maka pengadilan khususnya Hakim sebagai lembaga yang diberikan kewenangan oleh undang-undang untuk menilai masalah atau tidaknya perkawinan itu untuk dilangsungkan, harus mempertimbangkan berdasarkan fakta hukum yang digali dari berbagai aspek, apalagi saat ini berdasarkan Revisi Undang-Undang Perkawinan, usia perkawinan laki-laki dan perempuan sudah disamakan menjadi 19 (sembilan belas) tahun dengan kata lain Hakim Pengadilan Agama harus bisa menjadi *Benteng Terakhir* pada pencegahan pernikahan anak dengan cara menolak perkara-perkara dispensasi kawin demi terciptanya regenerasi bangsa yang lebih berkualitas.

Melihat dari latar belakang masalah di atas Penulis memandang bahwa perkara dispensasi kawin adalah persoalan yang menarik, karena setelah lahirnya Undang-Undang No. 16 Tahun 2019, menjadi sebuah problema yang dihadapi masyarakat terutama para pencari keadilan yang mayoritas muslim. Potensi dispensasi kawin tersebut sangat signifikan meningkat di Era Pandemi, Penulis merasa penting mengangakat hal ini selain nantinya mengingat sejarah ada terjadinya wabah pandemi dunia yang dikaitkan dengan meningkatnya permohonan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama. Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, maka tulisan ini akan mengedepankan sebuah teori baru (novelti) mengenai **“Perlindungan hukum bagi anak bawah umur (*the best interest of the child*)**.


“Himayatul Athfal Dun Sinin” حماية الأطفال دون سن

Jenis dan Pendekatan Kajian

Metode penelitian merupakan salah satu faktor penting dan penentu keberhasilan sebuah penelitian, karena termasuk masalah pokok dalam pelaksanaan pengumpulan data yang sangat dibutuhkan dalam penelitian, Institusi penelitian apa pun yang tidak memprioritaskan penelitian dapat dipastikan bahwa institusi tersebut akan mengalami stagnasi dan kemandekan dalam penemuan-penemuan baru dalam dunia ilmiah, bahkan diindikasikan akan ketinggalan dengan perkembangan penemuan-penemuan baru ilmu pengetahuan.

Apabila dikaitkan dengan penelitian maka metodologi dapat diartikan sebagai kegiatan untuk mencari data. Sebagaimana yang diungkapkan oleh sudikan dalam buku metodologi penelitian bahwasanya metode adalah salah satu rangkaian kegiatan ilmiah baik untuk keperluan mengumpulkan data maupun untuk menarik kesimpulan dari gejala-gejala tertentu. Senada dengan pengertian tersebut Abu Ahmadi menjelaskan bahwa penelitian adalah pemikiran yang sistematis mengenai berbagai jenis masalah yang pemecahannya memerlukan pengumpulan dan penafsiran fakta-fakta. Sementara itu berkaitan dengan metode penelitian Arikunto menjelaskan bahwasanya metode penelitian adalah cara yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data penelitian.

Secara sederhana, metode lebih menekankan kepada strategi, proses, dan pendekatan dalam memilih jenis, karakteristik, serta dimensi, ruang dan waktu dari data yang diperlukan. Karena itu, pada dasarnya, hakekat metode penelitian adalah bagaimana secara berurutan penelitian dilakukan, yaitu dengan alat apa dan prosedur bagaimana suatu penelitian dilakukan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Metode pendekatan yakni pola pikir yang digunakan untuk membahas objek penelitian.



Terdapat berbagai macam pendekatan dalam metodologi penelitian. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan multi disipliner meliputi:

a. Pendekatan Teologis Normatif (*syar'i*).

Pendekatan teologis normatif, yaitu yang memandang bahwa ajaran Islam yang bersumber dari kitab suci al Qur'an dan Sunnah Nabi saw. menjadi sumber inspirasi dan motivasi dalam ajaran Islam.⁴² Pendekatan ini digunakan untuk menganalisis ketentuan- ketentuan fikih yang bersumber dari Alquran dan hadis terhadap usia pernikahan.


b. Pendekatan Yuridis (*statute approach*).

Pendekatan ini digunakan untuk menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan pembahasan.⁴³ Dalam hal ini adalah ketentuan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang kemudian diamandemen dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam khususnya pasal yang terkait dengan ketentuan batas usia nikah dan dispensasi nikah. Selain itu, penelitian ini difokuskan pada pertimbangan hakim pengadilan agama dalam penetapan dispensasi perkawinan.

c. Pendekatan Sosiologis

Yaitu suatu pendekatan yang menggunakan sudut pandang ilmu sosial dalam rangka memperoleh batasan yang kongkrit mengenai obyek penelitian dalam masyarakat. Pendekatan ini diperlukan karena kajian ini juga akan mengamati faktor-faktor penyebab diajukannya permohonan dispensasi nikah. Pendekatan ini juga digunakan untuk mengkaji apakah ketentuan perkawinan relevan dengan kondisi masyarakat jika dikaitkan dengan ketentuan dispensasi nikah.

Jenis Penelitian ini adalah penelitian kualitatif-deskriptif,




karena penelitian ini mengakomodasi bentuk ide-ide dan gagasan dalam pengolahan datanya. Sedangkan penelitian deskriptif (descriptive research) adalah metode penelitian yang diajukan untuk menggambarkan fenomena-fenomena yang ada, yang berlangsung pada saat ini atau saat yang lampau. Intinya adalah penelitian ini mendeskripsikan fenomena apa adanya yang diperoleh dari hasil pengolahan data secara kualitatif melalui pengumpulan data secara kepustakaan.

Penelitian Hukum Normatif-Empiris

Merupakan suatu metode penelitian yang dalam hal ini menggabungkan hukum normatif yang kemudian didukung dengan penambahan data empiris. Dalam metode penelitian normatif-empiris ini juga mengenai implementasi ketentuan hukum Normatif (undang-undang) dalam aksinya setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam suatu masyarakat. Dalam penelitian hukum normatif-empiris terdapat tiga kategori:

- a. Non Judi Case Study "ialah pendekatan studi kasus hukum yang tanpa ada konflik sehingga tidak ada akan campur tangan dengan pengadilan"
- b. Judicial Case Study "Pendekatan judicial case study ini ialah pendekatan studi kasus hukum dikarenakan adanya konflik sehingga akan melihat campur tangan pengadilan untuk dapat memberikan keputusan penyelesaian.
- c. live case study "pendekatan live case study" ini ialah pendekatan pada suatu peristiwa hukum yang pada prosesnya masih berlangsung ataupun belum berakhir.

Pada penulisan ini penulis menerapkan metode penelitian hukum Normatif Empiris. Hal ini disebabkan penulis menggunakan pendekatan studi kasus hukum dikarenakan




adanya konflik dengan mengaitkan dengan bahan-bahan kepustakaan sebagai data untuk menganalisa mengenai Konsekuensi Hukum Pembatasan Usia. Perkawinan Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam dengan mengkaitkannya pada teori-teori hukum dan ketentuan perundang-undangan serta Perspektif Hukum Islam.

Hasil dari penelitian ini nantinya merupakan bentuk Preskriptif sudut pandang yakni menghasilkan sumbangsih pemikiran tentang konsekuensi hukum pembatasan usia Perkawinan menurut hukum positif dan hukum Islam atau sebaliknya dihapuskan dengan dasar pemikiran untuk menjaga nilai atau konsep Hukum Islam dalam hal membentengi setiap anak untuk terhindar dari perbuatan perzinahan, Sehingga penelitian ini nantinya dapat mengatasi (problem solving problem solution) dan atau permasalahan yang ada.

Penelitian ini juga dapat dikategorikan sebagai penelitian kualitatif yang bersifat preskriptif analisis, sehingga diperlukan adanya suatu pembatasan terhadap penelitian ini, yaitu memberikan penjelasan adanya kesenjangan dan perbedaan antara hukum "**Das Sollen**" (yang seharusnya) dengan hukum "**Das Sein**" (yang berlaku), dimana secara das sein bagi pihak-pihak yang terkait terutama pihak kepolisian selaku pejabat yang berwenang dalam hal menerapkan proses hukum pidana terhadap Perkawinan anak dibawah umur Pasca Lahirnya Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang- undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sedangkan secara das sollen Perkawinan tersebut juga harus dilihat pula dari sisi kacamata perspektif hukum Islam.

Sumber Data

Penelitian ini diarahkan sebagai penelitian hukum Normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan menitik



beratkan pada penelitian terhadap hahan kepustakaan, yaitu dengan menelusuri, menghimpun, meneliti dan mempelajari buku-buku, literatur, dokumen-dokumen, peraturan perundang-undangan, serta berbagai karya ilmiah berupa jurnal artikel dan lain sebagainya yang terkait dan mendukung isu hukum penelitian, yang selanjutnya dapat disebut sebagai data sekunder, baik berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tertier, yaitu sebagai berikut:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoratif artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan yang diurut berdasarkan hierarki seperti:

- 1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- 3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- 4) Undang-undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.
- 5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
- 6) Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama.
- 7) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Dispensasi Nikah
- 8) Kompilasi Hukum Islam (KHI).
- 9) Wawancara dengan Hakim, Panitera, Panitera muda Hukum dan para pihak yang mengajukan permohonan Dispensasi Kawin.

b. Bahan Hukum Skunder

Dalam hal ini akan dikumpulkan data dari berbagai sumber, seperti: buku jurnal, artikel, hasil karya ilmiah para sarjana dan hasil-hasil penelitian yang berhubungan dengan Konsekuensi Hukum Pembatasan Usia Perkawinan Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam Ditinjau Dari Perspektif Maslahat.


c. Bahan Hukum Tertier

Bahan hukum tertier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum skunder, Bahan diambil dari majalah, kamus-kamus hukum, Ensiklopedi, surat kabar, dan kamus ilmiah lainnya, serta dari media Internet sebagai bahan penunjang informasi dan penelitian tersebut.

Teknik Analisis Data

Maka setelah data terkumpul dan dipandang telah cukup lengkap berupa data-data berupa bahan hukum *primer, skunder dan tertier* yang telah dikumpulkan, maka tahap selanjutnya adalah mengelola data dan menganalisa data. Analisis data yang dipakai adalah analisis kualitatif. Analisis secara kualitatif dimaksudkan bahwa analisis tidak tergantung dari jumlah berdasarkan angka-angka, melainkan data dalam bentuk kalimat-kalimat melalui pendekatan yuridis normatif.

Selanjutnya data data yang telah diperoleh kemudian pula dikelola dengan analisis kualitatif, yaitu dengan memberikan penafsiran terhadap berbagai materi yang terkait sebagaimana yang ditemukan baik dalam *sinkronisasi horizontal dan vertical* terhadap peraturan perundang-undangan tentang *Contra Legem Pertimbangan Penetapan Hakim tentang Dispensasi Kawin Menurut perspektif Maqashid Syari'ah*.




Kemudian dari pada itu, semua data dan informasi yang telak diperoleh melalui hasil wawancara kepada Ketua Pengadilan Agama Stabat, Rantau Prapat dan Kisaran, selanjutnya dilakukan *invertarisir* dengan memperhatikan secara seksama lalu mengaitkannya terhadap berbagai peraturan tentang Peningkatan signifikan permohonan dispensasi kawin era pandemi covid 19 menurut Hukum Progresif dan Maqashid Syari'ah. Kemudian dari data primer ini akan dipilih secara kualitatif terhadap hal-hal yang berkaitan dengan tanggung jawab pihak-pihak tertentu atas kansekuensi hukum Peningkatan permohonan dispensasi kawin menurut Hukum Progresif dan Maqashid Syari'ah.

Dari sini akan jelas kelihatan apakah pelaku Perkawinan Anak Dibawah Umur dan atau pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan Perkawinan Anak Dibawah Umur dapat diambil tindakan hukum berupa sanksi pidana sebagaimana yang terkandung didalam ketentuan Undang-undang No. 23 Tahun 2002 jo Undang-undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak sehingga terhadap permasalahan yang menjadi variabel dalam penelitian ini akan lebih mudah untuk ditelaah dan akhirnya akan mampu menjawab perumusan masalah dalam penelitian ini.

Dengan kajian ini tentunya akan bisa didapatkan gambaran yang lebih terperinci tentang Konsekuensi Hukum Peningkatan signifikan permohonan dispensasi kawin era pandemi covid 19 menurut Hukum Progresif dan Maqashid Syari'ah, sehingga dimasa yang akan datang pemerintah tidak melahirkan peraturan perundang undangan yang dapat merugikan masyarakat luas khususnya umat Islam.

Pendekatan Penelitian

Suatu penelitian hukum dimulai dengan melakukan



penelusuran terhadap bahan-bahan hukum sebagai dasar untuk membuat keputusan hukum (legal decision making) terhadap kasus- kasus hukum yang konkrit. Cara pendekatan (approach) yang digunakan dalam suatu penelitian normatif memungkinkan seorang peneliti untuk memanfaatkan hasil-hasil temuan ilmu hukum empiris dan ilmu-ilmu lain untuk kepentingan dan analisis serta eksplanasi hukum tanpa mengubah karakter ilmu hukum sebagai ilmu normatif.

Dalam peulisan ini, penulis menggunakan pendekatan undang- undang (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*) dengan tujuan untuk menganalisis Aspek Hukum Konsekuensi Hukum Pertimbangan penetapan Hakim dalam perkara Dispensasi Kawin Menurut Maqashid Syari“ah. Pendekatan ini digunakan untuk melihat kenyataan secara langsung pelaksanaan hukum, asas hukum, kaedah hukum yang terjadi di dalam kehidupan masyarakat terkait dengan Konsekuensi Hukum Usia Perkawinan Menurut Maqashid Syari“ah.

BAB 2

CONTRA LEGEM PENETAPAN HAKIM




A. Pengertian Contra Legem

Contra legem Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) merupakan istilah hukum dalam bahasa latin yang mempunyai arti pengesampingan peraturan perundang-undangan oleh majelis hakim yang dikonstruksi dari penemuan hukum dan didapat dari fakta persidangan.

Definisi lain Contra Legem merupakan putusan Hakim pengadilan yang mengesampingkan peraturan perundang-undangan yang ada, sehingga Hakim tidak menggunakan sebagai dasar pertimbangan atau bahkan bertentangan dengan pasal Undang-Undang sepanjang pasal Undang-Undang tersebut tidak lagi sesuai dengan perkembangan dan rasa keadilan. Arti Kata Contra Legem adalah berbeda dengan hukum yang berlaku dalam Bahasa Latin. Istilah ini digunakan dalam praktik peradilan ketika Hakim memberikan putusan yang berbeda dari hukum yang berlaku. Contra legem merupakan anomali penerapan hukum yang seharusnya diimplementasikan dengan sudut yang berbeda dari pelanggaran hukum. Oleh sebab itu dalam beberapa yurisdiksi, contra legem hanya dapat dijatuhkan bilamana hakim diberikan kewenangan untuk itu. Dalam hal ini, kesepakatan para pihak bersengketa ataupun tuntutan *ex aequo et bono* merupakan dalil yang mendasari hakim untuk menjatuhkan putusan yang bersifat contra legem.

Berdasarkan pemahaman tersebut, pengambilan keputusan dengan perspektif contra legem harus mampu menjawab tantangan yang diberikan oleh perspektif keadilan yang telah diberikan oleh norma hukum yang berlaku. Jika dipandang dari sisi makna, contra legem berbeda dengan penemuan hukum dalam konteks *praeter legem*. Penemuan hukum secara sederhana ialah proses menerapkan hukum yang ada dalam dimensi lain untuk menutupi kekosongan hukum positif.




Sedangkan *contra legem* secara nyata bermaksud untuk menerapkan hukum yang bertentangan dengan hukum positif. Pola pengambilan keputusan *contra legem* yang perlu disertai pertimbangan mendalam biasanya diwujudkan dengan penemuan hukum dari hukum yang sudah ada dalam dimensi lain. Oleh sebab itu, *contra legem* secara definitif senyatanya sangat jarang dilakukan dalam praktik peradilan melainkan *praeter legem* semata.

Dalam praktek Pengadilan, ada 3 (tiga) istilah yang sering dipergunakan oleh hakim yaitu penemuan hukum, pembentukan hukum atau menciptakan hukum dan penerapan hukum.

Diantara tiga istilah ini, istilah penemuan hukum paling sering dipergunakan oleh hakim, sedangkan istilah pembentukan hukum biasanya dipergunakan oleh lembaga pembentuk Undang-Undang. Dalam perkembangan lebih lanjut, penggunaan ketiga istilah itu saling bercampur baur, tetapi ketiga istilah itu berujung kepada pemahaman bahwa aturan hukum yang ada dalam Undang-Undang tidak jelas, oleh karenanya diperlukan suatu penemuan hukum atau pembentukan hukum yang dilakukan oleh hakim dalam memutus suatu perkara.

Karenanya hakim dengan kewenangannya dapat memutuskan suatu perkara di luar dari apa yang telah ditentukan Undang-Undang, selama putusan tersebut dimaksudkan untuk keadilan, kemanfaatan dan kebahagiaan manusia. Dari sinilah kemudian muncul apa yang disebut dengan putusan *contra legem*. *Contra legem* berasal dari bahasa latin yang berarti menyelisih Undang-Undang, kata ini dipakai untuk mendeskripsikan putusan pengadilan yang bersifat menyelisih dan mengesampingkan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan pemerintah. Dalam pengertian lain,




contra legem didefinisikan sebagai putusan pengadilan yang mengesampingkan peraturan perundang-undangan yang ada, sehingga hakim tidak menggunakan sebagai dasar perimbangan atau bahkan bertentangan dengan pasal Undang-Undang sepanjang pasal Undang-Undang tersebut tidak lagi sesuai dengan perkembangan dan rasa keadilan masyarakat. Putusan contra legem berarti putusan hakim yang mengesampingkan peraturan perundang-undangan yang telah ada sebagai upaya mewujudkan keadilan.

Selain itu, pelaksanaan contra legem oleh hakim dalam memutus suatu perkara yang belum ada pengaturannya atau kurang jelas aturannya, dipandang merupakan suatu pelaksanaan hukum progresif yang mana dalam ajaran hukum progresif tidak diperkenankan untuk terlalu positifis legalistik dalam menjawab suatu persoalan hukum. Diperlukan upaya-upaya yang progresif yang memberikan suatu kemanfaatan dan keadilan bagi pihak pencari keadilan.

Peradilan Agama sebagai wujud implementasi hukum dalam sebuah sistem hukum nasional membutuhkan perangkat hukum memadai, sehingga segala keputusannya dapat memberi keadilan bagi pencari hukum. Sebagai pengadilan yang mempunyai wewenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syari'ah. Pengadilan Agama tentu saja akan selalu menerima perkara-perkara yang diajukan oleh para pihak dengan beragam peristiwa yang terjadi dalam masyarakat yang menuntut dilekatkannya hukum yang adil, pasti dan bermanfaat dalam penyelesaiannya.

Sedangkan Hakim sebagai pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk mengadili suatu



perkara yang dihadapkan kepadanya, mempunyai peran yang besar dalam menemukan dan menerapkan hukum untuk memenuhi asas kemanfaatan dan keadilan bagi pihak pencari keadilan yang nantinya termuat dalam pertimbangan hukum pada putusan-putusannya.


Di Indonesia, misi suci lembaga peradilan bukan untuk menegakkan hukum demi hukum itu sendiri, sebagaimana disebutkan oleh Oliver Wendell Holmes, "The supreme court is not court of justice, it is a court of law", melainkan untuk menegakkan hukum demi keadilan, baik bagi individu, maupun bagi masyarakat, bangsa dan negara, bahkan keadilan yang dimaksud adalah keadilan "Demi Tuhan Yang Maha Esa"

B. Penerapan *Contra Legem* dalam Penetapan Hakim Peradilan Agama

Contra Legem merupakan putusan Hakim pengadilan yang mengesampingkan peraturan perundang-undangan yang ada, sehingga Hakim tidak menggunakan sebagai dasar pertimbangan atau bahkan bertentangan dengan pasal Undang-Undang sepanjang pasal Undang-Undang tersebut tidak lagi sesuai dengan perkembangan dan rasa keadilan masyarakat.

Demi terciptanya suatu keadilan, maka hakim dapat bertindak *Contra Legem*, Hal tersebut diperbolehkan, dengan alasan, Apabila dalam suatu perkara tidak terdapat aturan yang jelas ataupun aturan yang mengatur suatu persoalan hukum, maka hakim memiliki kewenangan untuk melakukan *contra legem*, yaitu hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Prinsip ini sesuai dengan ketentuan Pasal 28 (1) Undang-Undang Nomor.4 Tahun 2004 jo. Pasal 5 ayat


(1) Undang-Undang.Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Penjelasan Pasal 30 ayat (1) Undang-



Undang.Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung. Menurut Penjelasan Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Undang-Undang.Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dan Pasal 5 ayat (1) Undang.Nomor 5 Tahun 2004 tentang Undang-Undang Mahkamah Agung, disebutkan bahwa ketentuan tersebut dimaksudkan agar putusan Hakim dapat sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat. Ditambahkan Menurut penjelasan bagian umum Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUDNRI 1945), “Bahwa Undang-Undang Dasar ialah hukum dasar yang tertulis, sedang disampingnya Undang-Undang Dasar berlaku juga hukum dasar tidak tertulis.” Berarti disini disamping dikenal hukum tertulis (hukum nasional) juga terdapat hukum tidak tertulis yang hidup dan tumbuh kembang dalam masyarakat Indonesia yang dikenal sebagai hukum adat. Hukum adat inilah yang sesuai dengan ketentuan Pasal 28 ayat (1) Undang- Undang.Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, digali oleh hakim apabila menemui persoalan ketiadaan aturan hukum yang mengatur suatu persoalan.

Selanjutnya, perlu ditegaskan disini, berdasarkan prinsip di atas maka hakim Indonesia tidak boleh bersifat legistik, yakni hanya sekedar menjadi corong atau mulut Undang-Undang, meskipun memang selalu harus legalistik. Ditambahkan oleh Bagir Manan, putusan hakim tidak boleh sekedar memenuhi formalitas hukum atau sekedar memelihara ketertiban. Putusan hakim harus berfungsi mendorong perbaikan dalam masyarakat dan membangun harmonisasi sosial dalam pergaulan. Hanya dengan cara itu, menurutnya, putusan hakim akan benar dan adil.


Sehubungan prinsip ini pula, jika ketentuan Undang-Undang yang ada bertentangan dengan kepentingan umum, kepatutan, peradaban dan kemanusiaan, yakni nilai-nilai yang



hidup dalam masyarakat, maka menurut Yahya Harahap, hakim bebas dan berwenang melakukan tindakan *contra legem*, yakni mengambil putusan yang bertentangan dengan pasal Undang-Undang yang bersangkutan.

Dalam majalah *varia* peradilan disinggung mengenai asas *contra legem* yaitu hakim bebas dan berwenang melakukan tindakan *contra legem*, dalam hal ini hakim mengambil putusan yang bertentangan dengan pasal Undang-Undang yang bersangkutan. Menurut sumber literatur lain dijelaskan, Pengertian *contra legem* yaitu, melanggar larangan yang ditentukan dalam pasal Undang-Undang tertentu dengan cara menyingkirkan penerapan pasal itu. Bukan menyatakan Undang-Undang yang bersangkutan tidak sah (*invalidated*), tetapi hanya mengesampingkan penerapan pasal tertentu dari Undang-Undang tersebut. Berbarengan dengan itu, hakim mencipta hukum kasus (*case law*) yang berlawanan arah dengan apa yang dikehendaki pasal yang bersangkutan.

Kalau begitu, jika hakim bermaksud melakukan *contra legem*, hakim mesti mampu mengemukakan dasar-dasar pertimbangan yang rasional, bahwa pasal yang disingkirkan itu benar-benar bertentangan dengan kepentingan umum, kepatutan, peradaban, dan kemanusiaan, sehingga jika pasal itu diterapkan akan menimbulkan keresahan dan ketidakpatutan kepada pencari keadilan. Dapat dipahami bahwa asas *contra legem* merupakan kewenangan hakim untuk mengesampingkan penerapan pasal dalam undang-undang atau dalam ketentuan hukum tertulis lainnya, hal ini terjadi apabila peraturan perundang-undangan atau hukum tertulis tersebut. Hakim mengesampingkan penerapan dari Undang-Undang atau bertentangan dengan Undang-Undang tersebut tentunya bertujuan untuk mewujudkan putusan hakim yang berkeadilan kepada para pihak.



Tahun 1850 merupakan awal munculnya asas penemuan hukum yang mandiri (otonom). Dalam teori penemuan hukum otonom, hakim disini tidak lagi dipandang sebagai corong Undang-Undang, tetapi sebagai pembentuk Undang-Undang yang secara mandiri memberi bentuk kepada isi Undang-Undang dan menyesuaikan dengan kebutuhan-kebutuhan hukum.

Hakim dalam menjatuhkan putusannya dibimbing oleh pandangan atau pikirannya sendiri atau menurut apresiasi pribadi. Disini hakim menjalankan fungsi yang mandiri dalam penerapan Undang-Undang terhadap peristiwa hukum konkrit. Pandangan baru ini yang dipelopori oleh Oskar Bulow dan Eugen Erlich di Jerman, Geny di Perancis, dan Oliver Wendt Holmes dan Jerome Frank di Amerika Serikat. Dapat dilihat bahwa hakim mempunyai kedudukan yang penting dalam suatu sistem hukum, begitu pula dalam sistem hukum di Indonesia, karena hakim melakukan fungsi yang pada hakikatnya melengkapi ketentuan-ketentuan hukum tertulis melalui penemuan hukum yang berawal dari penyimpangan terhadap Undang-Undang hukum yang tertulis (*contra legem*) yang mengarah kepada penciptaan hukum baru (*creation of new law*). Fungsi menemukan hukum tersebut harus diartikan mengisi kekosongan hukum (*recht vacuum*) dan mencegah tidak ditanganinya suatu perkara dengan alasan hukumnya (tertulis) tidak jelas atau tidak ada.

BAB 3

PERKAWINAN USIA MUDA (EARLY MARRIAGE)



A. Usia Perkawinan dalam Sejarah Perundang-Undangan Indonesia.


Menurut hukum Islam, perkawinan adalah akad (perikatan) antara wali wanita calon istri dengan pria calon suaminya. Kalimat akad nikah diucapkan oleh wali si wanita dengan jelas berupa ijab (serah) dan diterima (Kabul) oleh si calon suami yang dilaksanakan di hadapan dua orang saksi yang memenuhi syarat, jika tidak demikian maka perkawinan tidak sah karena bertentangan dengan hadis Nabi Muhammad yang diriwayatkan Ahmad yang menyatakan tidak sah nikah kecuali dengan wali dan dua orang saksi.

Menurut Kompilasi Hukum Islam yang menjadi sumber rujukan hukum Islam di Indonesia, bahwa Pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqon ghalizian untuk menaati perintah Allah SWT dan melaksanakannya merupakan ibadah, dan perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Menurut Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dikatakan bahwa,

“Perkawinan adalah ikatan bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”

Minimal usia perkawinan, dalam literatur fikih konvensional tidak ditemukan redaksinya. Meski demikian, tidak menutup kemungkinan bahwa berbagai regulasi di negara-negara muslim tidak mengimplementasikan hal-hal yang berkaitan hukum perkawinan.

Indonesia, yang merupakan negara muslim, memiliki peraturan hukum yang mengatur perkawinan. Sebelum tahun 1975, hukum perkawinan memiliki sifat yang pluralisme, artinya




ada beberapa hukum perkawinan yang berlaku untuk pelbagai golongan penduduk di Indonesia. Hal itu diakibatkan karena berdasarkan hukum positif yang berlaku di Hindia Belanda dahulu, penduduk Indonesia dibagi atas golongan penduduk, yaitu golongan Eropa, golongan Bumi Putera, golongan Timur Asing Tionghoa, dan golongan Timur Asing lainnya. Masing-masing golongan tersebut memiliki regulasinya tersendiri sbb:

- (a) penduduk Indonesia asli yang beragama Islam. berlaku hukum agama Islam tetapi harus diresepsi hukum adat;
- (b) penduduk Indonesia asli yang bukan beragama Islam berlaku hukum adat;
- (c) penduduk Indonesia asli yang beragama Kristen berlaku *Huwelijksordonantie Christen Indonesia* (S. 1933 No. 74);
- (d) penduduk Timur Asing Tionghoa dan warga negara Indonesia keturunan Tionghoa berlaku ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dengan sedikit perubahan;
- (e) penduduk Timur Asing lainnya dan penduduk Indonesia keturunan Timur asing berlaku hukum adat mereka;
- (f) penduduk Indonesia keturunan Eropa dan yang disamakan dengan mereka berlaku kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Jadi, beberapa hukum yang mengatur minimal umur perkawinan di atas harus memenuhi usia 18 tahun bagi laki-laki dan usia 15 tahun wanita.

Pada awal 1937 oleh pemerintah Hindia Belanda telah dibuat sebuah rencana pendahuluan Ordanansi perkawinan yang tercatat. Di dalamnya memuat pokok-pokok perkawinan, perceraian, nafkah, hadhanah, Pembagian harta bersama, dan sama sekali tidak mengatur umur perkawinan. Tetapi rencana pendahuluan itu ditolak karena dianggap kontra dengan hukum Islam saat didiskusikan oleh pemerintah dengan berbagai



organisasi. Pemerintah mengundangkan UU No. 22/1946 mengenai Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk (selanjutnya NTR) beserta Instruksi Menteri Agama No. 4/1947 untuk pegawai pencatat Nikah. Di antara arahan yang diberikan untuk tidak menikahkan anak yang masih di bawah umur sebagai langkah preventif perkawinan anak. Agustus 1950 Pemerintah membentuk Panitia Penyelidik Peraturan Hukum NTR, yang tugasnya mengevaluasi berbagai hukum sekaligus dan menyusun RUU Perkawinan sesuai dengan masanya. Panitia ini dibentuk oleh Menteri Agama dan terdiri dari orang-orang ahli hukum agama Islam, Kristen, dan berbagai aliran, termasuk berbagai tokoh pergerakan wanita. Panitia ini diketuai oleh Mr. Teuku Mohammad Hasan. Maria Ulfa duduk dalam panitia tersebut bersama Mr. Nani Soewondo, Mr. Toeti Harahap (Protestan), Ibu Mahmudah Mawardi (Islam), Ibu Kwari Sosrosoemarto (Katolik). Panitia mengumpulkan bahan-bahan baik dari kalangan wanita maupun dari kalangan lain. Ternyata bahwa semua menghendaki perbaikan regulasi perkawinan.


Kembali kepada masalah Undang-Undang Perkawinan, ternyata Panitia NTR memerlukan waktu yang cukup lama untuk menyusun Rancangan Undang-undang Perkawinan (RUUP). Pada 1952 Panitia tersebut akhirnya selesai membuat dua RUUP, RUU Perkawinan Umum dan RUU Perkawinan khusus. Yang pertama diperuntukkan untuk semua golongan, dan yang kedua untuk masing-masing agama. Tepat pada 1 Desember 1952 Panitia menyampaikan RUUP kepada seluruh organisasi untuk diminta pendapatnya. Ketentuan dari RUUP tersebut antara lain bahwa diselenggarakannya perkawinan atas dasar kemauan kedua pengantin sebagai upaya proteksi kawin paksa. Juga, RUUP menetapkan batasan umur pernikahan 18 tahun untuk laki-laki dan 15 tahun untuk perempuan sebagai upaya proteksi perkawinan anak. Sayangnya, RUUP tersebut di



tolak oleh sebagian besar organisasi dalam acara konferensi yang diadakan di Jakarta pada tanggal 24-26 Februari 1953.

Pada tanggal 24 April 1953 diadakan hearing oleh Panitia NTR dengan berbagai organisasi lainnya. Misalnya, pengurus Bhayangkari, Wanita Demokrat, Pemuda Putri Indonesia, Perwari Persatuan Istri Tentara, Wakil Katholik, Perkumpulan Wanita Kristen Indonesia, Partai Katholik, Pemuda Katholik Indonesia, Dewan Gereja Indonesia, Perkumpulan Sosial Katholik Indonesia, Lembaga Katholik Indonesia, dan Sekretariat Vicatiate Indonesia. Setelah mendengar pendapat, Panitia NTR dalam rapatnya bulan Mei 1953 memutuskan akan menyusun tiga RUUP, yaitu RUUP yang berlaku umum (universal), RUUP yang berlaku untuk masing-masing agama (Islam, Katolik, Protestan, Budha dan sebagainya) serta RUUP bagi golongan netral yang bukan dari dua kriteria sebelumnya. Lalu RUUP umat Islam yang selesai, dengan mengusahakan aturan yang dapat menyelesaikan problematika perkawinan seperti ditetapkannya batas umur perkawinan, adanya persetujuan kedua calon pengantin dalam perkawinan, perceraian, dan poligami, ditinjau oleh Menteri Agama beserta para ahli dengan mendapat kritik yang tidak mudah diterima oleh Panitia NTR. Namun demikian, perbaikan sesuai saran pemerintah telah diselesaikan dan disampaikan pada bulan Oktober 1954.


Beberapa tahun setelahnya, berbagai organisasi wanita melakukan demonstrasi untuk mendorong pemerintah agar secepatnya mengeluarkan Undang-Undang Perkawinan sekaligus menghapus PP No. 19 tahun 1952. Akhirnya, bulan September 1957 Menteri Agama menjelaskan bahwa RUU Perkawinan umat Islam telah disampaikan kepada kabinet, namun ada beberapa amandemen yang akan disusulkan. Ternyata, tidak ada kabar sama sekali mengenai perkembangan RUU Perkawinan hingga awal tahun 1958. Setelah pergantian



parlemen, pada Maret 1958 RUU Perkawinan Umum dan RUU Perkawinan Umat Islam diajukan kembali, tetapi pembicaraan dalam DPR tidak kunjung dimulai. Setelah berkali-kali didesak oleh organisasi-organisasi wanita, berbagai pembicaraan dalam DPR tentang UU Perkawinan mulai digelar tanggal 6 Februari 1959. Dalam RUU Perkawinan Umum dan RUU Perkawinan umat Islam, memiliki kesamaan umur bagi pihak pria sekurang-kurangnya 18 tahun dan bagi wanita minimal 15 tahun. Selanjutnya sampai permulaan tahun 1960 DPR dibekukan, belum ada juga usaha-usaha yang tampak dari pemerintah atau DPR dalam menyelesaikan soal UU Perkawinan itu.

Meskipun pada tahun 1962 Departemen Agama menyelenggarakan Konferensi Badan Penasihat Perkawinan dan Penyelesaian Perceraian (BP4 Pusat), dan LPHN beserta PERSAHI mengadakan Seminar Hukum Nasional dalam rangka membahas RUU Perkawinan baru, akan tetapi tidak berdampak apapun. Baru di era Orde Baru, tepatnya antara tahun 1967 sampai dengan 1971 DPRGR kembali membahas Rencana Undang-undang Perkawinan yang pada masa sebelumnya terhenti dan tidak selesai. Pembahasan RUU Perkawinan Umat Islam disampaikan kepada DPRGR oleh Departemen Agama pada Mei 1967. Sementara Pembahasan RUU Perkawinan Umum disampaikan kepada DPRGR oleh Departemen Kehakiman pada September 1968. Lagi-lagi, pembahasan kedua RUU Perkawinan tersebut mengalami kemacetan hingga masa bakti DPRGR berakhir di tahun 1971. Kemacetan pembahasan RUUP tersebut lebih disebabkan dominasi politik ketimbang memperhatikan kebutuhan masyarakat.


Bulan Juli 1973, meski mendapat kritik negatif, pemerintah kembali mengajukan RUUP ke DPR. RUUP tersebut juga diterima oleh DPR setelah berunding dengan beberapa fraksi, seperti (a) Fraksi Demokrasi Pembangunan (Partai Katholik



Indonesia, Partai Kristen Indonesia, Partai Nasional Indonesia; (b) Fraksi Persatuan Pembangunan (Partai Serikat Islam Indonesia; Partai Nahdatul Ulama, Partai Muslimin Indonesia dan Partai Perti); dan (c) Fraksi Karya Pembangunan (Golongan Karya-NonABRI) dan Fraksi ABRI. Sebagai hasil kompromi di antara fraksi-fraksi tersebut, ada 73 pasal dalam Rancangan Undang-undang Republik Indonesia tahun 1973 yang dianggap bertentangan dengan Islam. Mengenai usia perkawinan terdapat pada Pasal 7 ayat (1) dinyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 21 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 18 tahun. Hal ini dikarenakan dalam hukum Islam tidak ditentukan secara pasti mengenai batas umur, tetapi yang dijadikan tolok ukur adalah aqil balighnya seseorang.


Selanjutnya Menteri Mukti Ali menilai, mengenai batas umur yang termuat dalam Rancangan Undang-undang perkawinan, bahwa di antara anggota DPR terdapat persamaan dasar perlunya pembatasan tersebut meskipun rumusnya berbeda-beda. Meskipun agama Islam tidak menetapkan batas umur, namun juga tidak dilarang menetapkan batas umur minimum. Musyawarah lebih lanjut menghasilkan berbagai perubahan. mengenai umur perkawinan, minimum usia perkawinan yang awalnya bagi perempuan 18 tahun dan bagi laki-laki 21 tahun diturunkan dengan ketentuan 16 tahun untuk perempuan dan 19 tahun untuk laki-laki. Jadi, semangat di lahirnya UUP ini antara lain membatasi, terlebih menghapus terjadinya perkawinan anak. Akhirnya DPR dapat mengesahkan Undang-undang Perkawinan (UUP) pada akhir tahun 1973 (Hari Ibu) yang pada gilirannya diundangkan menjadi UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974.

Peraturan perundang-undangan Indonesia sangat jelas menyebutkan bahwa usia minimal seorang dapat



melangsungkan perkawinan adalah 19 tahun bagi calon pengantin laki-laki dan 16 tahun bagi calon perempuan. Secara gramatikal, menurut penyusun, norma Undang-Undang perkawinan khususnya ayat (1) pasal 1 memiliki preskripsi tunggal, yaitu menentukan secara definitif usia minimal kebolehan seseorang melakukan perkawinan. Menyambung ayat (1), pada ayat (2) pembuat Undang-Undang juga secara normatif mengantisipasi apabila terjadi penyimpangan dalam hal usia ini. Tertulis sebagai berikut: "Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita." Norma pada ayat (2) pasal 7 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah dasar hukum bagi praktik dispensasi nikah yang diberikan oleh Pengadilan apabila ada kasus permohonan dispensasi kawin. Penyimpangan dalam ayat (2) di atas tidak dijelaskan lebih lanjut oleh Undang-Undang, tetapi dapat dimengerti yang dimaksud penyimpangan adalah kasus belum cukup usia untuk melangsungkan perkawinan. Eksistensi ayat (2) ini, menurut penulis, melenturkan kekakuan batas usia perkawinan sebagaimana ayat sebelumnya. Konsekuensinya, para hakim dapat dengan bebas menetapkan kasus dispensasi sesuai situasi dan kondisi. Bahkan secara radikal dapat dikatakan hakim memiliki kewenangan melegalkan perkawinan anak, alih-alih berpegang teguh pada fleksibilitas hukum Islam dan mencegah terjadinya mudarat yang lebih besar.

Disamping itu, perkawinan mempunyai hubungan dengan masalah kependudukan. Ternyata bahwa batas umur yang lebih rendah bagi seorang wanita untuk kawin mengakibatkan laju kelahiran yang lebih tinggi. Berhubung dengan itu, maka undang-undang ini menentukan batas umur untuk kawin baik yang menyebabkan terjadinya pernikahan




dini yaitu, pertama yang terkait dengan anak itu sendiri antara lain: (1) tidak sekolah; (2) telah melakukan hubungan biologis; (3) hamil sebelum menikah. Kemudian Kedua, di luar diri anak antara lain: (1) kekhawatiran orang tua terhadap anaknya melanggar agama; (2) kondisi ekonomi; dan (3) faktor adat dan budaya.

B. Transmutasi Regulasi Usia Perkawinan

Hukum dan undang-undang itu tidaklah sama, yang keduanya tidak sepenuhnya otonom dan memiliki otoritas absolut. Jika hanya menggunakan tolok ukur atau dengan membaca Undang-Undang untuk menyoroti kehidupan hukum suatu bangsa, niscaya hasil yang diperoleh tidak memuaskan, melainkan potret kenyataan hukum dalam perilaku dan praktik sehari-hari diperlukan. Adapun yang menjadi keprihatinannya tidak lain, agar hukum itu pada akhirnya memang bisa melindungi dan membahagiakan masyarakat bukan justru sebaliknya. Terlebih, gagasan idenya bermula dari konsep bahwa hukum diperuntukkan bagi manusia.

Ketika sebuah hukum mempunyai karakter formal, potret institusi dalam menjaga status quo agak lebar dengan payung legalitas atau kepastian hukum. Padahal membiarkan status quo tersebut memiliki resiko besar untuk menghambat dinamika produksi hukum di masyarakat. Dengan mengembalikannya bahwa hukum untuk manusia, bukan sebaliknya, meski terjadi benturan antara legalitas dan kemanfaatan, maka hambatan untuk menyalurkan dinamika masyarakat senantiasa terus berjalan. Jika masyarakat diabadikan dalam hukum berstatus quo yang berkepanjangan, niscaya kemacetan akan terjadi dalam dinamika masyarakat. Senada dengan developmental model dari Philippe Nonet dan Philip Selznick, bahwa hukum itu seharusnya merefleksikan kuatnya dinamika korelasi yang




terjadi pada aspek setiap masyarakat. Oleh karenanya, suatu hukum sangat tidak dianjurkan untuk tetap bertahan dan memaksa konstruksi hukum yang kontradiktif dengan pergerakan masyarakat.

Meski suatu hal yang tidak mudah bagi hukum untuk selalu siap sedia menghadapi dan melayani perubahan-perubahan atau kepincangan yang akan banyak dijumpai sebagai tanda ciri dari masyarakat yang tengah dalam masa transisi, tetap harus diwujudkan untuk kemaslahatan rakyat.

Uraian diatas menunjukkan perkembangan sebuah aturan mengenai minimum umur perkawinan dalam rangka melindungi hak-hak anak, terutama perempuan, yang tampak jelas terlihat sudah tidak sesuai lagi dengan batas usia wanita untuk menikah di masa sekarang. Indonesia, yang berparadigma sebagai negara hukum (*rechstaat*), memiliki cita hukum (*Ideedes Rechts*) yang menurut Gustav Radbruch ada 3 prinsip utama, yaitu kemanfaatan (*zweckmassigkeit- purposiveness*), keadilan (*gerechtigke-it-justice*), dan kepastian hukum (*rechtssicherheit-legal certainty*). Lon L. Fuller, pemikir hukum alam generasi terakhir, mengharuskan kepastian harus memenuhi empat prinsip berikut: (1) hukum harus jelas dan mudah dipahami; (2) hukum tidak diperbolehkan berlawanan antara yang satu dengan yang lainnya; (3) hukum memiliki karakter yang pasti dan tegas; (4) adanya hubungan antara hukum yang satu dengan yang lainnya.


Inkonsistensi Pasal 7 ayat (1) UUP dengan sistem norma hukum beberapa Pasal Konstitusi dan beberapa Pasal dalam Undang-Undang juga merupakan dasar hukum dibenarkannya atas praktik perkawinan anak. Perkawinan anak dapat diartikan perkawinan yang dilaksanakan pada usia kurang dari 18 tahun. Definisi ini diperkuat dengan dibukanya peluang tidak hanya diperbolehkannya pernikahan bagi perempuan ketika mencapai



usia 16 tahun, tetapi bahkan regulasi dispensasi kawin, yang lebih membuka ruang lebar pernikahan sebelum usia 16 tahun mampu merampas hak-hak anak perempuan untuk tumbuh dan berkembang, serta mendapatkan pendidikan, sehingga bertolak belakang dengan Pasal 28B ayat (2) dan Pasal 28C ayat (1) UUD 1945. Jadi, regulasi *aquo* tersebut mengancam kesehatan dan pendidikan bagi perempuan saat menikah di bawah usia anak.


Hambatan dan ancaman atas eksistensi pasal *a quo* bagi perempuan dapat tidak terpenuhinya hak-hak konstitusional seperti hak pendidikan dan kesehatan. Mempertahankan status *quo* ini mempunyai risiko yang mampu menahan dinamika peristiwa hukum di tengah masyarakat. Penegakan hukum, yang diibaratkan menarik garis lurus antara titik peraturan dan titik kejadian, harus ada campur tangan dari masyarakat. Diskriminasi atau pembedaan atas ketentuan usia nikah bahwa perempuan lebih mengalami kerentanan terhadap masalah kesehatan dibanding laki-laki, baik dalam proses hubungan suami istri, proses kehamilan dan melahirkan. Selain itu, semakin muda umur anak perempuan menikah, semakin rendah pula anak perempuan tersebut menempuh tingkat pendidikan. Tentu saja dapat diuraikan bahwa anak yang menikah di bawah usia 19 tahun cenderung memperoleh pendidikan yang lebih rendah dibanding anak yang menikah di atas 19 tahun. Pembangunan sumber daya manusia yang belum sebanding ini dapat menuai pembebasan dengan merujuk referensi primer berupa kenyataan, agar tidak terjebak atau menjadi tawanan cara berhukum konvensional.

Gugatan pasal 7 ayat (1) UUP yang ditolak Mahkamah Agung pada tahun 2014, menginisiasi hukum progresif yang melihat hukum sebagai suatu produk belum final, melainkan ia melihat hukum sebagai proses atau terus menerus dibangun (*law in the making*), berbasis optik sosiologis, bukan sekedar



menggunakan kacamata hukum. Apabila melalui hukum, maka tidak akan ada perubahan yang berarti. Putusan Mahkamah Agung Nomor 22/PUU-XV- 2017 yang diajukan kembali oleh 3 pemohon 20 April 2017, paling tidak permohonan pemohon dapat tergambar sebagai berikut. Ketika pemohon pada dasarnya dinikahkan dikarenakan kondisi pada keluarganya dikategorikan keluarga miskin dan hidupnya serba kekurangan. Pemohon I dan pemohon II (berusia 14 tahun) berhenti melanjutkan sekolahnya untuk merawat anak dan mengurus rumah tangganya. Sementara, orang tua dari pemohon III juga menikahkan anaknya pada usia 13 tahun (tamat Sekolah Dasar) dengan pria berusia 25 tahun. Sebab terjadinya pernikahan tersebut, pemohon I, pemohon II, dan pemohon III tidak bisa lagi menyelesaikan wajib belajarnya 12 tahun. Anggapan bahwa dengan melepas masa belajar (sekolah) untuk melanjutkan ke pernikahan dapat menyelesaikan masalah perekonomian yang dihadapi dalam keluarga, padahal hal tersebut, sebagaimana yang dialami para pemohon, justru menghadapi masalah finansial yang sulit dalam keluarganya. Kondisi tersebut semakin memburuk karena para pemohon tidak melanjutkan studinya, yang secara otomatis tidak memperoleh ijazah tingkat lanjut, pada gilirannya ia tidak mendapatkan pekerjaan untuk membantu keuangan keluarganya. Selain hilangnya hak pendidikan, saat dinikahkan pemohon juga mengalami kesehatan yang cukup serius. Hubungan seksual yang dilakukan pada usia anak mengakibatkannya terinfeksi pada organ reproduksi, bahkan terjadi keguguran karena ketidaksiapan untuk mengandung bayi. Jelas uraian di atas yang telah dialami hak pendidikan kesehatan, dan hak tumbuh-berkembang sebagaimana yang termuat dalam UUD 1945.


Di tahun 2014, Pasal 7 ayat (1)87 pernah diuji dihadapan Mahkamah Konstitusi dengan materi muatan yang terkandung



dalam UUD 1945 Pasal 1 ayat (3), Pasal 28A, Pasal 28B ayat(1), Pasal 28B ayat (2), Pasal 28C ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1), Pasal 28H ayat (1), Pasal 28H ayat (2), Pasal 28I ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2), namun ditolak secara keseluruhan. Kemudian pada tahun 2017 Pasal 7 ayat (1) dimohon untuk diperiksa dan diadili kembali dengan dasar konstitusional UUD 1945 Pasal 27 ayat (1) berbunyi “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”. Meluruskan argumentasi karena tidak terlindungi dan terpenuhinya hak asasi anak, terutama berbedanya kedudukan hukum (inequality before the law) pada dasarnya frasa 16 tahun Pasal 7 ayat (1) melanggar prinsip UUD 1945 ayat 27 ayat (1). Sehingga, berbedanya aturan manusia tersebut antara laki-laki dan perempuan adalah salah satu bentuk diskriminasi karena adanya perampasan berbagai hak anak yang semestinya masih melekat padanya.

Diskriminasi tersebut dapat dilihat dari segi kesehatan, pendidikan serta resiko terjadinya KDRT. Di sini terlihat bahwa hukum tidak lagi tampil sebagai skema-skema abstrak, melainkan realitas, karena hukum bukan suatu artifisial, tetapi refleksi dari masyarakat sekitar. Dalam hal kesehatan, perkawinan yang dilangsungkan oleh perempuan berusia 16 tahun memiliki resiko terhadap kesehatannya, baik sejak mulai berhubungan seksual sampai melahirkan.


Dalam hal pendidikan, UUD 1945 Pasal 28C ayat (1) telah mengamanatkan bahwa ilmu pengetahuan dan teknologi berhak diperoleh siapapun. Namun, pasal a quo mengakibatkan amanat UUD tersebut tidak dapat diwujudkan oleh sebagian besar masyarakat yang mana semakin rendah usia perempuan menikah, semakin rendah pula pendidikan diperolehnya. Tanggung jawab baru sebagai istri atau sebagai ibu merupakan



sebab penerapan wajib belajar selama 12 tahun sebagai sistem pendidikan nasional tidak terpenuhi, ketika usia minimal perkawinan 16 tahun masih berlaku bagi perempuan. Kondisi ini tentu berbeda dari pria yang usia minimal menikahnya diregulasikan 19 tahun sehingga ia memperoleh hak wajib belajar 12 tahun. Dengan demikian, diskriminasi negara telah nyata dimana laki-laki mendapat kesempatan berpendidikan dibanding perempuan.

Dalam hal resiko eksploitasi anak. Pasal 26 ayat (1) UU Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa orangtua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak; (b) menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya; (c) mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak. Pasal ini jelas inkonsistensi dengan Pasal 7 ayat (1) yang membuka ruang eksploitasi anak. Secara tradisional, meskipun perkawinan di bawah usia dewasa dipahami untuk menghindari hubungan seks bebas, problem mendasarnya terjadi tatkala anak dinikahkan dengan pria yang lebih tua karena faktor ekonomi oleh orang tuanya, padahal tindakan hukum tersebut bukan sepenuhnya persetujuan anak tersebut, sehingga pernikahan seperti ini membuka peluang terjadinya kekerasan dalam rumah tangga.


Usia 16 tahun yang diperuntukkan bagi perempuan sebagai batas minimum usia nikah berimplikasi menghadirkan ketidakadilan bagi perempuan di depan hukum. Padahal berbagai negara telah menyetarakan usia perkawinan dapat dilihat sebagai berikut: Persamaan usia 19 tahun baik laki- laki maupun perempuan adalah negara Algeria. Untuk usia 18 tahun pria dan wanita adalah Albania, Azerbaijan, Antigua, Belarus, Bahamas, Etiopia, Irak, Kenya, Korea, Mesir, Malawi Maroko, Nigeria, Oman, Tunisia, Uni Emirate Arab dan Yordania.



Pengujian materi dihadapan Mahkamah Konstitusi tidak lain adalah bentuk sarana rekayasa sosial dalam upaya memperbaiki budaya hukum dan tradisi perkawinan anak yang berlangsung di masyarakat. Di mana meskipun petitum yang diajukan untuk mengubah Pasal 7 ayat (1) “usia 16 tahun” menjadi frasa “usia 19 tahun”, MK hanya mengadili Pasal 7 ayat (1) yang tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Pertimbangan MK atas pasal 7 ayat (1) UUP terkait usia perkawinan sudah tidak relevan lagi dengan kondisi di masa saat ini. Oleh karenanya, minimum usia perkawinan bagi perempuan harus ditingkatkan. Meskipun Putusan MK No. 22/PUU-XV/2017 tidak secara dapat menjadi pedoman, tetapi setidaknya putusan tersebut sebagai angin segar dalam pembaharuan hukum perkawinnan untuk mencegah terjadinya perkawinan anak. Di mana putusan tersebut diserahkan kepada pembuat Undang- Undang (DPR) paling lama berjarak 3 tahun setelah adanya putusan MK dalam prinsip open legal policy (kebijakan hukum terbuka).


Modernisasi memiliki hubungan yang tidak berbeda dengan melakukan Social Engineering, yang memiliki postulat-postulat (1) melindungi dan memajukan hak Individu, dan (2) membangun masyarakat yang dicita-citakan. Prinsip “hukum adalah untuk manusia” menegaskan setiap kali terdapat problematika di dalam hukum, maka hukum-lah yang harus ditelaah lebih lanjut kemudian diamandemen, bukan manusia yang dipaksa untuk dimasukkan dalam skema hukum.

Putusan Mahkamah Konstitusi kemudian mendapat persetujuan dalam Rapat Paripurna ke-8 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Masa Persidangan I Tahun Sidang 2019- 2020, dimana Pasal 7 dalam Undang-Undang Perkawinan yang disahkan pada tanggal 16 September 2019 dengan mempertimbangkan bahwa (a) Pasal 28B Undang-Undang Dasar



1945 menyatakan bahwa negara menjamin hak warga negara untuk membentuk keluarga keturunan melalui perkawinan yang sah, dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah, dan melanjutkan menjamin hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi; (b) Bahwa dampak negatif yang timbul pada perkawinan usia anak mengakibatkan hak dasar anak tidak terpenuhi, seperti hak pendidikan, hak kesehatan, hak sipil anak serta hak perlindungan atas kekerasan dan diskriminasi; (c) Bahwa sebagai bentuk implementasi atas putusan MK No 22/PUU-XV/2017 perludilaksanakannya perubahan atas Pasal 7 UUP/1974. Perubahan atas Pasal 7 ayat (1) UUP berbunyi: “Perkawinan hanya diizinkan jika pria dan wanita sudah mencapai umur 19(sembilan belas) tahun”.

Bagaimanapun perubahan pasti dialami masyarakat, meski tampak atau tidak, cepat atau lambat, bahkan masalah fundamental atau masalah kecil saja. Demikian pula dengan hukum yang tidak hanya menerapkan rule making (membuat dan menjalankan), namun terkadang dalam kondisi tertentu juga menjalankan rule breaking (terobosan). Langkah-langkah hukum progresif juga perlu diambil dan diterapkan agar tidak terbelenggu dengan hukum. Artinya, hukum memang dibutuhkan, tetapi jangan sampai hukum justru memenjara masyarakat sendiri. Amandemen pasal 7 ayat (1) tersebut tentu memiliki implikasi yuridis dalam pergumulan masyarakat, terutama dan paling utama bagi anak yang melangsungkan perkawinan, sebab dalam peraturan lama yang mengatur batas usia perkawinan adalah 16 tahun untuk wanita dan 19 untuk pria masih banyak dijumpai nikah di bawah usia tersebut, terlebih batas usia perkawinan bagi wanita disetarakan dengan laki-laki menjadi 19 tahun, sehingga pembaruan substansi pasal tersebut bisa jadi akan memperbanyak perkawinan anak.



Problematika tersebut menjadikan dispensasi kawin tetap diberikan ruang dengan alasan-alasan tertentu, sebab mengeliminasi kemudharatan lebih diprioritaskan daripada menuai kemaslahatan. Intinya, penerapan dispensasi nikah tidak hanya didasarkan pada logika peraturan, namun logika lain seperti keadilan dan kepatutan sosial (*social reasonableness*) juga dibutuhkan. Perlunya dispensasi perkawinan tetap diberlakukan sebagai prinsip penyelesaian terbaik bagi anak dengan situasi tertentu dengan prosedur hukum yang tepat karena melihat kompleksitas pergumulan kehidupan di masyarakat yang tidak dapat dihindarkan.

Dengan demikian, Maqashid Syariah membuka tangan untuk selalu mengatakan bahwa produk hukum bukanlah suatu yang final dan mutlak, akan tetapi dalam kondisi tertentu dapat membuat terobosan-terobosan selama dalam memberikan kemaslahatan bagi manusia. Progresivisme bukan bermaksud menjadikan sebuah hukum berbentuk teknologi yang sama sekali tidak memiliki nurani, tetapi sesuatu yang bermoral kemanusiaan. Sehingga Maqashid Syariah tidak pernah berhenti menyoroti kelemahan hukum dan menemukan jalan untuk memperbaikinya guna kebahagiaan dan kesejahteraan manusia.



BAB 4


DISPENSASI KAWIN PADA ERA PANDEMI COVID 19



A. Pengertian Dispensasi Kawin

Secara sederhana dispensasi kawin dapat dipahami dalam dua kata dasar, yaitu dispensasi dan kawin. Secara gramatikal, dispensasi diartikan sebagai pengecualian dari aturan umum untuk suatu keadaan yang khusus. Sedangkan kawin diartikan sebagai proses membentuk keluarga dengan lawan jenis. Dengan demikian, maka dispensasi merupakan kelonggaran untuk hal yang khusus dari ketentuan undang-undang. Dispensasi yang dimaksudkan di sini ialah pengecualian terhadap penerapan ketentuan dalam Undang-Undang Perkawinan yang diberikan oleh Pengadilan Agama atau pejabat lain yang ditunjuk pada suatu perkawinan yang akan dilakukan karena salah satu atau kedua calon mempelai belum mencapai umur minimal untuk melangsungkan perkawinan. Berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 disebutkan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.

Pengertian Dispensasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, dispensasi merupakan izin pembebasan dari suatu kewajiban atau larangan. Jadi dispensasi merupakan kelonggaran terhadap sesuatu yang sebenarnya tidak diperbolehkan untuk dilakukan atau dibereskan. Masyarakat lumrah dengan adanya istilah dispensasi, sebab segala hal yang terjadi dalam masyarakat tidak luput dari sebuah dispensasi, asalkan tidak keluar dari norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat, bernegara dan beragama. Sehingga Dispensasi Kawin adalah kelonggaran perkawinan yang diberikan oleh pemerintah yang sebenarnya tidak boleh dilakukan atau dilaksanakan karena kurangnya umur dari calon pengantin menurut Undang- Undang yang berlaku di Indonesia. Namun, Kehidupan masyarakat yang beragam menimbulkan masalah dalam hal batasan usia dalam menikah, sehingga pemerintah




memberikan Dispensasi Kawin kepada orang-orang tertentu dan menjadikannya problem solving bagi masyarakat.

Adapun pengertian dispensasi kawin menurut terminology (istilah) dibagi menjadi beberapa pendapat : Menurut Roihan A Rasyid, Dispensasi kawin adalah Dispensasi Kawin yang diberikan oleh Pengadilan Agama kepada calon mempelai yang belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan, bagi pria 19 (Sembilan belas) tahun, dan bagi wanita 16 (enam belas) tahun. Menurut Subekti dan Tjitrosudibio, dispensasi arinya penyimpangan atau pengecualian dari suatu peraturan. Sedang kawin adalah ikatan perkawinan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan agama.

Persyaratan pada Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dipertegas juga dalam ketentuan yang terdapat pada Pasal 15 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyebutkan bahwa untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam Pasal 7 Undang-undang tersebut yakni calon suami dan istri sekurang-kurangnya berumur 19 tahun. Dalam pasal dan ketentuan tersebut terkandung beberapa prinsip untuk menjamin cita-cita luhur perkawinan, yaitu asas sukarela, partisipasi keluarga dan kedewasaan calon mempelai (kematangan fisik dan mental kedua calon mempelai). Kematangan fisik dan mental kedua calon mempelai yang merupakan hal yang urgen karena dalam perkawinan kedewasaan dan rasa tanggung jawab yang besar sangat diperlukan dalam membentuk keluarga.


Adapun mengenai pelaksanaan pemeriksaannya, Mahkamah Agung Republik Indonesia telah mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin. Dalam peraturan ini diatur secara rinci mengenai asas-asas yang harus



diperhatikan dalam pemeriksaan perkara dispensasi, termasuk mengenai syarat apa saja yang harus dilengkapi, dan siapa saja mengajukan permohonan dispensasi kawin ke pengadilan. Selain itu, peraturan ini juga mengatur mengenai hal apa saja yang harus dipertimbangkan oleh hakim dalam memeriksa perkara dispensasi kawin apakah akan ditolak ataupun dikabulkan.

Secara absolut, perkara dispensasi kawin yang diajukan terhadap anak yang beragama Islam adalah kewenangan Pengadilan Agama, hal tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) jo Pasal 63 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama. Sedangkan untuk selebihnya mengenai bagaimana tatacara dan proses mengadili perkara dispensasi kawin diserahkan kepada majelis hakim pemeriksa perkara. Syarat-syarat pengajuan permohonannya tersebut diserahkan kepada kebijakan Ketua dan Panitera di masing-masing pengadilan yang bertugas untuk menentukan, menelaah dan memeriksa kelengkapan berkas perkara. Namun pasca berlakunya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, segala sesuatu yang berkaitan dengan proses mengadili dispensasi kawin harus tunduk pada peraturan ini. Mulai dari asas dan prinsip yang harus diperhatikan, syarat dan ketentuan dalam mengajukan permohonan, serta bagaimana hakim dalam memeriksa perkara ini, sampai dengan hal apa saja yang harus dipertimbangkan dalam putusan atau penetapan hakim terkait dengan apakah permohonannya ditolak atau dikabulkan.


Namun bagi mereka yang belum memenuhi persyaratan usia, maka perkawinan dapat dilaksanakan apabila Pengadilan



telah memberikan dispensasi kawin sesuai peraturan perundang-undangan. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas dan juga karena proses mengadili permohonan dispensasi kawin belum diatur secara tegas dan rinci dalam peraturan perundang-undangan dan demi kelancaran penyelenggaraan peradilan, maka Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia menetapkan Peraturan Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin. Perma ini ditetapkan pada tanggal 20 November 2019 dan diundangkan pada tanggal 21 November 2019 untuk diketahui dan diberlakukan bagi segenap lapisan masyarakat. Adapun tujuan ditetapkannya pedoman mengadili permohonan dispensasi kawin untuk:


1. Menerapkan asas sebagaimana dimaksud Pasal 2, yaitu asas kepentingan terbaik bagi anak, asas hak hidup dan tumbuh kembang anak, asas penghargaan atas pendapat anak, asas penghargaan harkat dan martabat manusia, asas non diskriminasi, kesetaraan gender, asas persamaan di depan hukum, asas keadilan, asas kemanfaatan dan asas kepastian hukum;
2. Menjamin pelaksanaan sistem peradilan yang melindungi hak anak;
3. Meningkatkan tanggung jawab orang tua dalam rangka pencegahan perkawinan anak;
4. Mengidentifikasi ada atau tidaknya paksaan yang melatarbelakangi pengajuan permohonan dispensasi kawin;
5. Mewujudkan standarisasi proses mengadili permohonan dispensasi kawin di pengadilan.

Makna Dispensasi Kawin adalah pemberian izin kawin oleh pengadilan kepada calon suami/isteri yang belum berusia 19 tahun untuk melangsungkan perkawinan. Persyaratan administrasi Dispensasi Kawin adalah:

- 
1. Surat permohonan;
 2. Fotokopi KTP kedua orang tua/wali;
 3. Fotokopi Kartu Keluarga;
 4. Fotokopi KTP atau Kartu Identitas Anak dan/atau akta kelahiran anak;
 5. Fotokopi KTP atau Kartu Identitas Anak dan/atau akta kelahiran calon suami/isteri;
 6. Fotokopi ijazah pendidikan terakhir anak dan/atau surat keterangan masih sekolah dari sekolah anak.

Jika persyaratan tersebut di atas tidak dapat dipenuhi maka dapat digunakan dokumen lainnya yang menjelaskan tentang identitas dan status pendidikan anak dan identitas orang tua/wali (Pasal 5 ayat (2) Perma No. 5 Tahun 2019). Apabila Panitera dalam memeriksa pengajuan permohonan Dispensasi Kawin ternyata syarat administrasi tidak terpenuhi, maka Panitera mengembalikan permohonan Dispensasi Kawin kepada Pemohon untuk dilengkapi. Namun jika permohonan Dispensasi Kawin telah memenuhi syarat administrasi, maka permohonan tersebut didaftar dalam register, setelah membayar panjar biaya perkara. Dalam hal Pemohon tidak mampu dapat mengajukan permohonan dispensasi Kawin secara cuma-cuma (prodeo). Permohonan Dispensasi Kawin diajukan oleh :

- a. Orang tua;
- b. Jika orang tua bercerai, tetap oleh kedua orang tua atau salah satu orang tua yang memiliki kuasa asuh terhadap anak berdasar putusan pengadilan;
- c. Jika salah satu orang tua meninggal dunia atau tidak diketahui alamatnya, dispensasi kawin diajukan oleh salah satu orang tua;
- d. Wali anak jika kedua orang tua meninggal dunia atau dicabut kekuasaannya atau tidak diketahui keberadaannya;
- e. Kuasa orang tua/wali jika orang tua/wali berhalangan.



Dispensasi kawin diajukan kepada pengadilan yang berwenang dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Pengadilan sesuai dengan agama anak apabila terdapat perbedaan agama antara anak dan orang tua;
2. Pengadilan yang sama sesuai domisili salah satu orang tua/wali calon suami atau isteri apabila calon suami dan isteri berusia di bawahbatas usia perkawinan.

Adapun hakim yang mengadili permohonan Dispensasi Kawin adalah :


1. Hakim yang sudah memiliki Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung sebagai Hakim Anak, mengikuti pelatihan dan/atau bimbingan teknis tentang Perempuan Berhadapan dengan Hukum atau bersertifikat Sistem Peradilan Pidana Anak atau berpengalaman mengadili permohonan Dispensasi Kawin.
2. Jika tidak ada Hakim sebagaimana tersebut di atas, maka setiap Hakim dapat mengadili permohonan Dispensasi Kawin.

Pada hari sidang pertama, Pemohon wajib menghadirkan :

- a) Anak yang dimintakan permohonan Dispensasi Kawin;
- b) Calon suami/isteri;
- c) Orang tua/wali calon suami/ - isteri;

Apabila Pemohon tidak hadir, Hakim menunda persidangan dan memanggil kembali Pemohon secara sah dan patut. Na mun jika pada hari sidang kedua Pemohon tidak hadir, maka permohonan Dispensasi Kawin dinyatakan gugur.

Apabila pada sidang hari pertama dan hari sidang kedua, Pemohon tidak dapat menghadirkan pihak-pihak tersebut di atas, maka Hakim menunda persidangan dan memerintahkan Pemohon untuk menghadirkan pihak-pihak tersebut. Kehadiran pihak-pihak tersebut tidak harus pada hari sidang yang sama.



Akan tetapi, jika dalam hari sidang ketiga, Pemohon tidak dapat menghadirkan pihak-pihak tersebut, maka permohonan Dispensasi Kawin dinyatakan tidak dapat diterima.

Hakim dalam menggunakan bahasa metode yang mudah dimengerti anak, juga Hakim dan Panitera Pengganti dalam memeriksa anak tidak memakai atribut persidangan (seperti baju toga Hakim dan jas Panitera Pengganti). Dalam persidangan, Hakim harus memberikan nasihat kepada Pemohon, Anak, Calon Suami/Isteri dan Orang Tua/Wali Calon Suami/Isteri. Nasihat disampaikan untuk memastikan Pemohon, Anak, Calon Suami/Isteri dan Orang Tua/Wali Calon Suami/Isteri agar memahami risiko perkawinan, terkait dengan :


1. Kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak;
2. Keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun;
3. Belum siapnya organ reproduksi anak;
4. Dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak;
5. Potensi perselisihan dan kekerasandalam rumah tangga.

Nasihat yang disampaikan oleh Hakim dipertimbangkan dalam penetapan dan apabila tidak memberikan nasihat mengakibatkan penetapan batal demi hukum. Penetapan juga batal demi hukum apabila Hakim dalam penetapan tidak mendengar dan mempertimbangkan keterangan:

- a) Anak yang dimintakan Dispensasi Kawin;
- b) Calon Suami/Isteri yang dimintakan Dispensasi Kawin;
- c) Orang Tua/Wali Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin;
- d) Orang Tua/Wali Calon Suami/Isteri.


Dalam pemeriksaan di persidangan, Hakim mengidentifikasi :

1. Anak yang diajukan dalam permohonan mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan;

- 
2. Kondisi psikologis, kesehatan dan kesiapan anak untuk melangsungkan perkawinan dan membangun kehidupan rumah tangga;
 3. Paksaan psikis, fisik, seksual atau ekonomi terhadap anak dan/atau keluarga untuk kawin atau mengawinkan anak.

Selain itu, dalam pemeriksaan, Hakim memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak dengan :

1. Mempelajari secara teliti dan cermat permohonan Pemohon;
2. Memeriksa kedudukan hukum Pemohon;
3. Menggali latar belakang dan alasan perkawinan anak;
4. Menggali informasi terkait ada tidaknya halangan perkawinan;
5. Menggali informasi terkait dengan pemahaman dan persetujuan anak untuk dikawinkan;
6. Memperhatikan perbedaan usia antara anak dan calon suami/isteri ;
7. Mendengar keterangan pemohon, anak, calon suami/isteri dan orang tua/wali calon suami/isteri;
8. Memperhatikan kondisi psikologis, sosiologis, budaya, pendidikan, kesehatan, ekonomi anak dan orang tua, berdasarkan rekomendasi dari psikolog, dokter/bidan, pekerja sosial profesional, tenaga kesejahteraan sosial, pusat pelayanan terpadu perlindungan perempuan dan anak (P2TP2A) atau Komisi Perlindungan Anak Indonesia/Daerah (KPAI/- KPAD);
9. Memperhatikan ada atau tidaknya unsur paksaan psikis, fisik, seksual dan/atau ekonomi;
10. Memastikan komitmen orang tua untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak.




Oleh karenanya dalam memeriksa anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin Hakim dapat :

1. Mendengar keterangan anak tanpakehadiran orang tua;
2. Mendengar keterangan anak melalui pemeriksaan komunikasi audio visu al jarak jauh di pengadilan setempat atau di tempat lain;
3. Menyarankan agar anak didampingi Pendamping;
4. Meminta rekomendasi dari Psikolog atau Dokter/Bidan, Pekerja Sosial Profesional, Tenaga Kesejahteraan Sosial, Pusat Pelayanan TerpaduPerlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A), Komisi Perlindungan Anak Indonesia/Daerah (KPAI/KP- AD);
5. Menghadirkan penerjemah/orang yang biasa berkomunikasi dengan anak, dalam hal dibutuhkan.

Hakim dalam penetapan permohonan dispensasi kawin mempertimbangkan:

1. Perlindungan dan kepentingan terbaik anak dalam peraturan perundang-undangan dan hukum tidak tertulis dalam bentuk nilai-nilai hukum, kearifan lokal dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat;
2. Konvensi dan/atau perjanjian internasional terkait perlindungan anak. Terhadap penetapan Dispensasi Kawin hanya dapat diajukan upaya hukum kasasi.

Perma ini mengatur bahwa pemberian izin kawin kepada anak tidak boleh asal- asalan, penetapan yang diberikan oleh hakim harus patuh dan berpedoman pada prinsip-prinsip tersebut di atas, di mana prinsip-prinsip tersebut harus dijabarkan dalam pertimbangan hukum secara argumentatif. Implementasi kewajiban tersebut tergambar dalam ketentuan yang mewajibkan bagi hakim untuk memastikan orang tua, anak, calon suami/isteri dan orang tua/wali calon suami/isteri memahami resiko perkawinan di usia anak yang terkait dengan




kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak, belum siapnya organ reproduksi anak (perempuan), dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak, serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga. Apabila proses tersebut diloncati oleh hakim atau tidak dicantumkan dalam pertimbangan hukumnya, maka penetapan yang dibuat oleh majelis hakim tersebut batal demi hukum.

Ketentuan ini merupakan terobosan karena banyaknya penetapan pada perkara dispensasi kawin hanya berdasarkan pada “mencegah kemadharatan yang lebih besar” dengan tidak menjelaskan secara lebih jauh kemadharatan besar apa yang akan dilalui oleh anak tersebut apabila pernikahan itu dilangsungkan dan kemadharatan besar apa yang akan dilalui anak tersebut apabila pernikahan tidak dilangsungkan.

Selain itu, dalam rancangan Perma ini dijelaskan mengenai kewajiban menghadirkan masing-masing orang tua anak dan tidak boleh diwakilkan oleh siapapun kecuali oleh wali anak yang berdasarkan putusan/penetapan pengadilan. Sejauh ini, dalam pemeriksaan perkara dispensasi kawin ditemukan ada pihak pemohon yang tidak menghadirkan masing-masing orang tua anak yang dimohonkan dispensasi, mereka hanya menghadirkan keluarga terdekat lainnya dari anak. Hal tersebut terjadi karena tidak diatur lebih rinci melalui peraturan yang ada, bahkan dalam Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Edisi Revisi 2014 dijelaskan bahwa Permohonan dispensasi kawin diajukan oleh calon mempelai pria yang belum berusia 19 tahun, calon mempelai wanita yang belum berusia 16 tahun dan/atau orang tua calon mempelai tersebut. Sehingga, muncul tafsir bahwa pihak dari anak boleh langsung mengajukan permohonan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama.

Berdasarkan Perma ini, orang tua menjadi satu-satunya



pihak yang memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin anaknya dan pihak-pihak yang terlibat dalam pernikahan anak tersebut, semisal anak, calon suami atau istri, dan masing-masing orang tuanya harus hadir dalam persidangan. Dan jika maksimal 3 (tiga) kali kesempatan pihak pemohon tidak menghadirkan pihak-pihak tersebut, maka Permohonannya harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Dalam Perma tersebut pula dijelaskan bahwa hakim wajib mendengarkan keterangan dari masing-masing Calon suami/isteri yang dimintakan dispensasi kawin, Orang tua/wali anak yang dimohonkan dispensasi kawin, dan Orang tua/wali calon suami/isteri (jika masih anak) yang semuanya harus ditulis dan dipertimbangkan dalam penetapan. Apabila hakim tidak melakukan itu, maka penetapannya tersebut berakibat batal demi hukum. Ketentuan ini merupakan bentuk implementasi dari prinsip penghargaan atas pendapat anak yang bahkan dalam penerapannya hakim boleh mendengarkan keterangan anak dengan tanpa dihadiri orang tuanya atau diperiksa secara terpisah dengan orang tuanya.

Sehingga, dalam pemeriksaan perkara dispensasi kawin, anak tidak hanya dijadikan objek pemeriksaan tetapi menjadi subjek dalam pemeriksaan perkara ini.

Terobosan lain Perma ini ialah ketentuan hakim yang mengadili perkara dispensasi kawin. Pada peraturan ini dijelaskan bahwa hakim yang memeriksa perkara dispensasi kawin adalah hakim tunggal. Hal ini telah sejalan dengan peraturan dalam pemeriksaan pidana anak atau Sistem Pemeriksaan Pidana Anak (SPPA). Selain itu, pada bab penutupnya dijelaskan bahwa Hakim yang mengadili permohonan dispensasi kawin adalah Hakim yang sudah mengikuti pelatihan dan/atau bimbingan teknis tentang Perempuan Berhadapan dengan Hukum, Sertifikasi Sistem



Peradilan Pidana Anak atau Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.

Dengan demikian, maka hakim pemeriksa dalam perkara dispensasi kawin diharapkan telah dibekali pelatihan atau pengajaran yang terkait dengan kebutuhan anak. Sehingga, segala keputusan yang dibuat oleh hakim berdasarkan pada kepentingan anak (for the best interest of the child). Oleh karenanya, setelah diberlakukannya Perma ini pada setiap pengadilan, khususnya di pengadilan agama sudah dibentuk majelis khusus yang menangani perkara Dispensasi Kawin sebagaimana dibentuknya majelis Ekonomi Syariah, Jinayah Anak, dan perkara khusus lainnya.

Di beberapa hal, terdapat poin-poin yang belum di atur atau terdapat ketidakjelasan dalam ketentuan pada Perma tersebut, diantaranya ialah sebagai berikut:

- (1) terkait proses pengajuan jika kedua pasangan di bawah usia perkawinan, apakah dapat diperiksa secara bersamaan dalam satu berkas atau diajukan secara terpisah,
- (2) terkait dengan legal standing pengaju, apakah yang dimaksud dengan wali anak tersebut adalah wali berdasarkan penetapan wali yang sah atau boleh juga wali secara adat, dan apabila harus wali secara sah berdasarkan penetapan pengadilan bolehkah diajukan dengan kumulasi permohonan,
- (3) terkait jika orang tua yang tidak mau mengajukan permohonan kepada pengadilan apakah anak tersebut boleh secara langsung mengajukan inperson dirinya sendiri. atau tidak, dan beberapa ketentuan-ketentuan lainnya.

B. Penyebab Peningkatan Signifikan Kasus Dispensasi Kawin di Era Pandemi Covid 19

Perkawinan yang dilakukan pada usia dibawah umur yang termuat dalam Undang-Undang Perkawinan ditakutkan membawa dampak negatif yang akhirnya mengakibatkan kesejahteraan rumah tangga menjadi korban. Adapun akibat dari perkawinan dibawah umur menimbulkan beberapa dampak bagi kehidupan masyarakat, terutama bagi pelakunya. Meskipun ada dampak positif dari perkawinan dibawah umur namun tidak sedikit pula dampak negatifnya. Sebagian besar akibat dari perkawinan dibawah umur membawa dampak buruk, bahkan menimbulkan berbagai masalah yang tidak sedikit berakhir dengan perceraian di Pengadilan Agama. Akibat buruk yang sering timbul yaitu karena belum matang usia maupun kedewasaan para pelaku nikah dibawah umur. Adapun dampak positif dan negatif dari perkawinan dibawah umur yaitu:

Dampak Negatif

1. Peningkatan perceraian akibat pernikahan dibawah umur.
2. Pernikahan dibawah umur mempunyai pengaruh yang sangat besar pada tingginya risiko kematian ibu dan bayi.
3. Secara medis penelitian menunjukkan bahwa perempuan yang menikah di usia muda, dengan berhubungan seks lalu menikah, dan kemudian hamil dalam kondisi yang tidak siap maka dampak negatif yang sering akan timbul, seperti terkenanya kanker rahim. karena hubungan seks secara bebas ataupun karena berhubungan intim berganti-ganti pasangan.
4. Sikap pro terhadap pernikahan di bawah umur di bawah umur beralasan bahwa nikah usia muda menjadi suatu hal kebiasaan dan tradisi yang telah membudaya di beberapa masyarakat.

Dampak Positif

1. Memperjelas status perkawinan.
2. Memperjelas nasib anak yang membutuhkan sosok atau figur ayah.
3. Mendapat pengakuan yang baik dari lingkungan.
4. Terjaga dari pandangan-pandangan atau nilai moral baik dari masyarakat.
5. Menjaga dari perbuatan zina.

Dalam Tafsir Ibnu Katsir dijelaskan bahwa ayat ini adalah sebuah perintah untuk menikah sebagaimana pendapat sebagian dari ulama mewajibkan nikah bagi mereka yang mampu. Al-Marāghy menafsirkan sebagai mana yang dikutip oleh Mustofa, kalimat *washālihīn*, para laki-laki atau perempuan yang mampu untuk menikah dan menjalankan hak-hak suami istri, seperti berbadan sehat, mempunyai harta dan lain-lain. Quraish Shihab menafsirkan ayat tersebut "*washālihīn*", yaitu seseorang yang mampu secara mental dan spiritual untuk membina rumah tangga, bukan berarti yang taat beragama, karena fungsi perkawinan memerlukan persiapan bukan hanya materi, tetapi juga persiapan mental maupun spiritual, baik bagi calon laki-laki maupun calon perempuan.

Selanjutnya Allah berfirman dalam Surat al-Nūr [24]: 59:

وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَعِذُوا كَمَا أَسْتَعِذَنَّ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ
كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٥٩﴾

59. Dan apabila anak-anakmu telah sampai umur balig, maka hendaklah mereka meminta izin, seperti orang-orang yang sebelum mereka meminta izin. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayat-Nya. Dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.

Faktor penyebab perkawinan muda (*early marriage*) adalah sebagai berikut:

1. Kehamilan di Luar Nikah


Dalam tulisan ini saya selaku praktisi langsung Pengadilan Agama ditahun 2019 sampai tahun 2020, menangani perkara spesialis dispensasi kawin di Pengadilan Agama Stabat, menunjukkan bahwa terkadang pernikahan diusia muda terjadi sebagai solusi untuk kehamilan yang terjadi diluar nikah. Hal ini terjadi karena adanya kebebasan pergaulan pada remaja,dengan mudah bisa disaksikan dalam kehidupan sehari-hari. Kehamilan yang tidak direncanakan dalam hal ini terjadi sebelum menikah, akibat dari pergaulan bebas yang tidak terkontrol mengharuskan remaja untuk melakukan perkawinan di usia dini yang dianggap sebagai solusi untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. 2 dari 3 pasangan usia muda mengalami perkawinan di usia muda karena hamil diluar nikah atau hamil sebelum menikah.

2. Faktor Lingkungan

Saya mengamati selama bertugas di pengadilan Agama bahwa faktor lingkungan mempengaruhi perilaku kawin muda dimasyarakat terutama di Kabupaten Langkat. Banyaknya remaja usia belia yang melakukan perkawinan usia muda. Selain pengaruh teman, perkawinan usia muda juga di dukung oleh lokasi lingkungan sekitar yang terdapat banyak sawit-sawit, tempat yang sepi, kedua orangtua bertani di sawah atau ladang sementara anak perempuan ditinggal dirumah sendirian dengan alasan belajar secara daring (ketika terjadi pandemi covid 19) kemudian memanggil teman lelaki untuk menemani belajar sehingga memberikan kesempatan untuk remaja tersebut berbuat zina.

3. Faktor Orang Tua / Keluarga

Faktor keluarga merupakan faktor adanya perkawinan usia muda, dimana keluarga dan orang tua akan segera menikahkan anaknya jika sudah menginjak masa dewasa. Hal inilah yang



dialami oleh Orang tua pasangan usia muda. Mereka menikahkan anaknya karena anaknya telah berpacaran dalam waktu yang cukup lama (3 tahun) sehingga takut jika anaknya melakukan hubungan yang tidak-tidak dengan pacarnya.

4. Faktor Pendidikan


Pendidikan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi persepsi seseorang, dengan pendidikan tinggi seseorang akan lebih mudah menerima atau memilih suatu perubahan yang lebih baik. Tingkat pendidikan berhubungan erat dengan pemahaman keluarga tentang kehidupan berkeluarga. Dari hasil penelitian diperoleh bahwa rata-rata pendidikan orang tua maupun pasangan remaja yang melakukan pernikahan dini itu sendiri masih tergolong rendah. Tidak ada remaja yang melanjutkan pendidikannya ke perguruan tinggi bahkan tidak menyelesaikan pendidikan awal 12 tahun. Kekurangan biaya menjadi kendala bagi kelanjutan pendidikan.

5. Faktor Ekonomi.

Perkawinan di bawah umur terjadi karena keadaan keluarga yang hidup di garis kemiskinan, untuk meringankan beban orang tuanya maka anak wanitanya dikawinkan dengan orang yang dianggap mampu sehingga akan berkurang satu anggota keluarganya yang menjadi tanggung jawab. jadi memutuskan menikah untuk meringankan beban orang tuanya.

6. Faktor Individu

Perkembangan fisik, mental, dan sosial yang dialami seseorang makin cepat perkembangan tersebut dialami, makin cepat pula keinginan untuk segera mendapatkan keturunan sehingga mendorong terjadinya perkawinan pada usia muda. Selain faktor ekonomi, pernikahan dini di Wilayah Sumatera




Utara disebabkan adanya kemauan sendiri dari pasangan. Hal ini disebabkan karena keduanya sudah merasa saling mencintai maka ada keinginan untuk segera menikah tanpa memandang umur.

7. Media Massa

Gencarnya ekspose seks di media massa menyebabkan remaja modern kian permisif terhadap seks sehingga remaja menjadikan media sosial sebagai sarana untuk mencari pasangan. Paparan informasi tentang seksualitas dari media massa (baik cetak maupun elektronik) yang cenderung bersifat pornografi dan pornoaksi dapat menjadi referensi yang tidak mendidik bagi remaja. Remaja yang sedang dalam periode ingin tahu dan ingin mencoba, akan meniru apa yang dilihat atau didengarnya dari media massa tersebut. Hal tersebut sesuai dengan hasil penelitian di Sumatera Utara, banyaknya remaja yang melakukan seks pranikah dipengaruhi oleh media massa dan elektronik.


Dinaikannya batas usia minimal menikah dan menyamaratakan usia perkawinan untuk laki-laki dan perempuan menjadi 19 tahun dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Pasal 1, dikarenakan adanya penyesuaian terhadap berbagai peraturan perundangan-undangan di Indonesia mengenai batas usia anak. Rata-rata hampir permohonan dispensasi kawin dikabulkan oleh hakim di persidangan Pengadilan Agama. Hal ini dikarenakan adanya dicantumkan kebolehan dispensasi kawin dalam Pasal 7 ayat (2), dalam peningkatan batas usia minimal menikah masih terkesan memberi peluang untuk bisa menyampingkan ketentuan dalam ayat 1, yang mana dalam pasal 7 ayat 2 disebutkan bahwa “Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan / atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada



Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.” Dalam ayat 2 tersebut terlihat tidak adanya ketidak konsistensian pemerintah dalam menangani terjadinya perkawinan di bawah umur. Kemudian di dalam penjelasannya, undang-undang tersebut tidak menjelaskan dasar-dasar yang mengikat secara hukum dalam hal pelaksanaannya sehingga hal ini adalah celah hukum yang dapat dilanggar secara yuridis.

Pada prakteknya di lapangan, apabila salah satu pejabat menolak untuk memberikan dispensasi, justru pejabat lain yang juga ditunjuk dapat mengabulkannya. Fleksibilitas ini menunjukkan bahwa sebelumnya dispensasi dikabulkan tanpa syarat yang ketat. Oleh karena itu, sebagai bentuk kepastian hukum maka dispensasi hanya bisa dimintakan ke Pengadilan saja. Pasal 7 ayat 2 juga menambahkan frasa „dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup“. Penambahan ini sebenarnya memiliki maksud yang baik yakni membatasi permohonan dispensasi hanya untuk alasan-alasan tertentu yang dianggap mendesak dan tuntutan untuk memberikan bukti-bukti yang mendukung.


Namun dalam frasa terhadap alasan mendesak di dalam pasal 7 ayat 2 masih menimbulkan pemahaman yang multitafsir, karena tidak ada penjabaran yang jelas apa maksud dari alasan mendesak tersebut, sehingga subyektifitas hakim dalam memutuskan segala pertimbangan hukumnya yang akan menentukan permohonan dispensasi kawin itu dikabulkan atau tidak, menjadi susah karena tidak adanya regulasi yang jelas. Selain itu, ketidakjelasan frasa ini membuat pihak-pihak yang akan mengajukan dispensasi kawin bisa memberikan keterangan dengan berbagai alasan. Seperti PERMA Nomor 5 Tahun 2019, Ketentuan tersebut tidak memberikan kejelasan dan pembatasan terhadap alasan-alasan yang mendesak yang dapat diajukan dan



deskripsi mengenai bukti-bukti yang dianggap mendukung. Peluang dispensasi kawin tanpa aturan yang ketat justru menjadi kontraproduktif terhadap upaya menaikkan batas umur perkawinan yang tujuan utamanya yaitu untuk menekan angka perkawinan anak.


Hal yang sama juga terjadi di Pengadilan Agama Stabat Kelas IB dan sejumlah kota lainnya termasuk pusat kota Medan. Di Pengadilan Agama Stabat Kelas IB contohnya sebagai Pengadilan Agama dengan jumlah tertinggi untuk perkara permohonan dispensasi kawin di Sumatera Utara, era covid 19 angka peningkatannya mencapai angka 50% persen. Bila selama periode Oktober 2018 sampai September 2019 hanya ada 75 pengajuan dispensasi, maka selama periode Oktober 2019 sampai September 2021 terdapat 236 permohonan. Maka dalam hal ini pernikahan anak harus secara tegas dicegah sebagaimana yang dicantumkan dalam undang-undang tersebut. Situasi mengenai pernikahan anak saat ini masih belum ada yang memihak baik dalam UU Nomor 16 Tahun 2019 dengan UU Nomor 35 Tahun 2014. Hingga akhir 2020 kenaikan pernikahan anak terus terjadi akibat penggunaan yang ada dalam pasal 7 ayat 2 dalam UU Nomor 16 Tahun 2019. Yang masih memberikan ruang untuk mekanisme dispensasi kawin yang terbilang sangat umum. Dan dikabulkannya dispensasi kawin pun tidak mengubah keadaan sebelum dilakukannya perubahan pada pasal 7 dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.

Sementara itu di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak dengan menerapkan prinsip-prinsip non-diskriminasi; prinsip kepentingan terbaik bagi anak, prinsip hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan, dan prinsip penghargaan terhadap pendapat anak menjelaskan secara tegas di dalam pasal 26 Ayat poin c bahwa orang tua



berkewajiban untuk mencegah anaknya yang masih di bawah umur untuk melangsungkan perkawinan. Selanjutnya di jelaskan di pasal 26 Ayat ditegaskan kembali bahwa jika orang tua berhalangan disebabkan oleh meninggal atau tidak tahu keberadaannya, tanggung jawab tersebut dilaksanakan oleh kerabatnya. Maka upaya mencegah agar tidak terjadinya perkawinan anak tersebut yaitu dengan cara orang tuanya jangan meminta permohonan dispensasi kawin dengan alasan apapun, terkecuali benar-benar darurat seperti hamil di luar nikah untuk menyelamatkan anak yang dikandung.


Padahal didalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 juga terdapat sanksi pidana dalam pasal 82 khususnya dalam melaksanakan pernikahan di usia anak, yaitu Pasal 82 Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun dan denda paling banyak Rp.5.000.000.000,00. Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada pasal dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada pasal tersebut, yang mana dalam Pasal 76 E menyebutkan Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul. Sehingga batasan usia didalam pasal 7 ayat 2 bersifat normatif. Jika dikaji lebih dalam artinya konsistensi dari pasal 7 ayat 2 masih ambigu. Alasan tersebut diperkuat dengan tidak adanya sanksi yang disebutkan apabila didalam ayat tersebut dilanggar. Padahal Mahkamah Agung juga mengeluarkan PERMA Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.



Dilihat dari perspektif hukum, madharat/bahaya yang terjadi jika permohonan dispensasi kawin karena alasan kehamilan di luar nikah tidak dikabulkan yakni ditakutkan akan menambah dosa terhadap zina, potensi terjadinya perkawinan di bawah tangan yang akan memicu berbagai persoalan hukum di kemudian hari dan hilangnya hak-hak hukum anak yang dilahirkan. Adapun dilihat dari sisi sosial, perkawinan dianggap sebagai solusi untuk menyelesaikan masalah-masalah sosial akibat hamil di luar nikah dengan tujuan menutupi aib dan rasa malu. Hal ini juga dilakukan untuk meminimalisir sanksi sosial dimana biasanya perempuan yang hamil tanpa suami akan dihina dan dikucilkan oleh masyarakat yang mengakibatkan tekanan psikologis yang membuatnya tidak mau bergaul dan menutup diri. Tekanan psikologis yang demikian ditakutkan juga akan berdampak buruk pada anak yang dilahirkan.

Nur Djannah Syaf, selaku Direktur Pembinaan Administrasi Peradilan Agama Ditjen Badilag Mahkamah Agung RI. Beliau menyampaikan bahwa pentingnya memahami PERMA Nomor 5 Tahun 2019 dalam memutus perkara Dispensasi kawin. Kebanyakan di Indonesia, Hakim menyetujui perkawinan anak di bawah umur. Pada hakikatnya jika dilihat dari kepentingan terbaik bagi anak, pemberian dispensasi kawin tidak menjamin perlindungan kepada anak. Adapun risiko pemberian dispensasi kawin terhadap anak yang lahir dari ibu dibawah umur yakni: risiko stunting, melahirkan generasi miskin dan kebodohan.¹⁸ Perkara dispensasi kawin di wilayah Pengadilan Tinggi Agama Medan 90% dikabulkan, hal tersebut patut disayangkan karena kurang memperhatikan asas kepentingan terbaik bagi anak sesuai PERMA Nomor 5 Tahun 2019.


Dalam PERMA Nomor 5 Tahun 2019 juga dijelaskan bahwa Hakim dalam persidangan kepada Pemohon, Anak,



Calon Suami/Isteri dan Orang Tua/Wali Pengadilan Agama merupakan benteng terakhir pada pencegahan pernikahan anak. Butuh keterlibatan pemerintah sesuai dengan tugas dan fungsi sebagai benteng- benteng untuk meminimalisir perkawinan anak di bawah umur.

Sesuai strategi nasional pencegahan perkawinan anak, harus memperhatikan kepentingan yang terbaik bagi anak. Tahun 2023 ini, kita harus membahas lagi terkait pencegahan dispensasi kawin khususnya bagi Lembaga peradilan di Indonesia. Target dan tujuan pembangunan ini mengukuhkan pentingnya strategi pencegahan perkawinan anak yang terukur dan sistematis. Pemberian dispensasi kawin bagi anak dibawah umur harus berdasarkan alasan mendesak serta bukti-bukti yang kuat. Strategi nasional harus mempertimbangkan fakta penting, bahwa banyak orang tua yang tidak mendaftarkan pernikahan anak-anak mereka, karena alasan kemiskinan.


Terhadap pengajuan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama se-wilayah Pengadilan Tinggi Agama Medan, kebanyakan Hakim mengabulkan permohonan dispensasi kawin. Alangkah baiknya jika pengadilan memberikan informasi bahwa pemberian dispensasi kawin bukan kepentingan terbaik bagi anak dan Hakim dapat mengabulkan permohonan dispensasi kawin apabila terdapat alasan mendesak dan bukti yang kuat. Adapun risiko pemberian dispensasi kawin bagi anak yakni: risiko gagal Pendidikan bagi anak, risiko kematian bagi bayi, risiko stunting, risiko kematian ibu, risiko ekonomi perkawinan anak, risiko KDRT yang dilakukan dalam perkawinan anak dibawah umur. Berdasarkan risiko- risiko tersebut, disimpulkan bahwa perkawinan anak dibawah usia 19 tahun tidak mengedepankan asas kepentingan terbaik bagi anak. Adapun kita harus dapat memberikan informasi kepada orang tua bahwa pemberian dispensasi kawin



bukanlah solusi yang tepat untuk kepentingan terbaik bagi anak. Bahwa segera mungkin KPPA dan pemerintah khususnya Lembaga Peradilan dapat menyelesaikan rencana pemberian dokumen bagi orang tua anak yang mengajukan dispensasi kawin, agar orang tua anak tersebut mengetahui risiko dispensasi kawin serta menekan jumlah pengajuan dispensasi kawin bagi anak dibawah umur. Kita harus memberi pengetahuan kepada Hakim agar dispensasi kawin yang dikabulkan hanya dengan alasan mendesak dan bukti yang cukup. Selanjutnya diharapkan pada tahun 2030 ketika dijabarkan data dispensasi kawin, terjadi penurunan kasus dipensasi kawin yang dikabulkan. Adapun hal tersebut tidak dapat tercapai apabila tidak adanya komitmen rencana nasional, khususnya pada Mahkamah Agung RI.

Dengan memberikan informasi risiko dispensasi kawin anak akan memudahkan proses persidangan terkait bukti-bukti penting sebagai alasan diajukan dispensasi kawin pada anak. Kadang-kadang sebagai hakim, harus membuat keputusan yang mungkin tidak sesuai dengan pandangan masyarakat, namun itulah konsekuensi yang dialami seorang hakim. Semakin banyak bukti yang diperoleh maka semakin memudahkan hakim. Namun meskipun sudah banyak bukti yang diajukan, tidak dipungkiri masih terdapat anggota keluarga yang tidak mengizinkan.

Regulasi terkait perkawinan sudah jelas di atur di negara Indonesia ini jadi mengapa tidak menutup keran permohonan dispensasi kawin ini saja melalui Pengadilan Agama. Pada prinsipnya Pengadilan Agama yang ada di Indonesia ini juga telah mengedukasi serta menginformasikan terkait risiko dalam dispensasi kawin sesuai dengan amanat PERMA Nomor 5 Tahun 2019, khususnya terkait asas alasan terbaik bagi anak guna mengurangi permohonan dispensasi



kawin anak. Namun masyarakat yang tidak memahami dampak buruk dari hal tersebut masih saja banyak yang mengajukan perkaranya ke Pengadilan Agama terutama pada era pandemi covid 19 dimana perkara tersebut berjumlah sangat besar di Indonesia dengan jumlah kenaikan yang sangat signifikan dari tahun sebelumnya.

Perlu diketahui bahwa tujuan mencegah dispensasi kawin bagi anak tidak akan tercapai apabila kita tidak terus berkomitmen dalam mewujudkan tujuan tersebut. Untuk menutup keran dispensasi kawin bukan menjadi solusi, karena dalam regulasi diatur bahwa dispensasi kawin merupakan hal yang dapat diajukan di Pengadilan. Terkait independensi hakim sesungguhnya penulis tidak mempunyai niat untuk mengintervensi hakim, melainkan sebagai rekomendasi dalam hal memperketat dispensasi kawin di Indonesia. Adapun fokus utama dalam mencegah dispensasi kawin bagi anak yakni dengan memberikan informasi dan edukasi kepada orang tua anak yang mengajukan dispensasi kawin terkait risiko-risiko yang mungkin muncul dalam masa perkawinan anak tersebut. Selain itu pentingnya mitra kerja sama dalam melanjutkan komitmen ini baik dari Pemerintah, Lembaga Peradilan, LSM, KUA serta Masyarakat agar berpartisipasi dalam hal tersebut.



BAB 5

KONSEP USIA DEWASA MENURUT KHI DAN UNDANG-UDANG



A. Usia Dewasa Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Dijelaskan dalam Kitab al-Fiqh Ala al-Madzahib al-Arba'ah, batas baligh seorang anak biasanya ditandai dengan tahun, namun terkadang ditandai dengan tanda yaitu mimpi bagi laki-laki dan haidh bagi perempuan. Menurut Imam Abu Hanifah (w. 150 H), tanda baligh bagi seorang laki-laki ditandai dengan mimpi dan keluarnya mani, sedangkan perempuan ditandai dengan haidh, namun jika tidak ada tanda-tanda bagi keduanya maka ditandai dengan tahun yaitu usia 18 (delapan belas) tahun bagi laki-laki dan usia 17 (tujuh belas) tahun bagi perempuan.

Menurut Imam Malik (w. 179 H), baligh ditandai dengan tanda keluarnya mani secara mutlak dalam kondisi menghayal atau sedang tertidur, atau ditandai dengan beberapa tumbuhnya rambut di anggota tubuh. Menurut Imam Syafi'i (w. 240 H) bahwa batasan baligh adalah usia 15 (lima belas) tahun bagi laki-laki dan usia 9 (sembilan) tahun bagi perempuan. Menurut Imam Ahmad bin Hanbal (w. 241 H), bagi laki-laki ditandai dengan mimpi atau umur 15 (lima belas) tahun, sedangkan bagi perempuan ditandai dengan haidh.

Hal ini dapat dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Karena itu kedewasaan pada dasarnya dapat ditentukan dengan umur, dan dapat pula dengan tanda-tanda, sebagaimana hadis yang diriwayatkan Aisyah yang berbunyi:

عن عائشة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: رفع القلم
ثلاثة النائم حتى يستيقظ وعن الصغير يكبر وعن المجنون حتى يعقل أو
يفيق (رواه احمد والاربعة الا الترمذي

Artinya: "Dari Aisyah RA. dari Nabi SAW bersabda: terangkat qalam pertanggung jawaban) dari tiga hal: orang yang tidur hingga ia terbangun dari anak kecil hingga ia mimpi, dari orang


gila hingga ia siuman (sembuh), dan sadar (HR. Ahmad dan Imam Empat kecuali Tirmidzi)

Dalam Pasal 98 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dijelaskan mengenai batas usia dewasa seseorang, yaitu : “ Batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan.” Ketentuan ini dapat dipahami bahwa dewasa ketika sudah berumur 21 tahun atau sudah kawin, tidak cacat atau gila, dan dapat bertanggung jawab atas dirinya.

Dalam Kompilasi Hukum Islam, juga telah mengatur persoalan perkawinan wanita hamil yang terdapat dalam pasal 53 yaitu : 1. Seorang wanita hamil diluar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya 2. Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya. 3. Dengan dilangsungkan perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir.

Dasar pertimbangan Kompilasi Hukum Islam terhadap perkawinan wanita Hamil adalah Qur’an Surat An-Nur ayat 3 yang artinya. “Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mukmin.

Menurut Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah, meskipun anak tersebut lahir dari perkawinan wanita hamil yang usia kandungannya kurang dari enam bulan lamanya sejak ia menikah resmi. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 pasal 42 dan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 99:anak yang sah adalah :a) Anak




yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah; b). Hasil pembuahan suami istri yang sah diluar rahim dan dilahirkan oleh isteri tersebut. Namun jika dilihat dari kedudukannya MUI telah mengeluarkan fatwa mengenai kedudukan anak hasil zina. Dalam Fatwa Nomor 11 Tahun 2012 ini dijelaskan bahwa anak yang lahir akibat hubungan haram tidak memiliki hubungan nasab, wali nikah, hak waris, dan nafkah dengan pria yang menjadi penyebab kelahirannya.

B. Usia Dewasa dalam Undang-Undang Perlindungan Anak

Untuk batas seseorang dikatakan sudah dewasa dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (1) UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak bahwa anak adalah orang yang dalam perkara Anak yang telah mencapai umur 8 tahun tetapi belum mencapai umur 18 tahun dan belum pernah kawin, karenanya dari ketentuan pasal 1 Angka 1 tersebut, hanya menyatakan yang berhak mendapat perlindungan dari Undang-undang Perlindungan Anak ini adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun.

Untuk batas seseorang dikatakan sudah cukup umur atau dewasa sehingga mereka dianggap mampu atau cakap hukum serta bisa bertindak atas nama hukum yang kemudian menimbulkan akibat hukum dan bisa mempertanggungjawabkan perbuatan hukum tersebut. Dalam sistem hukum nasional Indonesia seseorang dikatakan sudah dewasa itu berbeda-beda, ada aturan yang mengatakan batas usia seseorang dikatakan sudah dewasa adalah mereka yang sudah berusia 21 (dua puluh satu) tahun, usia 19 (sembilan belas) tahun, usia 18 (delapan belas) tahun, usia 17 (tujuh belas) tahun dan ada juga yang usia 16 (enam belas) tahun.

Perbedaan ini dapat dilihat dalam beberapa Undang-



undang seperti Undang-Undang perkawinan, Kompilasi Hukum Islam (KHI), Undang-Undang Hukum Perdata, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Pemilihan Umum (Pemilu), Undang-Undang Notaris, Undang-Undang Pemasarakatan, Undang-Undang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Kewarganegaraan, Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Anak, Undang-Undang Pornografi dan Undang-Undang Sistem Tindak Pidana Anak yaitu regulasi aturan undang-undang nasional kita yang merupakan produk dari legeslatif dan eksekutif kita, untuk kriteria dewasa semuanya hampir sama yaitu kisaran usia 18 (delapan belas) tahun¹³⁰ atau sudah menikah seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Peradilan Anak, Undang-Undang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Kewarganegaraan, Undang-Undang Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Undang-Undang Tentang Jabatan Notaris.

Analisis penulis terhadap perbedaan usia yang diatur dalam sistem Undang-Undang yang berlaku di negara Republik Indonesia. Selain itu perbedaan usia dewasa bisa juga dipengaruhi oleh mazhab hukum yang dijadikan sebagai rujukan atau acuan dalam menentukan usia dewasa. Misalnya dalam mazhab hukum alam yang diprakarsai oleh Aristoteles, Thomas Aquinas, dan Hugo Grotius berbeda usia dewasa dengan mazhab hukum formalistis (positivisme) John Austin, berbeda lagi usia dewasa dengan mazhab hukum Friedrich Carl Von Savigny yang dikenal dengan mazhab historis. Kemudian ada lagi mazhab hukum yang lain seperti utilitarianism yang di gagasa oleh Jeremy Bentham dan Rudolph von Jhering, mazhab sociological jurisprudence gagasan Eugen Ehrlich dan Roscoe Pound dan mazhab realisme hukum gagasan hakim agung



Oliver Wendell Holmes, Jerome Frank, dan Karl Llewellyn.

Adapun dalam sistem hukum Indonesia jika terjadi gesekan di antara norma hukum maka asas hukum yang digunakan untuk memecah sebuah kebuntuan. Dalam konteks konflik antar-peraturan perundang-undangan, asas-asas yang relevan untuk digunakan adalah *lex superior derogat legi inferior* (aturan yang lebih tinggi mengalahkan aturan yang lebih rendah), *lex specialis derogat legi generalis* (aturan yang lebih spesifik mengalahkan aturan yang lebih umum), *lex posterior derogat legi priori* (aturan yang lebih baru mengalahkan aturan yang lama). Misalkan berkaitan dengan batas usia dewasa, ketentuan dalam KUHPerduta dipandang sebagai ketentuan umum, sehingga untuk bidang keperdataan yang khusus digunakan undang-undang yang lebih spesifik.

Asas *lex specialis derogat legi generalis* diberlakukan dalam konteks itu, syaratnya peraturan yang bersinggungan haruslah sederajat. Misalnya, Undang-Undang Jabatan Notaris menyimpangi ketentuan batas usia dewasa dalam KUH Perdata. Demikian halnya dalam ketentuan lain di bidang yang lebih spesifik. Kedua asas lainnya tentu dapat digunakan dalam kondisi yang sesuai. Meskipun keberadaan asas hukum dapat memecahkan kebuntuan, tetap dibutuhkan harmonisasi. Penggunaan asas hukum amat bergantung pada penegak hukum maupun pemangku kebijakan. Hal lain adalah mempertimbangkan batas usia yang sudah ada apakah sudah sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Misalnya, meninjau ulang batas minimal untuk menikah dan anak dalam sistem peradilan pidana. Tujuannya selain untuk memberi kepastian hukum batas usia dewasa juga memastikan perlindungan terhadap anak. Pembedaan perlakuan berbeda bagi anak dan dewasa di hadapan hukum telah menjadi perhatian khalayak sejak lama.

BAB 6


PENERAPAN ASAS CONTRA LEGEM DAN PENCEGAHAN PERKAWINAN ANAK



A. Penerapan Asas *Contra Legem* dalam Penetapan Hakim Pada Kasus Dispensasi Kawin di Era Pandemi Covid 19.

Pada kenyataannya kesadaran hukum masyarakat tidak berbanding lurus dengan nilai-nilai atau tujuan sebagaimana maksud perubahan tersebut yang ternyata agak rancu dan bertolak belakang antara Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak karena selain tidak mencantumkan ketentuan yang secara khusus mengatur tindakan dan ketentuan dalam menangani perkara dispensasi kawin dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, seperti yang sudah disebutkan sebelumnya dalam Pasal 26 Ayat 1 huruf c Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak bahwa orang tua sangat berkewajiban dan mempunyai keharusan mencegah pernikahan anak, tujuan adanya perlindungan tersebut didalam dispensasi kawin agar keberadaan dari hak-hak anak terpenuhi, serta pencegahan untuk melarang anaknya melakukan perkawinan yang belum waktunya, walaupun dikatakan bahwa kehidupan ekonomi atau alasan lainnya pun, tetap tidak memperbolehkan anak melakukan perkawinan di usia anak. Sebab hukum dibuat dan diubah oleh usaha manusia dan bahwa hukum itu senantiasa berada di dalam keadaan yang berubah pula.

Ketetapan mengenai dispensasi kawin dapat dipandang bahwa Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 masih bersifat sangat longgar dan tidak terlalu mengikat, sebab perkawinan yang dilakukan di bawah batas usia yang telah ditentukan tetap dapat disahkan. Norma perlindungan anak yang ada dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 belum mengedepankan kepentingan anak dan hak-hak anak masih terlihat diabaikan oleh Negara. Dispensasi Kawin yang masih diatur kenyataannya



menimbulkan makin maraknya perkawinan anak atau di bawah umur. Maka revisi undang-undang pernikahan dengan menambah ambang batas umur ini faktanya menimbulkan kerugian bagi masyarakat pencari keadilan dan dampaknya berbanding terbalik dengan harapan dari Undang-undang tersebut, dan hal ini membuat penambahan batas usia menikah tersebut di nilai tidak efektif dalam menekan meningkatnya perkara permohonan dispensasi kawin di Indonesia. Justru dengan adanya dispensasi kawin ini menjadi jalan pembuka untuk melegalkan pernikahan anak dan menjadi boomerang bagi negara dikarenakan belum terpenuhinya tujuan untuk mengurangi tingkat pernikahan anak.

Tujuan perlindungan ini agar seorang anak dapat berpartisipasi bagi pembangunan bangsa dan negara. Kasus perkawinan di bawah umur ini terjadi karena adanya pemberian suatu dispensasi kawin oleh Pengadilan Agama. Suatu dispensasi kawin menjadikan kesan legal terhadap perkawinan di bawah umur. Selain itu, juga terkesan menggampangkan proses perkawinan. Terjadinya perkawinan anak membuat status seorang anak tersebut berubah di mata hukum. Seorang anak yang sudah kawin dianggap sudah dewasa, meskipun statusnya bercerai tetap dianggap dewasa dan tidak kembali pada keadaan “belum dewasa”. Menurut Institute for Criminal Justice Reform berdasarkan risetnya pada tahun 2013- 2015, Pengadilan Agama memang terlalu gampang memberikan dispensasi terhadap pasangan di bawah umur. Menurut keterangan dari ICJR, sebanyak 97,34% Pengadilan Agama mengabulkan permohonan dispensasi, dan pertimbangannya selalu berkutat pada persoalan pacaran hingga kekhawatiran orang tua. dan berdasarkan analisis beberapa asas dalam perlindungan anak dengan pasal dispensasi kawin dalam Undang-Undang Perkawinan, diantaranya adalah:

a. Non diskriminasi.


Asas non diskriminasi ini sesuai dengan dispensasi perkawinan, dalam hal ini Pengadilan Agama tidak memberikan perbedaan kedudukan pada anak dalam pengajuan dispensasi kawin.

b. Kepentingan terbaik bagi anak.

Berkaitan dengan kepentingan terbaik bagi anak terhadap sebuah aturan mengenai dispensasi nikah pada anak di bawah umur ini tidak sejalan. Anak-anak yang di bawah umur bila dibolehkan untuk menikah maka siap di hadapkan dengan beberapa persoalan mengenai rumah tangga. Padahal di usia anak pemikiran mereka belum stabil, masih ingin menang sendiri. Selain itu mereka masih bersifat kekanak-kanakan. Adanya pembolehan perkawinan di bawah umur ini, ternyata malah menimbulkan kerugian yang lebih besar.

c. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan.

Dispensasi Kawin apabila dikaitkan dari segi hak kelangsungan hidup, tidak sesuai. Karena apabila anak tersebut mengandung pada usia kurang dari 17 tahun meningkatkan resiko komplikasi medis kehamilan, yang berpengaruh terhadap angka kematian dan kesakitan pada ibu. Menurut **United Nations Population Fund**, persalinan usia dini mengakibatkan penyakit obstetric fistula. Obstetric fistula adalah, kerusakan pada organ kewanitaan yang menyebabkan kebocoran urin atau feses dalam vagina. Dilihat dari segi hak untuk tumbuh kembang yang dimaksudkan dalam prinsip ini adalah, segala hal yang meliputi pendidikan formal dan non-formal. Menurut data Badan Pusat Statistik di tahun 2015 sebanyak 91,12% anak perempuan menikah sebelum 19 tahun dan gagal menyelesaikan



pendidikan jenjang SMA. Hal ini dikarenakan, mereka lebih diharapkan berperan banyak dalam segala urusan rumah tangga. Hal lain yaitu, karena biaya pendidikan yang tidak terjangkau akibatnya membuat anak berhenti sekolah dan dinikahkan sebagai bentuk pengalihan tanggung jawab orang tua membiayai anak tersebut kepada pasangannya.

d. Penghargaan terhadap pendapat anak.

Pasal dispensasi kawin dengan asas ini tidak sesuai. Karena, pada kasus pernikahan di bawah umur, orang tua pada kenyataannya cenderung memandang anak belum mampu menentukan keputusan sendiri, pada akhirnya orang tua yang banyak mengambil keputusan. Orang tua memiliki kebutuhan untuk melakukan kontrol dalam bentuk membimbing serta memutuskan kehidupan anaknya. Studi Geertz menyatakan bahwa anak-anak tidak patut mempertanyakan keputusan yang diambil oleh orang tua dalam hal perkawinan mereka.

Adanya pasal dispensasi kawin pada Undang-Undang Perkawinan yang mencantumkan oleh pemerintah bertujuan agar tidak merasa menyulitkan urusan masyarakat untuk melakukan pernikahan. Dan juga para orang tua pada zaman dulu banyak yang menikahi gadis di bawah umur. Bahkan pada zaman dahulu pernikahan di usia yang sudah mencapai kematangan akan menimbulkan gambaran buruk di mata masyarakat justru perempuan yang tidak segera menikah akan mendapat sebutan perawan tua karena masih belum menikah.


Begitupun juga mengenai dispensasi kawin di usia anak di Kompilasi Hukum Islam (KHI). Hal yang membedakannya, jika di dalam KHI terdapat keterangan mengenai kenapa dispensasi tersebut dapat diizinkan, yakni untuk kemaslahatan keluarga maupun rumah tangga. Namun pada nyatanya, kebanyakan dalam pernikahan anak bukannya menimbulkan sebuah



kemaslahatan namun berakhir pada sebuah perceraian.

Di sisi lain, banyak akibat yang ditimbulkan dari perkawinan anak seperti kematian saat hamil atau melahirkan dikarenakan usia yang terbilang sangat muda. Berdasarkan hal tersebut, Undang-Undang memberikan aturan khusus yakni dispensasi kepada seseorang di bawah umur melakukan perkawinan. Sementara itu, orang tua pasti terlibat dalam perkawinan tersebut, dikarenakan ada aturan orang tua yang menikahkan anaknya. Dalam pasal di atas tidak menjelaskan secara lugas mengenai larangan perkawinan anak, dengan terdapatnya dispensasi beserta izin dari pengadilan ataupun pejabat yang profesional. Berkenaan Undang-Undang Perlindungan Anak didalamnya ada mengandung subjek hukum mengenai perlindungan terhadap anak. Tetapi, dalam subjek perlindungan anak tersebut hingga sekarang dalam perkara dispensasi kawin belum mengatur ketentuan perlindungan anak di Pengadilan Agama secara tegas.

Dalam menjalankan tugas pokoknya untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan suatu perkara yang diajukan kepadanya, hakim sebagai penegak hukum tidak boleh menolak suatu perkara dengan dalih bahwa hukum atas perkara tersebut tidak ada atau kurang jelas. Sebagai pemikir dan pelaku kebijaksanaan di bidang hukum dan peradilan, hakim dianggap mengetahui semua hukum atau curia novit jus. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang menegaskan bahwa Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan suatu perkara yang diajukan kepadanya dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya, maka hakim sebagai organ pengadilan harus memberikan pelayanan kepada setiap pencari keadilan dengan menyelesaikan sengketa berdasarkan hukum




tertulis, dan apabila tidak menemukan hukum tertulis, hakim yang telah dianggap memahami semua hukum, wajib menggali hukum tidak tertulis untuk memutus perkara berdasar hukum sebagai orang yang bijaksana dengan bertanggungjawab penuh kepada Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, masyarakat, bangsa dan negara.

Sebagaimana diketahui, salah satu sifat penting dari hukum tertulis terletak dalam kekakuannya (*Lex dura sed tamen scripta* hukum itu keras/kaku, tetapi begitulah sifat tertulis itu). Begitu hukum itu dituliskan atau menjadi dokumen tertulis, maka perhatian selanjutnya akan bergeser kepada pelik-pelik penggu naannya sebagai sebuah dokumen tertulis, sebagai sebuah teks, Selain itu, ada banyak hal yang tidak dapat terwadahi dalam teks tertulis, seperti suasana dan kebutuhan-kebutuhan yang ada pada suatu saat, serta moral yang dipeluk masyarakat pada suatu kurun waktu tertentu, tidak mungkin terekam secara utuh dalam teks hukum tersebut.

Dalam penerapannya di lapangan dalam konteks penegakan hukum, hukum tertulis tidak selalu sejelas, segampang dan sesederhana seperti dibayangkan orang, kendati dikatakan, hukumnya sudah jelas. Hukum adalah dokumen yang terbuka untuk atau mengandung penafsiran. Dalam menyelesaikan suatu sengketa, hakim tidak dapat begitu saja memutus ber dasarkan apa yang termuat dalam dokumen hukum tersebut. Karena sebagaimana disebutkan Bagir Manan, rumusan undang-undang sebagai hukum tertulis bersifat umum dan tidak akan pernah bisa menampung secara pasti setiap peristiwa hukum. Di sinilah peran hakim sesungguhnya terlihat, yakni menghubungkan atau menyambungkan peristiwa hukum yang konkret dengan ketentuan hukum yang abstrak.

Dalam menjalankan perannya, idealnya hakim berupaya dengan sungguh-sungguh untuk mewujudkan tiga unsur, yaitu



kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan dalam setiap putusannya. Tetapi dalam pelaksanaannya, jarang terdapat putusan yang mengandung tiga unsur itu secara proporsional. Tidak jarang terjadi kepastian hukum bertentangan dengan keadilan, karena sebagaimana disebutkan di atas, *lex dura sed tamen sriptata*, hukum bersifat keras/kaku, apabila hukumnya telah demikian bunyinya, maka harus dijalankan, meskipun dalam keadaan tertentu akan dirasakan tidak adil.

Dalam praktek peradilan, sangat sulit bagi seorang hakim untuk mengkomodir ketiga asas tersebut dalam satu putusan. Pada saat menjatuhkan putusan yang lebih dekat mengarah kepada asas kepastian hukum, maka secara otomatis, hakim barangkali akan menjauh dari titik keadilan, demikian juga sebaliknya. Dalam konflik antara keadilan dan kepastian hukum serta kemanfaatan pada saat memutus perkara, seorang hakim dengan suatu pertimbangan yang bernalar, akan menentukan kapan dirinya berada di dekat titik kepastian hukum, dan kapan harus berada di titik keadilan.

Saat seorang hakim telah menentukan untuk mengedepankan keadilan dalam perkara yang telah pasti hukumnya, dan hukum tertulis atau Undang-undang yang berkaitan dengan perkara yang dihadapinya dianggap tidak memberikan keadilan bagi pencari keadilan, disitulah hakim seringkali melakukan tindakan menerobos aturan-aturan dalam hukum positif (*breaking the rules*). Inilah kemudian yang sering disebut dengan *contra legem* suatu putusan yang diambil oleh hakim yang bertentangan dengan bunyi pasal dalam suatu perundang-undangan.

Pintu masuk yang dapat digunakan hakim dalam hal ini adalah Pasal 5 Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan juga penjelasan pasal tersebut, yang menyebutkan bahwa agar putusan yang dijatuhkan hakim sesuai


dengan nilai- nilai kebenaran dan rasa keadilan masyarakat serta dalam rangka mencapai keadilan substansial.

Upaya hakim dalam mewujudkan ketiga tujuan hukum, yaitu keadilan, kepastian dan kemanfaatan, dalam beberapa hal tidak dapat diwujudkan secara simultan, karena dalam pertimbangan setiap perkara yang dihadapinya, hakim bisa saja memiliki argumentasi yang berbeda secara diametris dengan bunyi teks undang-undang yang semestinya diterapkan dalam perkara tersebut.

Adanya putusan hakim yang didasarkan pada *contra legem* sebaiknya dipandang sebagai upaya menciptakan suatu kepastian hukum tentang suatu hal yang bersifat lebih substantif, karena pada dasarnya kepastian hukum bukanlah sesuatu yang statis, tetapi dinamis mengikuti alur gerak dan alur perubahan dalam dinamika masyarakat.

Dalam upaya melakukan terobosan hukum demi menemukan keadilan, para hakim di lingkungan peradilan agama, hendaknya menempuh langkah- langkah metodologis sebagai berikut :


1. Menjadikan tujuan syariah Islam (*maqasid al-syariah*) sebagai basis utama penafsiran dan *tafwidh*.
2. Melakukan analisis terhadap sosio-historis (*asbabunnuzul*, *asbabulwurud*, dan latar belakang) atas kasus-kasus yang ada dalam teks ayat-ayat hukum, hadis-hadis hukum dan juga teks-teks hukum dalam berbagai peraturan perundang- undangan maupun kompilasi hukum yang merupakan sumber hukum tertulis.
3. Melakukan analisa kritis terhadap sumber-sumber transmisi hadis dan kritik matan.
4. Melakukan analisis bahasa dan konteksnya untuk kemudian dilakukan sinkronisasi dengan prinsip- prinsip dasar syariah dan asas-asas hukum Islam baik yang



bersifat umum maupun khusus, serta asas-asas hukum umum, dengan mengacu kepada terwujudnya maqasid al-syariah.

5. Melakukan analisis dari sumber-sumber hukum tidak tertulis yang berupa fikih, kompilasi hukum, filsafat hukum, teori hukum, asas-asas hukum, kaidah-kaidah hukum, sosiologi hukum, psikologi hukum dan tradisi hukum yang hidup dalam masyarakat.
6. Melakukan identifikasi aspek kausalitas (illat hukum) dalam teks sebagai jalan kepemikiran analogis (qiyas) untuk kebutuhan konteks sosial (kasus) baru yang dihadapi.
7. Melalui metode analitik dari sumber-sumber hukum tersebut, hakim merumuskan hukum baru yang mampu memberi perlindungan hukum dan keadilan atas kasus yang dihadapi, kini, dan disini.
8. Apabila terjadi pertentangan antara legalitas hukum dengan keadilan, maka harus diutamakan keadilan.
9. Apabila terjadi kontradiksi antara asas dan tujuan hukum, maka harus dipilih hukum yang lebih besar memberi manfaat dan lebih kecil menimbulkan madarat (kerugian/kerusakan) bagi para pihak.
10. Dengan rumusan hukum baru tersebut, kemudian secara silogis diterapkan pada kasus yang dihadapi.

Pertimbangan hukum majelis hakim dalam memutuskan perkara yang pertama, tidak hanya menggunakan Undang-undang saja, tetapi juga mempertimbangkan dari sisi kultur atau cara pandang masyarakat yang memandang bahwa hubungan seksual dan hamil di luar nikah itu adalah suatu hal yang tabu dan tidak layak untuk dilakukan. Apabila tidak ada hakim yang berani menolak permohonan dispensasi kawin karena calon mempelai telah hamil sebelum menikah, maka akan menjadi



preseden buruk bagi pasangan lain melakukan hal serupa. Walaupun dalam Pasal 7 Ayat (2) UUP disebutkan bahwa dispensasi kawin itu boleh atas izin dari pengadilan, tetapi majelis hakim tetap memegang prinsip bahwa calon suami maupun istri harus telah masak jiwa raganya sesuai dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Kedua, memegang prinsip dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang tidak menginginkan terjadinya perkawinan di bawah umur. Ketiga, majelis hakim juga mempertimbangan dari sisi syari'at yang melarang seorang muslim melakukan perbuatan zina, karena itu merupakan perbuatan keji (fakhisah). Penolakan dispensasi kawin ini dilakukan agar orang yang melakukan zina itu mendapatkan efek jera akibat fakhisah yang telah dia lakukan.


Progresivitas Hakim dalam memutuskan perkara dapat dilihat dari cara hakim mempertimbangkan putusannya dari berbagai aspek. Karakteristik yang melekat dalam maqashid syariah adalah tidak menerima hukum sebagai institusi yang mutlak serta final, melainkan hukum adalah institusi yang terus menerus membangaun dan mengubah dirinya menuju tingkat kesempurnaan yang lebih baik. Maka dari itu maqashid syariah ini memberikan kebebasan kepada hakim untuk melakukan penafsiran hukum.. Penafsiran hukum oleh majelis hakim ini mempertimbangkan dari berbagai aspek, yaitu aspek budaya atau kultur; aspek hukum positif; dan juga aspek hukum Islam yang telah berakulturasi dengan budaya Indonesia. Hal ini dilakukan oleh majelis hakim tidak lain adalah berdasarkan pada semangat/roh latar belakang lahirnya suatu peraturan perundang-undangan yaitu untuk mewujudkan suatu kemanfaatan dan keadilan demi terciptanya masyarakat yang lebih baik.

B. Upaya Pencegahan Perkawinan Anak Secara Holistik dan Integratif

Hakim dalam memutuskan sebuah perkara harus sesuai dengan asas keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Dari sini, penulis melihat bahwa majelis hakim tidak memprioritaskan kepastian hukum dan keadilan, melainkan lebih condong kepada kemanfaatan, karena penolakan permohonan dispensasi kawin dengan alasan calon istrinya sudah hamil itu dapat menjadi pelajaran dan hikmah yang bisa diambil oleh masyarakat luas agar tidak melakukan hal serupa. Karena hal tersebut juga merupakan sebuah usaha yang dilakukan hakim untuk memutus mata rantai banyaknya kasus permohonan dispensasi kawin menggunakan alasan calon istri telah hamil dengan memandang dari kondisi sosial yang ada di masyarakat pada waktu itu dan menjaga kultur atau budaya terhadap pandangan masyarakat bahwa hubungan seksual maupun hamil sebelum menikah itu adalah suatu hal yang tidak lazim dan tidak boleh dilakukan.

Namun demikian, hal ini bukan berarti majelis hakim tidak menggunakan asas kepastian hukum. Seorang hakim dalam mengambil keputusan harus menggunakan hukum tertulis sebagai dasar putusannya, akan tetapi apabila dalam hukum tertulis tersebut tidak ditemukan atau dirasa tidak cukup, maka hakim dapat melakukan penafsiran hukum. Penafsiran hukum inilah yang dapat mencerminkan seorang hakim dikatakan sebagai hakim yang progresif.

Penetapan hakim idealnya harus mengandung suatu cita hukum. Tujuan hukum atau cita-cita hukum diawali dengan nilai-nilai moral seperti keadilan dan kebenaran. Nilai-nilai ini harus dapat dicapai dalam kehidupan nyata. Seperti halnya dalam perkara No 66/Pdt.P/2019/PA.Ba terhadap permohonan dispensasi nikah yang dikarenakan calon istri telah hamil.



Eksistensi hukum diakui ketika nilai-nilai moral yang terkandung dalam hukum itu dipraktekkan atau tidak. Penegakan hukum sebagai sarana untuk mencapai tujuan hukum, semua kekuatan harus dikerahkan agar hukum dapat bekerja menuju terwujudnya nilai-nilai moral dalam hukum. Jika hukum gagal untuk mewujudkan nilai-nilai hukum akan menyebabkan risiko kebangkrutan yang serius, hukum terasing dari masyarakat dengan penegakan nilai-nilai moral yang buruk. Keberhasilan penegakan hukum akan menjadi penentu dan ukuran legitimasi hukum di tengah realitas sosialnya. Oleh karena itu, hakim telah memeriksa penolakan permohonan pembebasan kawin dan menafsirkannya sedemikian rupa sehingga keputusan yang dibuatnya sesuai dengan nilai-nilai moral, yang menurutnya dapat menerima kebenaran dan rasa keadilan sosial. Untuk menjalankan masyarakat yang lebih baik.

Kemanfaatan setelah adanya penolakan dispensasi kawin ini adalah masyarakat menjadi lebih berhati-hati terhadap pengawasan anak perempuannya. Hal tersebut dirasakan sendiri oleh hakim, bahwa dengan adanya penolakan dispensasi kawin ini menjadikan terjadinya penurunan kasus dispensasi kawin dengan alasan sudah hamil diluar nikah. Adapun meningkatnya permohonan dispensasi kawin secara kuantitas adalah bukan hanya dikarenakan alasan hamil di luar nikah, namun limitasi usia dari 16 tahun menjadi 19 tahun bagi laki-laki maupun bagi perempuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor. 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan.

Hukum mencegah pernikahan anak dalam konteks perwujudan kemaslahatan keluarga sakiinah, mawaddah, wa rahmah adalah wajib. Karena, pernikahan anak lebih banyak menimbulkan madlarat/mafsadah ketimbang mendatangkan mashlahat/manfaat. Pihak-pihak yang paling bertanggung jawab untuk melakukan pencegahan pernikahan anak adalah

orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara. Hal yang bisa dilakukan pada anak yang mengalami pernikahan sebagai bentuk perlindungan adalah memastikan hak-haknya sebagai anak tetap terpenuhi sebagaimana hak-hak anak lainnya terutama hak pendidikan, kesehatan, pengasuhan dari orang tua, dan perlindungan dari segala bentuk kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi.

Imam al-Syatibi menerangkan bahwa tujuan pensyariaan agama ini kepada umatnya adalah untuk menjaga lima perkara asas yang dimiliki oleh manusia. Kelima perkara itu adalah : Menjaga din (agama), menjaga jiwa, menjaga harta, menjaga akal, menjaga keturunan dan kehormatan. Berikut adalah keterangan ringkas dari tujuan pensyariaan sebagaimana digariskan oleh Imam Syatibi:

1) Menjaga Agama (Hifz al-Din)

Allah menjadikan agama sebagai khazanah tertinggi yang harus dijaga. Menjadikan identitas yang harus diselamatkan oleh setiap orang, agar agamanya tetap kekal hingga akhir hayat. Allah SWT berfirman :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُمْ

مُسْلِمُونَ ﴿١٠٢﴾

102. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa kepada-Nya; dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam.

Peran agama sangat penting dalam kehidupan manusia, agama menghidupkan nilai luhur moralitas. Salah satu tujuan diturunkannya agama kepada manusia adalah menghidupkan moralitas dalam rangka mengatur kehidupan manusia. Agama amat mendukung nilai luhur yang menyeru kepada prinsip

kebaikan, seperti keadilan, kejujuran, toleransi, dan tolong-menolong. Salah satu fungsi diutusnya Rasulullah adalah untuk kepentingan ini, menghidupkan nilai luhur moralitas manusia dengan memperbaiki akhlak dan menyempurnakannya. bersabda SAW Rasulullah:

إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق

“Tidaklah aku diutus kecuali untuk menyempurnakan akhlak manusia.”

Allah SWT menegaskan bahwa tujuan penciptaan jin dan manusia adalah untuk melanggengkan keberadaan agama di muka bumi. Sebagaimana firman Allah:

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ﴿٥٦﴾

56. Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdikan kepada-Ku.

Untuk mencapai tujuan pengejalan agama inilah, Allah SWT mengutus para Nabi dan Rasul dan menurunkan bersama-sama mereka kitab-kitab suci yang digunakan untuk memperkuat dakwah tauhid atau menyembah kepada Allah Tuhan Yang Maha Esa. Allah berfirman:

رُسُلًا مُّبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ

الرُّسُلِ ۗ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا ﴿١٦٥﴾

165. (Mereka Kami utus) selaku rasul-rasul pembawa berita gembira dan pemberi peringatan agar supaya tidak ada alasan bagi manusia membantah Allah sesudah diutusnya rasul-rasul itu. Dan adalah Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

Firman Allah SWT yang lain:

وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطُّغُوتَ
 فَمِنْهُمْ مَّنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُمْ مَّنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ فَسِيرُوا فِي
 الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ ﴿٣٦﴾

36. Dan sesungguhnya Kami telah mengutus rasul pada tiap-tiap umat (untuk menyerukan): "Sembahlah Allah (saja), dan jauhilah Thaghut itu", maka di antara umat itu ada orang-orang yang diberi petunjuk oleh Allah dan ada pula di antaranya orang-orang yang telah pasti kesesatan baginya. Maka berjalanlah kamu dimuka bumi dan perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang mendustakan (rasul-rasul)

2) Menjaga Jiwa (Hifz al-Nafsi)

Tujuan kedua dari ditegakkannya syariat adalah untuk menjaga jiwa, jiwa mempunyai kedudukan yang tinggi di sisi syariat. Syariat menjaga dan memelihara sedemikian ketatnya, jangan sampai dilecehkan dan direndahkan oleh orang lain. Allah SWT sangat memuliakan setiap manusia tanpa membedakan agama yang dianutnya, yang demikian itu karena setiap jiwa harus dihormati dan dimuliakan. Allah SWT berfirman:

﴿وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْوَبْرِ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ
 الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا﴾ ﴿٧٠﴾

70. Dan sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam, Kami angkut mereka di daratan dan di lautan, Kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang

sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan.

Karena kedudukan yang mulia inilah perlu adanya penjagaan, Allah menjaga jiwa-jiwa yang mulia dengan menerapkan qishash. Yaitu hukuman balasan yang seimbang bagi pelaku pembunuhan maupun perusakan anggota badan atau pelaku penghilangan manfaat anggota badan yang dilakukan dengan sengaja.

Allah SWT berfirman:

وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَوةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿١٧٩﴾

179. Dan dalam qishaash itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu, hai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertakwa.

Ibnu Katsir berkata: Dan dalam qishash itu ada jaminan kelangsungan hidup bagimu. Allah Ta'ala telah menetapkan suatu jaminan kelangsungan hidup dalam qishash. Berapa banyak orang yang bermaksud membunuh lalu menahan diri karena takut akan dihukum mati. Orang-orang berakal dan kaum cerdik cendikia, mudah-mudahan kalian menahan diri dan meninggalkan hal-hal yang diharamkan Allah Ta'ala dan perbuatan dosa kepada-Nya. Dan takwa merupakan sebutan yang mencakup segala macam bentuk ketaatan dan tindakan menjauhi segala bentuk kemungkaran.

3) Menjaga Akal (Hifz Al – Aqli)

Akal merupakan anugerah terbesar yang dikarunikan Allah SWT kepada manusia, tanpa akal manusia akan menjalani kehidupannya seperti makhluk lain dalam menghabiskan sisa umurnya. Dengan akal manusia dapat bertahan hidup di tengah-tengah persaingan kehidupan yang begitu menantang. Karena kepentingan yang begitu besar maka Allah SWT memerintahkan

kita untuk senantiasa menjaga akal kita, agar akal kita tetap sehat dan berfungsi sebagaimana mestinya. Sarana untuk menjaga akal dan meningkatkan kemampuannya ialah dengan ilmu. Islam mempunyai tradisi keilmuan yang kuat, sejak pertama kali wahyu diturunkan Islam sudah memerintahkan umatnya untuk senantiasa membaca agar memperoleh ilmu. Allah berfirman : Kalimat wahyu pertama kali yang sampai kepada Rasulullah SAW dan menyentuh telinga beliau ialah kalimat iqra” (bacalah!), setelah itu kalimat:

أَقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ ۝ خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ ۝ أَلَمْ يَكُنْ أَقْرَأَ ۝ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ ۝ الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ ۝ عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ ۝

1. Bacalah dengan(menyebut)nama Tuhanmu yang menciptakan
2. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah
3. Bacalah, dan Tuhanmulah Yang Maha Pemurah
4. Yang mengajar (manusia) dengan perantaran kalam
5. Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya.

Allah perintahkan kita untuk membaca karena membaca merupakan jalan mendapatkan ilmu, meskipun bukan jalan satu-satunya, akan tetapi dia merupakan jalan terpenting. Menuntut ilmu adalah sepanjang hayat, dimulai semenjak masih dibuainya hingga seseorang masuk ke liang lahat (mati). Yang demikian itu karena Allah SWT meninggikan derajat orang yang berilmu.

Dalam hal ini Allah berfirman (Al-Mujadilah, 58 :11) :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ

فَأَفْسَحُوا يَفْسَحَ اللَّهُ لَكُمْ وَإِذَا قِيلَ ائْتَرُوا فَأَنْشُرُوا يَرْفَعِ اللَّهُ
 الَّذِينَ ءَامَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا
 تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿١١﴾

11. Hai orang-orang beriman apabila dikatakan kepadamu: "Berlapang-lapanglah dalam majlis", maka lapangkanlah niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan: "Berdirilah kamu", maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.

Disamping memerintahkan kita untuk selalu meningkatkan kemampuan akal dengan mengumpulkan ilmu, syariat juga mengingatkan kita untuk menghindari dari perkara-perkara yang dapat merusak akal kita. Mengonsumsi makanan dan minuman yang mengandung alkohol dan zat adiktif akan sangat mengganggu akal bahkan merusaknya.

4) Menjaga Keturunan (Hifz Al-Nasli).

Nasab dalam Islam merupakan sesuatu yang sangat penting dan mendasar, nasab merupakan nikmat yang paling besar yang diturunkan oleh Allah SWT kepada hamba-Nya, sebagaimana firman Allah :

وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا وَكَانَ رَبُّكَ
 قَدِيرًا ﴿٥٤﴾

54. Dan Dia (pula) yang menciptakan manusia dari air lalu dia jadikan manusia itu (punya) keturunan dan mushaharah dan adalah Tuhanmu

Maha Kuasa.

Ayat di atas menerangkan bahwa nasab atau keturunan adalah kenikmatan besar yang dianugerahkan Allah kepada setiap individu manusia, dimana seseorang tidak bisa memilih nasab dan keturunannya, yang demikian itu adalah karena nasab adalah pemberian Allah yang perlu disyukuri. Dalam hal ini Imam Syatibi berkata : "Dalam ayat di atas dijelaskan bahwa nasab merupakan suatu nikmat yang berasal dari Allah. Hal ini dipahami dari lafaz "fa ja,,alahu nasabaa." Dan perlu diketahui bahwasanya nasab juga merupakan maqasid al-syariah.

Untuk menjaga nasab dan keturunan syariat menganjurkan umatnya untuk menikah, menganjurkan para pemuda yang sudah siap menikah untuk segera menikah dan jangan melengah-lengahkannya. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan Ibnu Mas'ud RA :

يا معشر الشباب من استطاع الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء

"Wahai para pemuda, barangsiapa di antara kalian yang mampu menikah, maka hendaklah dia menikah. Dan barangsiapa yang tidak mampu, maka hendaklah dia melakukan puasa (sunat). Karena sesungguhnya puasa itu menjadi obat bagi dia".

Al-shan'ani berkata: Dalam hadis ini Rasulullah menyeru kepada para pemuda untuk segera menikah dan melarang membujang. Rasulullah SAW betul-betul melarang membujang karena akan menimbulkan kemudharatan dan kemungkaran. Maka daripada itu hendaklah menghindari (hidup membujang). Mensegerakan diri untuk menikah sebagaimana Allah SWT telah membolehkannya demi memperbanyak jumlah umat Islam.

5) Menjaga Harta Benda dan Kehormatan (Hifz al-Mal Wa al-Irdl).

Islam meyakini bahwa semua harta di dunia ini adalah milik Allah ta'ala, Islam juga mengakui hak pribadi seseorang. Oleh karena manusia itu manusia manusia hanya berhak untuk memanfaatkannya saja. Meskipun demikian sangat tamak kepada harta benda, sehingga mau mengusahakannya dengan jalan apapun, maka Islam mengatur supaya jangan sampai terjadi bentrokan antara satu sama lain. Untuk ini Islam mensyariatkan peraturan-peraturan mengenai muamalah seperti jual beli, sewa-menyewa, gadai menggadai, dan sebagainya, serta melarang penipuan, riba dan mewajibkan kepada orang yang merusak barang orang lain untuk membayarnya, harta yang dirusak oleh anak-anak yang di bawah tanggungannya, bahkan yang dirusak oleh binatang peliharaannya sekalipun.

Perlindungan Islam terhadap harta benda seseorang tercermin dalam firmanNya:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ
بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصَلِّيهِ نَارًا
وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا ﴿٣٠﴾ إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ
عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلًا كَرِيمًا ﴿٣١﴾ وَلَا تَتَمَتَّوْا مَا
فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ ءَبْعُضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَتَبْتُ

وَاللِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَتَبْتُمْ وَسَأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ

بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ﴿٣٢﴾

29. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu

30. Dan barangsiapa berbuat demikian dengan melanggar hak dan aniaya, maka Kami kelak akan memasukkannya ke dalam neraka. Yang demikian itu adalah mudah bagi Allah

31. Jika kamu menjauhi dosa-dosa besar di antara dosa-dosa yang dilarang kamu mengerjakannya, niscaya Kami hapus kesalahan-kesalahanmu (dosa-dosamu yang kecil) dan Kami masukkan kamu ke tempat yang mulia (surga)

32. Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain. (Karena) bagi orang laki-laki ada bahagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.

Allah juga mengingatkan kita semua bahwa harta yang diberikan kepada kita adalah amanah yang berlu dijaga dan disyukuri. Ketika kita bersyukur dengan yang ada pada kita, maka kita tidak akan merasa terganggu dengan harta yang dimiliki orang disekitar kita. Tidak iri-hati dengan apa yang telah Allah SWT karuniakan kepada saudara-saudara kita. Dengan prinsip bahwa setiap individu sudah diberikan rezeki sesuai dengan kadar yang telah ditentukan oleh Allah. Allah SWT berfirman:


وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِّلرِّجَالِ
 نَصِيبٌ مِّمَّا كَتَبْنَا لَهُ وَاللِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَتَبْنَا لَكُنَّ وَسَأَلُوا
 اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ﴿٣٢﴾

Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain. (karena) bagi laki-laki ada bahagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Satu kaidah menarik yang perlu kita ingat betul dalam masalah harta, dalam hal harta hendaklah kita melihat kepada yang lebih rendah hartanya berbanding kita, sedang dalam akhlak hendaklah kita memandang kepada orang yang lebih mulia akhlaknya. Yang demikian itu agar kita senantiasa bersyukur terhadap segala rezeki yang diberikan Allah kepada kita semua. Seperti hadis yang diriwayatkan Abu Hurairah RA bahwa Rasulullah SAW bersabda :

Seperti hadis yang diriwayatkan Abu Hurairah RA bahwa Rasulullah SAW bersabda:

انظروا إلى من هو أسفل منكم، ولا تنظروا إلى من هو فوقكم،
 «فهو أجدر أن لا تزدروا نعمة الله عليكم»

“Pandanglah orang yang berada di bawahmu (dalam masalah harta dan dunia) dan janganlah engkau pandang orang yang berada di atasmu (dalam masalah ini). Dengan demikian, hal itu akan membuatmu tidak meremehkan nikmat Allah padamu.



Demikianlah paparan dari tujuan Syariat dalam menerapkan semua ajarannya, agar dapat melindungi hak-hak umatnya. Dimana syariat berusaha untuk melindungi lima landasan dasar yang menjadi alasan syariat dalam menerapkan ajarannya kepada manusia, agar keperluan dasar umat ini dapat terlindungi.

Indonesia adalah negara dengan angka perkawinan anak tertinggi kedelapan di dunia. Satu dari Sembilan perempuan menikah di bawah 18 tahun. Data perkawinan anak dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) 2018 BPS tercatat angka perkawinan anak di Indonesia terbilang cukup tinggi yaitu mencapai 1,2 juta kejadian.

Berdasarkan data Badan Peradilan Agama (Badilag) Mahkamah Agung RI, terjadi peningkatan dispensasi perkawinan hingga tiga kali lipat. Yaitu, dari 23.126 kasus pada 2019 menjadi 64.211 kasus setahun kemudian.

Dispensasi ini merujuk Pasal 7 Ayat 2 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, adalah permohonan yang diajukan oleh orang tua calon pengantin kepada Badilag disebabkan masih anak-anak, atau disebut juga sebagai perkawinan anak. Produk hukum tersebut kemudian diamandemen menjadi UU nomor 16 tahun 2019 termasuk merevisi syarat usia minimal calon pengantin.

Jika semula pada UU 1/1974, batas minimal usia perempuan melaksanakan perkawinan adalah 16 tahun, maka tidak demikian halnya pada peraturan perundangan baru. Disebutkan bahwa saat ini syarat usia minimal baik bagi perempuan ataupun laki- laki untuk dapat melaksanakan perkawinan adalah 19 tahun. Amandemen UU 1/1974 tersebut merupakan sikap pemerintah untuk mencegah makin meningkatnya tren perkawinan anak. Tindakan itu diikuti pula dengan diterbitkannya Peraturan MA nomor 5 tahun 2019

tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.


Oleh karena itu, perkawinan anak telah menjadi isu mendesak untuk diselesaikan. Pencegahan perkawinan anak adalah satu-satunya program percepatan yang tidak boleh ditunda lagi. Presiden Joko Widodo dalam berbagai kesempatan selalu menekankan upaya untuk menekan tingginya angka perkawinan anak. Bahkan dalam rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN) 2020-2024, Presiden menyebutkan, perkawinan anak harus ditekan sampai angka 8,74 persen pada tahun 2024. Di satu sisi, anak merupakan generasi muda yang memiliki peran penting dalam menjaga dan meneruskan cita-cita bangsa. Sebab itu, upaya perlindungan dan pemenuhan hak bagi setiap anak merupakan kewajiban bagi negara.

Perkawinan anak berdampak masif di antaranya meningkatnya risiko putus sekolah, pendapatan rendah, kesehatan fisik akibat anak perempuan belum siap hamil dan melahirkan. Selain itu terdapat ketidaksiapan mental dalam membangun rumah tangga sehingga akan memicu tindak kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), pola asuh tidak benar, hingga berujung pada perceraian.

Itu sebabnya perkawinan anak merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia (HAM). “Praktik perkawinan anak akan berdampak buruk terhadap tumbuh kembang dan kehidupannya di masa yang akan datang. Sehingga perkawinan anak juga merupakan pelanggaran HAM karena hak anak adalah bagian dari HAM.

Penyebab perkawinan anak ada beberapa faktor diantaranya:

1. Faktor Ekonomi dan Kemiskinan,
2. Nilai budaya (anak perempuan sebagai asset keluarga),
3. Regulasi (kebijakan-kebijakan yang masih belum berpihak

- 
- pada anak perempuan),
4. Globalisasi (perilaku remaja yang terpengaruh budaya negatif),
 5. Ketidaksetaraangender(kurangnya partisipasi, akses dan pengambilan keputusan bagi anak perempuan).

Ada beberapa dampak serius hasil perkawinan anak terutama bagi perempuan, diantaranya adalah :

1. Kesehatan

- a. Reproduksi. Perkawinan anak dapat mengganggu kesehatan reproduksi termasuk dapat menyebabkan munculnya kanker mulut rahim atau serviks. Ini akibat melakukan hubungan seksual di perkawinan usia anak karena dalam ilmu kesehatan reproduksi, indung telur belum matang untuk bereproduksi.
- b. Stunting. pada perkawinan usia dini sangat berpotensi melahirkan anak yang mengalami kekerdilan (stunting). dampak jangka panjang kesehatan bayi yang dilahirkan dalam kondisi stunting dari perkawinan anak dapat menyebabkan pencapaian akademis rendah serta berisiko mengalami KDRT dan penelantaran. Kesehatan Tulang, perempuan hamil sebelum 19 tahun atau dalam usia pertumbuhan, maka fungsi tulang akan terhenti tumbuhnya. Kecenderungan mengalami osteoporosis atau keropos tulang pun dapat terjadi. Ini akibat perempuan yang menikah di usia anak kehilangan kesempatan melewati titik puncak massa tulang (peak bone mass) saat berusia 32 tahun. Begitu juga saat memasuki usia menopause atau berhenti menstruasi sekitar usia 50 tahun, maka terancam mengalami tubuh bungkuk dan rentan mengalamifraktur atau tulang patah.
- c. Psikologis. Perkawinan anak bukan saja berdampak

negatif pada kesehatan fisik ibu berusia remaja. Tetapi juga kesehatan mental seperti baby blues, depresi, ansietas, sulit menyatu (bonding) dengan bayinya. Bahkan juga berpikir untuk bunuh diri atau menyakiti bayinya.

- d. Kematian. Komplikasi kehamilan dan melahirkan adalah penyebab kematian terbesar kedua untuk anak perempuan usia 15- 19 tahun dan bayi yang dilahirkan dari ibu yang berusia di bawah 21 tahun berpeluang meninggal 1,5 kali lebih besar dari ibu yang berusia di 21 - 30 tahun.

2. Pendidikan.


Dampak perkawinan anak Pada masalah pendidikan, sebanyak 44% anak perempuan yang menikah kurang dari 18 tahun hanya tamat jenjang pendidikan SMP/ sederajat.

3. Ekonomi.

Pada masalah ekonomi, meningkatnya pekerja usia anak akan berpotensi memunculkan kemiskinan antargenerasi.

4. Sosial.

Pada masalah lainnya, mengalami KDRT, meningkatnya resiko perceraian, dan menderita depresi. Perkawinan anak adalah pelanggaran hak anak berarti juga pelanggaran HAM karena memuat unsur tindakan pelanggaran hukum. Unsur tindak pidana dalam perkawinan anak melanggar UU No. 23/2002 dan UU No.35/2014 tentang Perlindungan Anak, UU UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU No. 1 Tahun 1974. Hak-hak anak dilindungi oleh peraturan yang berlaku: Konvensi Hak Anak (KHA). Tahun 1989, Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Karena itu, perkawinan



anak bukan saja masalah di satu fase kehidupan saja, tapi juga dapat berlanjut ke generasi selanjutnya. Ini tentu menjadi tanggung jawab bersama untuk mencegah perkawinan anak. Diperlukan kerja sama multisektor untuk mencegahnya dan jika sudah terlanjur terjadi sebuah perkawinan anak, maka perlu dilakukan intervensi dini pada remaja ibu hamil.

Pihak-pihak yang paling bertanggungjawab untuk melakukan pencegahan pernikahan anak adalah orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara. Hal yang bisa dilakukan pada anak yang mengalami pernikahan sebagai bentuk perlindungan adalah memastikan hak-haknya sebagai anak tetap terpenuhi sebagaimana hak-hak anak lainnya terutama hak pendidikan, kesehatan, pengasuhan dari orang tua, dan perlindungan dari segala bentuk kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi.

Untuk itu, Pengadilan Agama sebagai garda depan Mahkamah Agung di daerah telah melakukan beberapa upaya terkait pencegahan perkawinan usia anak ini diantaranya:


1. Pengetatan syarat administrasi pengajuan Dispensasi Kawin.
2. Inovasi Pojok Konseling untuk memastikan dispensasi perkawinan yang berorientasi pada perlindungan anak dan meningkatkan tanggung jawab orangtua dalam rangka pencegahan perkawinan anak. Sejak dimulainya inovasi ini pada bulan Juni 2021 tercatat 9 permohonan konseling yang masuk, hanya 5 perkara yang kembali datang untuk mengajukan perkara permohonan dispensasi kawin.
3. Layanan Konseling Psikologi untuk memastikan dispensasi perkawinan yang berorientasi pada perlindungan anak terkait aspek psikologis.
4. Layanan Konseling untuk memastikan dispensasi perkawinan yang berorientasi pada perlindungan anak

- terkait aspek kesehatan.
5. Layanan Konseling untuk memastikan dispensasi perkawinan yang berorientasi pada perlindungan anak terkait aspek keamanan hidup.
 6. Ruang Sidang Anak untuk memastikan dispensasi kawin yang berorientasi pada perlindungan anak berhadapan dengan hukum.
 7. Persidangan Anak dengan sistem peradilan yang melindungi hak anak serta mengurangi dampak perkawinan anak.
 8. Sosialisasi aturan/kebijakan terkait proses peradilan yang memberikan perlindungan terhadap anak.
 9. Sosialisasi dan publikasi informasi terkait dampak perkawinan anak.
 10. Inovasi Kopi Diska (Konseling Psikologi bagi Pemohon Dispensasi Kawin) secara Online dalam rangka pencegahan perkawinan anak.
 11. Penerapan sanksi (Pengajuan dispensasi kawin :alasan umur, maka akan ditolak).

Tabel 6.1 Angka Dispensasi Pernikahan Anak yang Dikabulkan Pengadilan Agama (2016-2021).

NO	Nama	Nilai / Kasus
1	2016	8.488
2	2017	11.819
3	2018	12.504
4	2019	23.126
5	2020	64.211
6	2021	59.709

Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas) perempuan melaporkan angka, dispensasi pernikahan anak yang dikabulkan Pengadilan Agama di Indonesia sebanyak 59.709 kasus pada 2021. Angka tersebut mengalami penurunan




7,01% dari 64.211 kasus pada 2020. Dispensasi adalah pemberian hak kepada seseorang untuk menikah meski belum mencapai batas minimum usia pernikahan. Meskipun menurun, angka pernikahan anak pada 2021 masih tetap tinggi. Namun, adanya penurunan dispensasi dapat menjadi awal bagi pencegahan perkawinan anak.

Sementara, berdasarkan data perkawinan anak yang dihimpun Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung (Badilag), di tahun 2019, ada sebanyak 23.126 permohonan dispensasi kawin dan semakin meningkat di Tahun 2020. Dalam kurun waktu Januari hingga Juni 2020, permohonan dispensasi yang masuk sebanyak 34.413 perkara, sebanyak 33.664 diantaranya dikabulkan oleh pengadilan.

Jika dilihat trennya, sejak 2016 angka dispensasi pernikahan anak cenderung meningkat. Peningkatan tertinggi terjadi pada tahun 2020 di mana angka dispensasi anak mencapai 64.211 kasus atau naik tiga kali lipat dibandingkan 2019. Peningkatan tersebut lantaran mudahnya permohonan dispensasi pernikahan dikabulkan. Kemudahan bisa disebabkan beberapa hal, antara lain situasi mendesak seperti anak perempuan telah hamil, anak berisiko atau sudah berhubungan seksual, hingga anak dan pasangannya sudah saling mencintai.


Selain itu, anggapan orang tua bahwa anak berisiko melanggar norma agama dan sosial atau untuk menghindari zina ditengarai menjadi alasan pengabulan permohonan dispensasi pernikahan anak. Dispensasi kawin didefinisikan sebagai keringanan yang diberikan pengadilan agama kepada calon mempelai yang belum berusia 19 (sembilan belas) tahun untuk melangsungkan perkawinan. Dispensasi ini diatur dalam UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Maraknya perkawinan anak, menempatkan Indonesia sebagai peringkat ke 2 di ASEAN dan ke 8 dunia



untuk kasus perkawinan anak di tahun 2018. Perkawinan anak di Indonesia tidak terlepas dari adanya nilai-nilai yang tertanam di masyarakat sejak lama yang mendukung atau menormalisasi perkawinan anak, seperti perspektif agama yang berpandangan bahwa menikah adalah cara untuk mencegah terjadinya perbuatan zina. Selain itu, perspektif keluarga yang berpandangan bahwa perkawinan anak sudah menjadi kebiasaan yang dilakukan secara turun temurun sehingga tidak menjadi masalah jika hal serupa tetap dilakukan dan perspektif komunitas yang beranggapan bahwa perempuan tidak perlu menempuh pendidikan yang tinggi. Pandangan-pandangan ini menjadikan perkawinan anak direstui dan difasilitasi oleh orangtua, keluarga dan masyarakat.

Pemerintah telah banyak berupaya untuk mencegah perkawinan anak terjadi, diantaranya mengubah batas usia minimal untuk perkawinan dari 16 tahun menjadi 19 tahun melalui UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Perkawinan anak telah menjadi prioritas kebijakan pembangunan nasional di Indonesia yang tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN 2020 - 2024). Selanjutnya dalam Sustainable Development Goals (SDGs), pencegahan perkawinan anak masuk ke dalam tujuan ke 5 mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan semua perempuan dan anak perempuan. “Kemudian, dalam Strategi Nasional Pencegahan Perkawinan Anak (Stranas PPA), pemerintah secara spesifik menargetkan penurunan angka perkawinan usia anak dari 11,21 persen pada tahun 2018 menjadi 8,74 persen pada akhir tahun 2024 dan 6,9% pada tahun 2030.”


Selain itu dalam upaya perlindungan anak, selain upaya kuratif juga diperlukan upaya preventif dan promotif agar



meminimalisir terjadinya kasus perkawinan anak. Keluarga atau orang tua merupakan garda terdepan yang berperan dalam mengasuh, mendidik dan membentuk karakter anak. Pengasuhan anak oleh orangtua merupakan salah satu kunci penting dalam sebuah keluarga yang akan menentukan baik buruknya karakter seorang anak kelak. Oleh karena itu melalui kelembagaan Puspaga meningkatkan peran pengasuhan keluarga, meningkatkan kualitas kehidupan menuju keluarga sejahtera dan pemenuhan hak anak.

Sebesar 8,74 persen di tahun 2024. Direktur Keluarga, Perempuan, Anak, Pemuda dan Olahraga, Kementerian PPN/Bappenas, Woro Srihastuti Sulistyaningrum, mengungkapkan berdasarkan data Badan Pusat Statistik 2021, angka perkawinan anak di Indonesia mengalami penurunan dari 10,35 persen pada tahun 2020 menjadi 9,23 persen pada tahun 2021. Upaya pencegahan perkawinan anak, menurut Woro, bisa dilakukan di antaranya melalui peningkatan pemahaman masyarakat terkait bahaya perkawinan anak dan penguatan kapasitas anak agar dapat bersikap tegas dalam menolak perkawinan. juga mengungkapkan pentingnya memperkuat pengawasan berbasis masyarakat dan penegakan hukum, khususnya terhadap pihak yang memaksakan perkawinan anak.


Direktur Eksekutif Yayasan Plan International Indonesia, Dini Widiastuti menyatakan capaian penurunan angka perkawinan anak di Indonesia menjadi 9,23 persen di tahun 2021 patut diapresiasi, namun masih diperlukan berbagai upaya kolaboratif untuk terus menurunkannya. Targetnya, angka perkawinan anak tidak melebihi 8,74 persen pada tahun 2024 dan 6,94 persen pada tahun 2030. Peluncuran buku saku Mari Kita Cegah Perkawinan Anak yang merupakan hasil kolaborasi Yayasan Plan International Indonesia dengan Kementerian PPN/Bappenas bertujuan untuk mencerdaskan anak dalam



rangka melakukan upaya pencegahan perkawinan anak “Kami percaya anak merupakan subyek penting dalam upaya pencegahan perkawinan anak oleh karena itu adanya buku saku PPA (Pencegahan Perkawinan Anak) yang berperspektif anak ini dapat menjadi salah satu strategi untuk meningkatkan kapasitas dan agensi anak agar mereka paham dan berani membuat keputusan untuk dirinya serta hidupnya dan menolak praktek perkawinan anak,” Buku setebal 32 halaman itu membahas mengenai hak anak, perkawinan anak, mengenali diri sendiri, serta anak sebagai pelopor dan pelapor untuk mencegah perkawinan anak. Berdasarkan buku saku tersebut, hingga tahun 2020 dari 100 anak terdapat 10 hingga 11 anak yang dilaporkan menikah.

Merujuk data Mahkamah Agung tahun 2021, angka dispensasi kawin anak pada tahun 2020 mencapai 65.301, jauh lebih tinggi dari tahun 2019 yang hanya 25.281. Pada 2021 jumlah kasus dispensasi kawin anak menurun menjadi 54.894, tetapi secara absolut angkanya masih lebih tinggi dibanding tahun 2019.

Di Indonesia, masih juga ditemukan bannyak kasus perkawinan anak di bawah tangan (siri). diperkirakan lebih dari 330 ribu perkawinan anak dan remaja setiap tahunnya tidak dapat dicatatkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) atau Catatan Sipil karena tidak melalui pengadilan. “Ini masih menjadi tantangan bagi kita, bagaimana kita bisa menemu kenali, mengidentifikasi siapa-siapa saja mereka yang mengalami perkawinan di usia anak yang tidak tercatat ini karena datanya tidak ada,” Tantangan berikutnya adalah sistem data dan informasi yang belum optimal.. Belum ada data perkawinan anak hingga level desa, terutama perkawinan anak yang tidak dicatatkan, dan belum adanya data terpadu. Padahal, katanya, semua itu diperlukan untuk monitoring dan evaluasi. Semoga



apa yang menjadi harapan kita semua dalam upaya meminimalisir angka perkawinan anak diusia dini dapat segera terwujud.


Ukuran maslahat dan mafsadat harus diukur dengan timbangan syariat. Atas dasar ini, jika ada seseorang atau kelompok yang di dalamnya tergabung hal-hal ma`ruf dan mungkar, dan mereka tidak bisa memisahkan antara keduanya, bahkan mereka mengerjakan semuanya atau meninggalkan semuanya, maka orang/kelompok tersebut tidak boleh diperintah mengerjakan hal ma`ruf atau dicegah dari kemungkaran kecuali setelah permasalahan tersebut diteliti.

1. Jika perkara ma`rufnya lebih banyak maka Hal tersebut diperintahkan walau berkonsekuensi melahirkan kemungkaran yang lebih kecil, jangan dicegah dari kemungkaran jika berkonsekuensi hilangnya perkara ma`ruf yang lebih besar. Karena mencegah orang/kelompok tersebut pada kondisi ini termasuk usaha untuk menghilangkan ketaatan kepada-Nya dan Rasul-nya serta menghilangkan perbuatan baik.
2. Jika kemungkaran lebih besar maka perbuatan tersebut harus dicegah walaupun berkonsekuensi menghilangkan perkara ma`ruf yang lebih ringan. Dalam kondisi seperti ini, memerintahkan kepada yang ma`ruf dengan melahirkan kemungkaran yang lebih besar termasuk perkara mungkar dan merupakan usaha yang mendukung kemaksiatan kepada Allah dan Rasul-Nya.
3. Jika ma`ruf dan mungkar berimbang dan saling berkaitan, maka tidaklah diperintahkan kepada keduanya, dan terkadang baik untuk diperintahkan juga terkadang baik untuk dicegah, dan terkadang tidak baik untuk diperintah atau tidak baik untuk dicegah karena yang ma`ruf dan yang mungkar saling berkaitan. Hal itu kadang terjadi

pada kasus tertentu.


4. Adapun dari sisi jenisnya maka diperintahkan kepada yang ma'ruf secara mutlak, dan dilarang dari yang mungkar secara mutlak pula. Penerapannya pada diri seseorang dan sebuah kelompok adalah dengan memerintahkannya kepada perkara ma'ruf dan mencegahnya dari kemungkaran. Perbuatan tersebut terpuji bila perintah kepada yang ma'ruf tidak menimbulkan hilangnya perkara ma'ruf yang lebih besar atau melahirkan kemungkaran yang lebih besar. Juga apabila mencegah kemungkaran tidak menimbulkan kemungkaran yang lebih besar atau hilangnya perkara ma'ruf yang lebih banyak.

Kaitannya dengan persoalan yang sedang penulis buat adalah Mengutamakan menolak mafsadat (kerusakan) dari pada mengambil maslahatnya jauh lebih penting. Artinya penulis melihat dari semua pertimbangan penetapan yang dilakukan Hakim mengabulkan dispensasi kawin selain alasan hamil dikhawatirkan malu atau aib bagi masyarakat kemudian jika belum hamil namun sudah sangat dekat dalam hubungan pertemanan dikhawatirkan akan melakukan perzinahan dan ada beberapa pertimbangan lainnya, yaitu: **Pertama**, Hakim menimbang dari alasan-alasan diajukannya dispensasi kawin dan alasan tersebut oleh hakim dijadikan sebagai fakta-fakta hukum yang nantinya akan dipertimbangkan hakim untuk mengabulkan maupun menolak permohonan dispensasi kawin. Kedua, Hakim dalam penetapan dispensasi kawin menggali berdasarkan keterangan dari bukti-bukti dan keterangan dari saksi-saksi, kemudian keterangan saksi-saksi tersebut dicocokkan dengan keterangan dari pemohon. **Ketiga**, Hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin mempertimbangkan dari segi kedewasaan maupun finansial



dengan melihat fisik dan psikisnya dipandang telah cukup mampu dan layak untuk menjalankan kewajibannya sebagai seorang suami dan istri melalui fakta-fakta yang terungkap dipersidangan. Dasar hukum hakim mengabulkan dispensasi kawin selain alasan hamil menggunakan dasar hukum Kompilasi Hukum Islam, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, PERMA Nomor 5 Tahun 2019 dan diperkuat dengan kaidah-kaidah fiqihyah.

Namun Penulis melihat pertimbangan itu jauh berbeda dari harapan Mengutamakan menolak mafsadat (kerusakan) dari pada mengambilmaslahatnya *درء المفساد مقدم علي جلب المصالح* jauh lebih penting yaitu melihat akibat atau resiko terbesar yang sangat buruk terjadi ketika perkawinan anak itu dilegalkan. Adapun risiko pemberian dispensasi kawin bagi anak yakni: risiko gagal Pendidikan bagi anak, seorang ibu yang kurang pendidikan melahirkan anak dengan tingkat pendidikan yang sangat minim kemungkinan akan melahirkan generasi yang kurang ilmu pengetahuan meneruskan Kebodohan, risiko kematian bagi bayi, risiko stunting melahirkan generasi miskin artinya meneruskan kemiskinan yang berkepanjangan, risiko kematian ibu (belum siapnya organ reproduksi anak kemungkinan melahirkan turunan dengan kondisi buruk (cacat), risiko ekonomi perkawinan anak, risiko KDRT yang dilakukan dalam perkawinan anak dibawah umur Potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga yang dampaknya berujung kepada perceraian. Berdasarkan risiko-risiko tersebut, disimpulkan bahwa perkawinan anak dibawah usia 19 tahun tidak mengedepankan asas kepentingan terbaik bagi anak. Adapun kita harus dapat memberikan informasi kepada orang tua bahwa pemberian dispensasi kawin bukanlah solusi yang tepat untuk kepentingan terbaik bagi anak.



Dalam PERMA Nomor 5 Tahun 2019 juga dijelaskan bahwa Hakim dalam persidangan kepada Pemohon, Anak, Calon Suami / Isteri dan Orang Tua/Wali Pengadilan Agama merupakan BENTENG TERAKHIR pada pencegahan pernikahan anak. Butuh keterlibatan pemerintah sesuai dengan tugas dan fungsi sebagai benteng- benteng untuk meminimalisir perkawinan anak di bawah umur.

Sesuai strategi nasional pencegahan perkawinan anak, harus memperhatikan kepentingan yang terbaik bagi anak. Tahun 2023 ini, harus membahas lagi terkait pencegahan dispensasi kawin khususnya bagi Lembaga peradilan di Indonesia. Target dan tujuan pembangunan ini mengukuhkan pentingnya strategi pencegahan perkawinan anak yang terukur dan sistematis. Pemberian dispensasi kawin bagi anak dibawah umur harus berdasarkan alasan mendesak serta bukti-bukti yang kuat. Strategi nasional harus mempertimbangkan fakta penting, bahwa banyak orang tua yang tidak mendaftarkan pernikahan anak-anak mereka, karena alasan kemiskinan.



BAB 7


EPILOG



Kesimpulan


Berdasarkan uraian-uraian yang telah penulis paparkan pada bab-bab terdahulu, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Penyebab terjadinya peningkatan signifikan kasus Dispensasi Kawin diantaranya ada beberapa faktor yaitu Kehamilan di luar nikah, Faktor lingkungan, Faktor orang tua / keluarga, Faktor pendidikan, Faktor ekonomi, Faktor individu, dan Media massa. Perkawinan di usia muda (early marriage) terjadi sebagai solusi untuk kehamilan yang terjadi diluar nikah. Hal ini terjadi karena adanya kebebasan pergaulan pada remaja, dengan mudah bisa disaksikan dalam kehidupan sehari-hari. Kehamilan yang tidak direncanakan dalam hal ini terjadi sebelum menikah, akibat dari pergaulan bebas yang tidak terkontrol mengharuskan remaja untuk melakukan perkawinan di usia dini yang dianggap sebagai solusi untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Dalam memutus perkara Dispensasi kawin. Kebanyakan di Indonesia, Hakim menyetujui perkawinan anak di bawah umur. Pada hakikatnya jika dilihat dari kepentingan terbaik bagi anak, pemberian dispensasi kawin tidak menjamin perlindungan kepada anak. Adapun risiko pemberian dispensasi kawin terhadap anak yang lahir dari ibu dibawah umur yakni: risiko stunting, melahirkan generasi miskin dan kebodohan. Perkara dispensasi kawin di wilayah Pengadilan Tinggi Agama Medan 90% dikabulkan, hal tersebut patut disayangkan karena kurang memperhatikan asas kepentingan terbaik bagi anak sesuai PERMA Nomor 5 Tahun 2019. Di Pengadilan Agama Stabat Kelas IB contohnya sebagai Pengadilan Agama dengan jumlah tertinggi untuk perkara permohonan dispensasi kawin di Sumatera Utara, era covid 19 angka peningkatannya



mencapai angka 50% persen. Bila selama periode Oktober 2018 sampai September 2019 hanya ada 75 perkara pengajuan dispensasi, maka selama periode Oktober 2019 sampai September 2021 terdapat 236 permohonan. Maka dalam hal ini pernikahan anak harus secara tegas dicegah sebagaimana yang dicantumkan dalam undang-undang tersebut. Situasi mengenai pernikahan anak saat ini masih belum ada yang memihak baik dalam Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2019 dengan Undang- Undang 35 Tahun 2014. Hingga akhir 2020 kenaikan pernikahan anak terus terjadi akibat penggunaan yang dalam pasal 7 ayat 2 dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang masih memberikan ruang untuk mekanisme dispensasi kawin yang terbilang sangat umum. Dan dikabulkannya dispensasi kawin pun tidak mengubah keadaan sebelum dilakukannya perubahan pada pasal 7 dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.

2. Penerapan asas *Contra Legem* dalam pertimbangan penetapan Hakim dalam kasus Dispensasi Kawin di Era Pandemi Covid 19 dalam memutuskan perkara yang pertama, tidak hanya menggunakan undang-undang saja, tetapi juga mempertimbangkan dari sisi kultur atau cara pandang masyarakat yang memandang bahwa hubungan seksual dan hamil di luar nikah itu adalah suatu hal yang tabu dan tidak layak untuk dilakukan. Apabila tidak ada hakim yang berani menolak permohonan dispensasi kawin karena calon mempelai telah hamil sebelum menikah, maka akan menjadi preseden buruk bagi pasangan lain melakukan hal serupa. Walaupun dalam Pasal 7 Ayat (2) UUP disebutkan bahwa dispensasi kawin itu boleh atas izin dari pengadilan, tetapi majelis hakim tetap memegang prinsip bahwa calon suami maupun istri harus telah masak



jiwa raganya sesuai dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Kedua, memegang prinsip dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang tidak menginginkan terjadinya perkawinan di bawah umur. Ketiga, majelis hakim juga mempertimbangan dari sisi syari'at yang melarang seorang muslim melakukan perbuatan zina, karena itu merupakan perbuatan keji (fakhisah). Penolakan dispensasi kawin ini dilakukan agar orang yang melakukan zina itu mendapatkan efek jera akibat fakhisah yang telah dia lakukan.

3. Upaya pencegahan perkawinan anak dapat dilakukan baik secara Holistik dan Integratif Perspektif Hukum Progresif dan Maqashid Syariah. Hukum mencegah pernikahan anak dalam konteks perwujudan kemaslahatan keluarga sakiinah, mawaddah, wa rahmah adalah wajib. Karena, pernikahan anak lebih banyak menimbulkan madlarat/ mafsadah ketimbang mendatangkan mashlahat/manfaat. Pihak-pihak yang paling bertanggung jawab untuk melakukan pencegahan pernikahan anak adalah orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara. Hal yang bisa dilakukan pada anak yang mengalami pernikahan sebagai bentuk perlindungan adalah memastikan hak-haknya sebagai anak tetap terpenuhi sebagaimana hak-hak anak lainnya terutama hak pendidikan, kesehatan, pengasuhan dari orang tua, dan perlindungan dari segala bentuk kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi. Imam al-Syatibi menerangkan bahwa tujuan pensyariaan agama ini kepada umatnya (Maqashid Syari'ah) adalah untuk menjaga lima perkara asas yang dimiliki oleh manusia. Kelima perkara itu adalah: Menjaga agama (hifzhu al-diin),


menjaga jiwa (hifzhu al-nafs), menjaga harta (hifzhu al-maal), menjaga akal (hifzhu al-aql), menjaga keturunan dan kehormatan (hifzhu al-nasl). Hal diatas juga sesuai dengan Slogan “hukum untuk manusia bukan manusia untuk hukum” Perspektif Hukum Progresif. Tersebut di dalam Kitab Al-Bayan berbunyi:

درء المفساد مقدم علي جلب المصالح

Mengutamakan atau lebih penting menolak mafsadat (kerusakan) dari pada mengambil maslahatnya. Kemungkinan apa saja mafsadat yang ditimbulkan dengan kawin usia muda yaitu antara lain : Pertama risiko stunting, melahirkan generasi miskin dan kebodohan artinya meneruskan kebodohan yang berkepanjangan, seorang ibu yang kurang pendidikan melahirkan anak dengan tingkat pendidikan yang sangat minim kemungkinan akan melahirkan generasi yang kurang ilmu pengetahuan. disebabkan berhentinya pendidikan bagi anak dan ketidakberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun; Kedua akan meneruskan tingkat kehidupan kemiskinan yang berkesinambungan mencari nafkah apa adanya dengan keterbatasan pendidikan yang dimiliki, mengakibatkan dampak ekonomi, sosial dan psikologis buruk bagi anak; Ketiga. belum siapnya organ reproduksi anak kemungkinan melahirkan turunan dengan kondisi buruk (cacat); dan Keempat Potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga yang dampaknya berujung kepada perceraian.

Saran

Berdasarkan pada masalah yang telah dijelaskan pada disertasi ini yakni Contra Legem Dispensasi Kawin : Melacak Penetapan Hakim Tentang Dispensasi Kawin Pada Era Pandemi Covid Perspektif Maqashid Syariah, peneliti menyampaikan saran sebagai berikut:

- 
1. Sebagai landasan hukum Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang pemberlakuan usia nikah 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan perlu dilakukan evaluasi tentang efektivitas Undang-undang tersebut dalam kehidupan masyarakat.
 2. Pemerintah harus tegas dan memperketat pemberian penetapan perkara dispensasi kawin mengenai perkawinan usia dini yang terjadi di masyarakat sehingga dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan.
 3. Pengadilan Agama sebagai badan penyelenggara harus lebih intensif dalam melakukan sosialisasi terhadap masyarakat agar Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang batas usia Perkawinan sampai dan diterima oleh masyarakat dan berupaya menjadi Benteng Terakhir pencegahan perkawinan diusia muda.
 4. Untuk orang tua dan masyarakat bahwa perkawinan usia dini itu tidak baik dilaksanakan, mengingat kesiapan mental dan organ reproduksi yang belum matang akan mengakibatkan dampak negatif bagi pelakunya. Terlebih tingkat emosional yang tinggi dan masalah ekonomi yang belum mapan dapat meningkatkan kasus perceraian.

GLOSARIUM

Administrasi	Semua aktivitas, mulai dari pengaturan hingga pengelolaan segala halnya, dilakukan untuk mencapai tujuan Bersama.
Baligh	Seseorang yang telah mencapai usia tertentu dan dianggap dewasa, atau telah mengalami perubahan biologis yang menandakan kedewasaannya.
<i>Contra Legem</i>	Hukum dalam bahasa Latin yang menggambarkan konsep di mana keputusan hakim, yang dibuat berdasarkan penemuan hukum dan fakta persidangan, memiliki kekuatan untuk mengesampingkan peraturan perundang-undangan.
Dispensasi	Penyimpangan atau pengecualian dari suatu peraturan adalah suatu hal. Sementara itu, pernikahan adalah ikatan pernikahan yang sah, dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan agama.
Dokumen	Proses pembuktian yang bergantung pada berbagai jenis sumber, termasuk yang bersifat tertulis, lisan, gambaran, atau arkeologis.
Hukum Islam	Jalan yang ditempuh manusia menuju ke jalan Allah, Sang Tuhan semesta alam. Hukum Islam atau



syariat Islam adalah segala bentuk peraturan yang bertujuan mengatur urusan umat Islam dalam menghadapi kehidupan dunia dan akhirat.

Ijab

Pernyataan awal yang diberikan oleh salah satu pihak, yang secara tegas mengekspresikan niat untuk melakukan keterikatan.

Perkawinan

Suatu ikatan spiritual antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami dan istri, dengan tujuan membentuk sebuah keluarga yang bahagia dan langgeng, yang didasarkan pada prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa

INDEKS

A

Agama, xi, xiv, xviii, 1, 2, 5,
7, 9, 23, 28, 30, 39, 46, 47,
48, 50, 52, 65, 66, 70, 76, 79,
90, 106, 112, 113, 114, 128,
137, 141
Akad, 2, 45

B

Baligh, 2, 4, 5, 93

D

Dispensasi, xi, xii, xiii, xiv,
xix, 1, 8, 9, 14, 15, 17, 18,
19, 22, 24, 25, 28, 30, 33, 35,
51, 54, 62, 65, 66, 67, 68, 69,
70, 74, 75, 76, 79, 82, 84, 85,
86, 87, 88, 89, 91, 99, 100,
101, 102, 103, 107, 109, 110,
111, 122, 126, 127, 128, 131,
133, 134, 135, 136, 138

H

Haidh, 93
Hukum, ix, x, xi, xii, xiii, xiv,
xvii, xviii, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8,
9, 10, 14, 15, 16, 18, 23, 24,
25, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34,
35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42,

43, 44, 45, 46, 50, 51, 52, 53,
54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61,
62, 66, 69, 72, 74, 76, 84, 85,
86, 88, 95, 97, 98, 99, 100,
103, 104, 105, 106, 107, 108,
109, 110, 111, 122, 125, 126,
130, 133, 137, 138, 141

I

Ijab, 45
Islam, ix, xii, xiii, xiv, xv,
xvii, 2, 7, 10, 23, 27, 28, 29,
30, 32, 33, 35, 41, 45, 46, 48,
49, 50, 52, 66, 67, 93, 94, 95,
102, 106, 107, 108, 112, 115,
117, 118, 133, 141

K

Kabul, 45
Kawin, xi, xii, xiii, xiv, xix, 1,
2, 6, 8, 9, 15, 17, 18, 19, 22,
24, 25, 30, 33, 35, 47, 51, 52,
54, 62, 65, 66, 67, 68, 69, 70,
72, 74, 75, 76, 79, 82, 84, 85,
86, 87, 88, 89, 91, 94, 95, 96,
99, 100, 101, 102, 103, 107,
109, 110, 111, 126, 127, 128,
131, 133, 134, 135, 136, 138



	M	55, 57, 58, 59, 60, 62, 65, 66,
Mani, 93		68, 69, 70, 71, 72, 74, 77, 79,
		80, 81, 82, 83, 84, 85, 87, 88,
	P	89, 90, 91, 92, 94, 95, 99,
Perkawinan, xi, xii, xiii, xiv,		100, 101, 102, 103, 108, 121,
xvii, xix, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,		122, 123, 124, 125, 126, 127,
9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17,		128, 129, 130, 131, 133, 134,
19, 23, 24, 25, 28, 30, 41, 45,		135, 137, 138, 139
46, 47, 48, 50, 51, 52, 53, 54,	Pernikahan, vii, xix, 2, 45, 80,	
		90, 127

TENTANG PENULIS



Dr. Akma Qamariah Lubis, S.Ag., S.H., M.A., Lahir di Medan 20 Desember 1973. Berdomisili di Stabat Kabupaten Langkat. Menyelesaikan Pendidikan S1 Syariah Jurusan Peradilan Agama di UIN Sumatera Utara Medan lulus tahun 1997, selanjutnya mengambil program S1 Hukum Perdata di Universitas Alwashliyah Medan lulus tahun 2004, kemudian melanjutkan S2 Konsentrasi Hukum Islam di UIN Sumatera Utara Medan lulus tahun 2005, selanjutnya mengambil program S3 Doktor Hukum Islam promosi dan wisuda tahun 2024 di Fakultas Hukum UIN Sumatera Utara Medan.

Sejak tahun 2001 bekerja sebagai Pegawai (PNS) Pengadilan Agama Stabat kemudian tahun 2005 diangkat sebagai Kepala Urusan Kepegawaian Pengadilan Agama Stabat, selanjutnya tahun 2020 mutasi sebagai Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Binjai klas II dan di tahun 2023 mutasi kembali ke Pengadilan Agama Stabat Klas I-B sebagai Panitera Muda Gugatan sampai sekarang. Kemudian selain Aparatur Sipil Negara (ASN) penulis juga bekerja sebagai staf pengajar di Fakultas Syari'ah di STAI Jam'iyatul Mahmudiyah Tanjung Pura, untuk mata kuliah Hukum Acara Perdata, Hukum Acara Peradilan Agama di Indonesia, Kapita Selektta Perkembangan Hukum, Administrasi Peradilan Agama dan Praktikum Hukum Pengadilan.

Beberapa karya ilmiah yang telah dihasilkan ialah "Bughat atau Pemberontak Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia", "Harta Bersama dalam Pandangan Hukum Islam dan Hukum Perdata", "Hak-hak isteri kasus di Pengadilan Agama Stabat, "Latar Belakang Sosial dan Model-model Pembaruan Pemikiran Hukum Islam", kemudian "Legalitas Isbat Nikah Kasus di Pengadilan Agama", dan " Mediasi Berhasil sebagian Dalam Perkara Cerai Kumulasi Hak Isteri, Hak Anak Serta Pengasuhan Anak di Pengadilan Agama Binjai".



TENTANG EDITOR



Dr. Fauziah Lubis, S.H., M. Hum. Lahir di Balimbingan, tanggal 28 Mei 1971, Berdomisili di Kota Medan. menyelesaikan pendidikan S1 jurusan Hukum Pidana di Universitas Islam Sumatera Utara pada tahun 1994, kemudian S2 jurusan Hukum Bisnis di Universitas Sumatera Utara lulus di tahun 2005 selanjutnya S3 di Universitas Sumatera Utara lulus ditahun 2020, pada tahun 1994 - 1997 bekerja sebagai asisten Advokat di kantor H.M. Kamaluddin Lubis, S.H & Associates, selanjutnya menjadi Advokat dari tahun 1998 sampai sekarang. Pada tahun 2019 - 2022 Direktur LBH UINSU, pada tahun 2008 menjadi Dosen Fakultas Syariah dan Hukum UINSU sampai sekarang.

Beberapa karya ilmiah berupa buku yang telah dihasilkan antara lain: Teori dan Praktek Ilmu Keadvokatan, Bunga Rampai Hukum Keadvokatan, Advokat vs Pencucian Uang, Hukum Pidana Lanjutan (Teori dan Praktek) di Pengadilan, Bunga Rampai Hukum Pidana. Selanjutnya tentang artikel di Jurnal International dan Nasional sampai terdata di Sinta score 3Yr dengan 277 dan sinta score 487.



Kajian di dalam buku ini berada di kluster "**Pengembangan Ilmu Hukum**". Kajian ini mengambil isu mengenai perkawinan anak di bawah umur (*child marriage/early marriage*) yang selalu menjadi hot problem dikalangan umat islam dan dunia termasuk isu gender dan keadilan, karena dalam pandangan penulis subjek terbanyak dari yang mengajukan perkara permohonan dispensasi kawin adalah perempuan. Dispensasi kawin di satu sisi bertujuan positif untuk memberikan perlindungan secara hukum kepada mereka yang mendesak untuk melakukan perkawinan usia muda. Walaupun di sisi lainnya, terdapat dampak negatif dimana para pelaku perkawinan usia muda justru menjadi leluasa dan tidak melakukan upaya preventif dengan baik untuk tidak melakukan perkawinan usia muda.

Indonesia sejak tahun 2019, melalui Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 telah menaikkan batas usia perkawinan untuk pria dan wanita 19 tahun. Hal ini ternyata berdampak melonjaknya perkara dispensasi kawin pada tahun 2020 sampai 2021. Adapun alasan diajukannya perkara dispensasi kawin yang paling banyak adalah kekhawatiran akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh agama Islam, dengan alasan hamil duluan dan telah melakukan hubungan intim layaknya suami istri.

Hakim sebagai lembaga yang diberikan kewenangan oleh undang-undang untuk menilai masalah atau tidaknya perkawinan itu untuk dilangsungkan, harus mempertimbangkan berdasarkan fakta hukum yang digali dari berbagai aspek, apalagi saat ini berdasarkan Revisi Undang-Undang Perkawinan, usia perkawinan laki-laki dan perempuan sudah disamakan menjadi 19 tahun dengan kata lain Hakim Pengadilan Agama harus bisa menjadi Benteng Terakhir pada pencegahan perkawinan anak dengan cara menolak perkaraperkara dispensasi kawin (pemberlakuan asas *Contra Legem*) demi terciptanya regenerasi bangsa yang lebih berkualitas.